



PUTUSAN
NOMOR 34/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **DR. (HC) John Tabo, S.E., MBA.**
Tempat/Tanggal Lahir : Wurangi, 2 Juni 1970
Alamat : Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara
2. Nama : **Hedi Suyanto, S.E.**
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 7 Desember 1958
Alamat : Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2012-2017, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arie Pujiyanto, S.H., M.H., Muslim, S.H., M.Hum., Rudy Alfonso, S.H., Imam Ardi Cahyono, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Samsul Huda, S.H., M.H., Bantha Reka Sembiring, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Wakil Kamal, S.H., Aby Hartanto, S.H., Subagiyanto, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dimas Pradana, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Mona Budiarty, S.H. dan Robinson, S.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **PCP Law Office** yang berkedudukan hukum di Wisma Bayuadji, First Floor, Suite 1.05 B, Jalan Gandaria III No. 44, Jakarta 12130, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara**, berkedudukan hukum di Jalan Pemuda Nomor 8 Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H.** dan **Bambang Sugiono, S.H., M.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat Budi Setyanto, S.H. dan Rekan** yang berkedudukan hukum di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 April 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Usman Wanimbo, S.E., M.Si.**

Tempat/Tanggal Lahir : Warineri, 8 Januari 1969

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Kemiri Sentani, RT/RW 001/004,
Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani,
Kabupaten Jayapura, Papua

2. Nama : **Amos Yikwa, SP, M.Si.**

Tempat/Tanggal Lahir : Karubaga, 25 Oktober 1973

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Jayapura

Alamat : Jalan Gereja Petra, RT/RW 002/003
Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani,
Kabupaten Jayapura, Papua

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2012 – 2017, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN** dan **Libert Kristo Ibo, S.H., M.H.** selaku advokat dan Konsultan Hukum dari **Kamasan Law Firm** yang berkedudukan hukum di Taman Metropolitan, Blok PTM II Nomor 52, Cibubur, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 April 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis Termohon
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis para Ahli yang diajukan
 Pemohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas
 Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tolikara;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi
 Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 April 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 156/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 34/PHPU.D-X/2012 tanggal 1 Mei 2012, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 7 Mei 2012 yang diterima dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012, yang menyatakan, sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;*

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 agar dipilih secara demokratis. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas *“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”*.
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas dengan dilandasi pada ketentuan konsitusional negara ini yang termaktub dalam Pasal 24 huruf c ayat (1) UUD 1945 dan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan;*
- 1.4. Bahwa berdasarkan pada landasan konstitusional Negara Republik Indonesia disertai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, sehingga terhadap permasalahan terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara sengketa hasil Pemilihan Umum;
- 1.5. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Kontitusi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

yang menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan penuh dalam mengawal konstitusi dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berperan penting dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, ke-sembilan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti seluas-luasnya, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menyebabkan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada dipersengketakan;

- 1.6. Bahwa mengingat pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 huruf E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa "*Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas*".
- 1.7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehubungan dengan adanya keberatan atas hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012, dimana pada faktanya telah terjadi pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang didahului serta dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Nomor Urut 1 atas nama Usman G. Wanimbo, SE., MSi. dan Amos Jikwa, SP., MSi., sehingga

mengakibatkan dimenangkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2012;

- 1.8. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 di atas, maka secara tegas permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*legal standing/personae standi in judicio*) Pemohon

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilu;

(3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau*

- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- 2.2. Bahwa dalam Permohonan Keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada Pemohon memiliki kedudukan hukum serta berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Tolikara yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2012 dan berhak untuk mengemukakan kebenaran fakta dengan didasari pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam Permohonan *a quo*, karena sesungguhnya hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum saja yang boleh menjadi Pemohon dimana hal tersebut sesuai dengan *adigium* “*ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan*” (*point d’interet point d’action*) yang pada kontek keberatan hasil Pemilukada adalah ada kepentingan hukum, maka boleh mengajukan permohonan keberatan;
- 2.3. Dikarenakan kedudukan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang bersengketa atas objek permasalahan sebagaimana dipersengketakan yaitu hasil penghitungan suara pada Pemilukada. Sehingga dalam perkara ini persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku telah terpenuhi:
- *Pemohon Merupakan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 2.4. Bahwa perlu diketahui dan dicermati, Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara dengan Nomor Urut 2 yang memenuhi syarat berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolikara terkait pembahasan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-TLK/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi

syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 16 Desember 2011 (selanjutnya disebut, "BA/KPU Nomor 05") dengan akumulasi prosentase dukungan jumlah kursi sebanyak 73,26% (tujuh puluh tiga koma dua enam prosen) atau sama dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 22 (dua puluh dua) kursi;

2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan dari tanggal 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) bulan Desember 2011, secara sah dan meyakinkan Pemohon merupakan Pasangan Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tolikara Tahun 2011 dengan perolehan syarat dukungan akumulasi prosentase jumlah kursi maupun suara masing-masing minimal 15% (lima belas prosen) sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/SK/KPU-TLK/XII/2011, tertanggal 16 Desember 2011;

2.6. Bahwa berdasarkan BA/KPU Nomor 05, maka peserta Pemilukada Kabupaten Tolikara yang telah memenuhi syarat dukungan akumulasi prosentase jumlah kursi adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Akumulasi Prosentase Dukungan Jumlah Kursi
1	<i>USMAN G. WANIMBO, SE., MSi. dan AMOS JIKWA, SP., MSi.</i>	<i>19,98% (6 Kursi)</i>
2	<i>DR (HC) JOHN TABO, SE., MBA. dan HEDI SUYANTO, SE.</i>	<i>73,26% (22 Kursi)</i>

2.7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, hari Kamis, 19 April 2012 sebagaimana rapat KPU Kabupaten Tolikara yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK KPU dan DB1-KWK KPU serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 22/SK/KPU-TLK/IV/2012, tanggal 19 April 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012 (selanjutnya disebut, "SK-KPU Nomor 22") dikarenakan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada secara nyata telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi dan jelas melanggar hak konstitusional rakyat yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi dan syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon atas Keberatan Hasil Pemilukada Kabupaten Tolikara tahun 2012;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.2. Bahwa Rapat Pleno tentang Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2012 berlangsung dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 19 April 2012 yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK KPU dan DB1-KWK KPU serta SK-KPU No. 22 sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah terhitung sejak dari hari Jumat, tanggal 20 April 2012, hari Senin, tanggal 23 April

2012 dan hari ketiga jatuh bertepatan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012;

- 3.3. Bahwa permohonan keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tolikara sebagaimana oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 berdasarkan Tanda Terima Nomor 521/PAN.MK/IV/2012 yang diterima pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012, jam 14:20 WIB, sehingga jelas permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi oleh karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun pokok permohonan Pemohon sehubungan adanya sengketa Penghitungan Hasil Pemilihan Umum didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada telah dilakukan pada tanggal 11 April 2012, kemudian Termohon telah melakukan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 19 April 2012 dan ditetapkan berdasarkan SK-KPU Nomor 22 dengan hasil penghitungan Sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA AKHIR	PROSENTASE HASIL SUARA AKHIR
1.	<i>Usman G. Wanimbo, SE., Msi dan Amos Jikwa, SP., MSi</i>	130.336	76,63%
2.	<i>DR (HC) John Tabo, SE., MBA dan Hedi Suyanto, SE.</i>	39.749	23,37%
	TOTAL	170.085	100%

- 4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut secara jelas dan nyata tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Usman G. Wanimbo, SE., MSi. dan Amos Jikwa, SP., MSi., dengan total Perolehan Suara sah: 130.336 suara (*seratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam*), atau 76,63% (*tujuh puluh enam koma enam puluh tiga prosen*) dari jumlah suara sah, diperoleh dengan melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya tidaknya disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja dan sebaliknya, telah merugikan Pemohon;
- 4.3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses penyelenggaraan Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi kedaulatan rakyat yang murni berasal dari keinginan rakyat Kabupaten Tolikara melainkan didasari pada adanya suatu upaya pemaksaan dan tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dikarenakan dorongan kekuasaan, dan/atau setidaknya tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 11 April 2012 di Kabupaten Tolikara merupakan Pemilukada yang sarat dengan begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- 4.4. Bahwa Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, telah secara tegas mengatur, bahwa: *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Selain menjadi dasar konstitusional pembentukan Komisi Pemilihan Umum, Pasal ini juga menjadi dasar konstitusional dari sifat fungsi Komisi Pemilihan Umum;

- 4.5. Bahwa frasa "*Nasional*" dalam Pasal 22E UUD 1945 itu, bermakna Negara tidak hanya memiliki satu organ penyelenggara pemilihan umum, yang secara konstitusional diberi nama Komisi Pemilihan Umum, melainkan lebih dari itu, yakni juga bermakna penegasan konstitusional tentang "*Kesatuan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah.*";
- 4.6. Bahwa untuk memastikan terpeliharanya kesatuan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, maka sifat organik KPU harus "tetap". Selain dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan fungsi, serta tertib administrasi, frasa "*tetap*" dalam Pasal 22E ayat (5) merupakan penegasan atas sifat organik KPU sebagai organ negara yang bersifat tetap atau permanen, atau bukan organ yang bersifat *ad hoc*, juga dimaksudkan agar dalam menjalankan fungsinya, KPU tunduk, patuh pada seluruh ketentuan hukum pemilihan umum, termasuk hukum pemilihan kepala daerah;
- 4.7. Bahwa untuk tujuan itu pulalah, maka secara konstitusional KPU harus diberi sifat mandiri. Frasa mandiri bermakna KPU bebas dari pengaruh apapun, baik pemerintah, DPR, pemerintah daerah dan DPRD, partai politik serta para peserta pemilu, termasuk kemandirian yang terbebas dari pengaruh pasangan calon peserta PemiluKada dalam pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4.8. Bahwa menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dilakukan secara demokratis, namun oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 072-073/PUU-11/2004 sifat demokratis itu diinterpretasi bentuknya menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat, dan mengubah sifat konstitusional pemilihan kepala daerah dari rezim hukum pemerintahan daerah ke rezim hukum pemilihan umum, menimbulkan serangkaian akibat hukum. Di antara akibat hukum yang ditimbulkan itu adalah seluruh prinsip hukum pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) yang selengkapnya berbunyi: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil, serta-merta terabsorpsi menjadi prinsip pemilihan umum kepala daerah - Gubernur, Bupati dan Walikota*";

- 4.9. Bahwa prinsip pemilihan Umum yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dikembangkan oleh pembentuk undang-undang dalam membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi asas-asas penyelenggara pemilu. Selengkapnya asas penyelenggara pemilu, yang dikembangkan oleh pembentuk UU diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang selengkapnya mengatur: Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. Efektifitas;
- 4.10. Bahwa konsekuensi prinsip pemilu dan asas penyelenggara Pemilu tersebut harus menjiwai dan tercermin dalam seluruh rangkaian proses, dan/atau serangkaian tindakan hukum KPU dalam menyelenggarakan pemilu, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengesahan penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- 4.11. Bahwa prinsip dan asas-asas yang selanjutnya dijabarkan dengan cara menciptakan serangkaian prosedur, termasuk prosedur pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara, yang harus ditaati oleh seluruh unsur penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara, serta para pihak-pihak yang terkait langsung, yaitu para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal tersebut dimaksudkan agar Pemilihan Umum menjadi cara kompetisi konstitusional dalam pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara adil, dan jujur;
- 4.12. Bahwa prosedur-prosedur Pemilihan Umum, termasuk prosedur Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Tolikara, yang dimaksudkan di atas harus dimaknai sebagai cara bangsa ini menolak cara-cara kompetisi yang tidak sehat (curang) dan/atau bersifat konspiratif antara Termohon dengan segenap unsur-unsur penyelenggara dengan salah satu pasangan untuk memenangkan pasangan calon tertentu;

- 4.13. Bahwa oleh karena nilai intrinsik dari prosedur-prosedur tersebut adalah untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah terhindar dari cara-cara konspiratif dalam kompetisi yang dilakukan dengan didasari asas Luber Jurdil itu, maka frasa "*keadilan*" yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, tidak dapat dimaknai secara kaku, dan atau terbatas sekadar keadilan prosedural (*procedural justice*), melainkan harus dimaknai sebagai penegasan terhadap keadilan substansial (*substantial justice*);
- 4.14. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelanggaran-pelanggaran dalam pemilukada harus diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilukada sesaat segera setelah mereka menerima laporan dari siapapun, atau menemukan sendiri pelanggaran tersebut. Tetapi menurut akal sehat, Panwaslu tidak mungkin dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang memiliki sifat masif, terstruktur, dan sistematis segera sesaat setelah menemukan sendiri atau menerima laporan. Apalagi pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara-cara halus, dan atau bahkan sangat kasar dan menakutkan;
- 4.15. Bahwa patut dipahami oleh Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, penyelenggaraan Pemilukada yang demikian merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidaknya secara nyata dan meyakinkan telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran serius serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada;
- 4.16. Bahwa pada dasarnya Pemilukada merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam hal untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan asas-asas kemandirian, kejujuran, keadilan,

berkepastian hukum, mengedepankan ketertiban serta keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, demi kepentingan umum, dengan sifat keterbukaan, dilaksanakan secara proporsional, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”*;

- 4.17. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilukada secara NYATA telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 30 (tiga puluh) Distrik tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tolikara 2012 yang berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tolikara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan fakta-fakta dibawah ini;
- 4.18. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon - KPU Kabupaten Tolikara, dimulai sejak Sdr. Hosea Genongga yang merupakan saudara sepupu dengan Sdr Usman Wanimbo (incasu Calon Bupati Terpilih) diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua KPU Kabupaten Tolikara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tertanggal 16 April 2010.

Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 Seharusnya Tidak Lolos Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati 2012

- 4.19. Bahwa memang, pada prinsipnya tidak ada larangan hubungan darah menjadi penyelenggara dan peserta Pemilukada, namun yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara 2012 adalah, setelah Sdr Hosea Genongga ditetapkan menjadi Anggota KPU antar waktu kemudian terpilih menjadi Ketua KPU Kabupaten, membuat keputusan yang meloloskan

Pasangan Bakal calon atas nama Usman Wanimbo-Benny Kogoya yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisioner KPU sebelum pergantian antar waktu, Bakal calon tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, oleh karena hanya didukung oleh 6,61% suara partai politik;

- 4.20. Bahwa hasil verifikasi administrasi dan faktual KPU sebelum pergantian antar waktu, sebagaimana Surat Devisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten tertanggal 12 Agustus 2010, yang ditandatangani Ketua TIM Sdr. Ally Wandik, selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. John Tabo-Hedi Suyanto (Pemohon)

Didukung 1 partai, yaitu Partai GOLKAR dengan dukungan: 21 Kursi dari 30 Kursi di DPRD (73%) atau setara dengan 85.854 suara (68,29%)

b. Panus Kogoya-Thimotius Wakur

Didukung 11 partai politik:

1) PKB	:	4.113 suara
2) PDS	:	3.374 suara
3) Partai Kedaulatan	:	2.390 suara
4) Partai Indonesia Sejahtera	:	1.931 suara
5) PAN	:	3.857 suara
6) PDI Perjuangan	:	1.124 suara
7) PPDI	:	0.962 suara
8) PDP	:	1.363 suara
9) PKPB	:	0.722 suara
10)Partai Pelopor	:	0.439 suara
11)Partai HANURA	:	<u>1.996 suara</u>
Jumlah	:	22.271 suara = 17,69%

c. Usman Wanimbo-Benny Kogoya

Didukung 5 partai politik:

1) Partai DEMOKRAT	:	6.310 suara
2) PDS	:	dukungan ganda
3) PAN	:	dukungan ganda
4) Partai Merdeka	:	2.012 suara

- 5) Partai Indonesia Sejahtera: dukungan ganda
 Jumlah : **8.322 suara = 6,61%**

4.21. Bahwa adalah fakta hukum, dengan pergantian antar waktu (PAW) Komisioner KPU Kabupaten Tolikara beberapa hari menjelang pengumuman hasil verifikasi Berkas Dukungan Partai Politik, yakni diberhentikannya kelima Komisioner KPU Periode 2008-2013 dan diangkatnya saudara sepupu usman Wanimbo yang bernama Hosea Genongga, Keputusan KPU Kabupaten Tolikara berbeda dengan hasil verifikasi KPU sebelum PAW, yakni menjadi menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon atas nama Usman Wanimbo-Benny Kogoya yang diusung Partai Demokrat dan kawan-kawannya lolos verifikasi, sedangkan Bakal Pasangan Calon atas nama Panus Kogoya-Thimotius Wakur dinyatakan tidak lolos verifikasi, karena dukungan partainya diambil untuk pasangan sepupunya;

4.22. Bahwa seharusnya, Termohon, Komisioner KPU Pengganti Antar Waktu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi ulang berkas pencalonan, oleh karena berdasarkan SK KPU Provinsi Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penggantian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Tolikara tanggal 14 Agustus 2012, Termohon hanya bekerja melanjutkan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU sebelumnya;

Sdr. Usman Wanimbo Mengganti Calon Wakil Bupati dari Benny Kogoya menjadi Amos Yikwa diluar masa Perbaikan Berkas Pencalonan

4.23. Bahwa pelanggaran berikutnya yang dilakukan Termohon adalah dengan menerima penggantian Calon Wakil Bupati Pasangan Usman Wanimbo, yang semula, pada saat pendaftaran calon, pasangan yang terdaftar adalah Usman Wanimbo-Benny Kogoya dan tidak pernah ada penggantian nama pasangan pada saat Masa Perbaikan Berkas, kemudian secara melawan hukum Termohon menerima penggantian calon wakil bupati dan menetapkan perubahan pasangan dari semula Usman Wanimbo-Benny Kogoya menjadi Usman Wanimbo-Amos Yikwa;

4.24. Bahwa tindakan Sdr. Usman Wanimbo merubah pasangan calon wakil dari Benny Kogoya menjadi Amos Yikwa dan disetujui bahkan kemudian ditetapkan oleh Termohon, merupakan tindakan permufakatan yang

melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- a. Bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, menetapkan:

“Apabila Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.

- b. Bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara tegas menetapkan, bahwa:

(1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bakal Pasangan Calon belum memenuhi syarat Calon atau

ditolak oleh KPUD, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan Calon Baru.

(2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara tegas menetapkan:

“Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberitahukan secara tertulis kepada calon Partai Politik dengan tembusan Pimpinan Partai Politik, gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan:

a) ...

b) Apabila Pasangan Calon Partai Politik/Gabungan Partai Politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat Pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan Calon Baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

- 4.25. Bahwa tindakan menerima penggantian Calon Wakil Bupati Pasangan Usman Wanimbo, yang semula, pada saat pendaftaran calon, pasangan yang terdaftar adalah Usman Wanimbo-Benny Kogoya dan tidak pernah ada penggantian nama pasangan pada saat Masa Perbaikan Berkas, kemudian Termohon menerima penggantian calon wakil bupati dan menetapkan perubahan pasangan dari semula Usman Wanimbo-Benny Kogoya menjadi

Usman Wanimbo-Amos Yikwa diluar tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan diatas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon dengan kekuatan kekuasaannya untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 4.26. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon dengan kekuatan kekuasaannya untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengganti Pasangan Wakil Bupati dari Benny Kogoya Ke Amos Yikwa, Panwaslukada Kabupaten Tolikara telah dua kali meminta Berkas Pencalonan Usman Wanimbo-Amos Yikwa, terakhir dengan Surat Pawaslukada kepada Termohon Nomor 037/Panwaslukada-Tlkr/II/2012, tanggal 8 Februari 2012 perihal: *Permintaan kedua kali dokumen pencalonan kandidat Usman Wanimbo-Amos Yikwa*, akan tetapi sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 11 April 2012, Termohon tidak dapat menyerahkan berkas pencalonan tersebut;

Penggantian Dan Penetapan PPD, PPS Dan KPPS Tidak Jelas Dan Pembentukannya Diarahkan Untuk Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1

- 4.27. Bahwa tindakan Termohon yang tidak netral dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 berlanjut dengan cara mencopot seluruh penyelenggara mulai dari tingkat Distrik sampai tingkat TPS, yakni mengganti seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 30 Distrik serta Ketua dan Anggota KPPS di 555 TPS, pada saat tahapan Pemilukada memasuki Masa Tenang, tepatnya tanggal 14 Februari 2012 (masa tenang 14-16 Februari 2012) atau 3 (tiga) hari sebelum Hari H Pemungutan Suara, 17 Februari 2012.
- 4.28. Bahwa tindakan penggantian seluruh PPD dan KPPS pada waktu minggu tenang yaitu pada tanggal 14 Februari 2012, dengan cara Sdr. Hosea Genongga (Ketua KPU Kabupaten Tolikara) mengumumkan pembentukan Anggota PPD Baru berdasarkan SK KPUD Nomor: 16/SK/KPU-TLKR/V/2010, tentang Pembentukan PPD se-Kabupaten Tolikara guna penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara tanggal 17 Februari 2012 (selanjutnya disebut, "**SK-KPUD Nomor 16**"), sedangkan SK-KPUD Nomor 16 tersebut diterbitkan tanpa terlebih dahulu membatalkan Surat Keputusan tentang

pembentukan PPD sebelumnya, incasu SK KPUD Nomor: 03/SK PILBUP/KPU-TLKR/2010 tentang Pembentukan PPD Se-Kabupaten Tolikara, tertanggal 5 Januari 2010 (selanjutnya disebut, “**SK-KPUD Nomor 03**”) inilah yang memicu terjadinya kerusuhan di ibukota Kabupaten Tolikara tanggal 14-18 Februari 2012 akibat PPD versi baru dan PPD versi lama sama-sama mengklaim berwenang menyelenggarakan pemilukada di tingkat distrik;

4.29. Bahwa terhadap permasalahan dua versi PPD, KPU Provinsi Papua telah menginstruksikan kepada Termohon dengan Surat KPU Provinsi Papua kepada Termohon Nomor 12/P/SET-KPU/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal: Masalah Pemilukada, Surat KPU Provinsi Papua kepada Pejabat Bupati Nomor 13/P/SET-KPU/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal: Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Terkait dengan Pembentukan PPD dan PPS, serta Surat KPU Provinsi Papua kepada Termohon Nomor 14/P/SET-KPU/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal: Penegasan, yang pada pokoknya meminta kepada Termohon:

- 1) Agar dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tolikara, KPU Pengganti Antar Waktu bekerja melanjutkan Program, Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara yang telah ditetapkan oleh Anggota KPU Kabupaten Tolikara sebelumnya;
- 2) Pada tahapan Persiapan, KPU kabupaten Tolikara yang telah diberhentikan telah melakukan pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPD dan PPS pada tanggal 4 Januari 2010;
- 3) Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPD dan PPS oleh Ketua dan Anggota KPU Pengganti antar waktu untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi PPD dan PPS untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, karena dilakukan tidak bersamaan;
- 4) Mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 07/SK/KPU-TLK/XI/2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tanggal 4 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten Tolikara Tahun 2012, maka Anggota PPD dan PPS yang telah dibentuk dan diangkat pada tanggal 4 Januari 2010 sepanjang ada SK Pengangkatannya dan masih

memenuhi syarat, dapat melaksanakan tugas fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat PPD dan PPS;

Akan tetapi, perintah KPU Provinsi diatas tidak dipatuhi Termohon dengan memaksakan diri meminta SK Pengangkatan pada PPD dan PPS yang diangkat oleh KPU sebelum di-PAW, dan serta merta mengaktifkan PPD dan PPS versi baru yang diangkat Termohon dalam melaksanakan pemungutan suara tanggal 11 April 2012;

- 5) Bahwa yang sangat fatal adalah, bersamaan dengan penggantian PPD, Termohon juga mengumumkan penggantian Ketua dan Anggota KPPS dari 555 TPS, tetapi tanpa diikuti dengan menerbitkan SK KPUD tentang pengangkatan KPPS Baru dan tidak pula membatalkan SK KPUD Nomor 04/SK PILBUP/KPU-TLK/I/2010 tentang Pengangkatan PPS dan KPPS Se-Kabupaten Tolikara, tertanggal 5 Januari 2010, padahal pada penyelenggaraan Pemungutan Suara tanggal 11 April 2012 dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota KPPS Baru versi Termohon pasca PAW, sehingga fakta *a quo* cukup menjadi petunjuk yang kuat tentang cacat hukumnya penyelenggaraan Pemilu akibat adanya pelanggaran yang sangat berat yang dilakukan oleh Termohon;
- 6) Bahwa tentang fakta terjadinya kerusuhan tanggal 14-18 Februari 2012, sebagaimana keterangan Saksi Pandimur Yikwa, dipicu oleh pernyataan Seorang Tokoh Partai Demokrat bernama Kitanggan Yikwa yang dilontarkan pada saat masyarakat dan PPD Lama sedang mempertanyakan penggantian seluruh PPD dan KPPS se-kabupaten di kantor KPUD, dengan ucapan, "*Kamu pertahankan apa lagi, kalau mau perang, perang sudah!!!*", sehingga masyarakat tersulut emosinya dan terjadilah pertikaian dan "perang" selama 4 hari dan telah mengakibatkan 27 (dua puluh tujuh) orang tewas dalam perang, dan kerugian-kerugian lainnya yang diderita oleh Pemohon dan Masyarakat Kabupaten Tolikara, oleh karena rumah pribadi Pemohon dibakar, Kantor DPD Partai GOLKAR dibakar, Kantor Dinas Kesehatan dibakar, juga rumah-rumah pendukung Pemohon dibakar, mobil-mobil baik milik pribadi maupun milik Pemda juga dibakar sehingga mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta tidak terlaksananya Pemungutan Suara tanggal 17 Februari 2012;

Penetapan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Dari Tanggal 17 Februari 2012 Menjadi Tanggal 11 April 2012 Tidak Jelas Dan Cenderung Dipaksakan Oleh Termohon Guna Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1

- 7) Bahwa konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Tolikara tersebut, membuat sebagian besar masyarakat kabupaten Tolikara terpaksa harus mengungsi dan berlindung ke atas Gunung dan Kabupaten lain (Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya) serta menyebar di hutan-hutan untuk menyelamatkan diri, bahkan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 11 April 2012, masyarakat di tiga distrik yang terjadi korban, yakni Distrik Nelawi, Distrik Kuwari dan Distrik Karubaga belum kembali dari pengungsian ke tempat tinggal masing-masing, sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya;
- 8) Bahwa berdasarkan pada Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 5 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kedua pasangan Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara yang bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini timbul secara adat dan kekeluargaan sebagai tindak lanjut hasil dalam pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tolikara yang diadakan di Mapolda Papua, pada tanggal 29 Februari 2012 dengan dihadiri oleh Termohon, Ketua Majelis Rakyat Papua, Asisten 1 Pemda Provinsi Papua, Wakil Ketua I DPRD Papua, Perwakilan KPU Provinsi Papua, Perwakilan masing-masing massa Pendukung Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Tokoh-Tokoh Masyarakat (yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Kepemudaan dari Kabupaten Tolikara);
- 9) Bahwa dalam perdamaian yang dibuat di Polda Papua akan ditandaklanjuti dengan pertemuan di KPU, tetapi hasil pertemuan tersebut masih belum dicapai kesepakatan, ternyata secara diam-diam Termohon mengantongi Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 112/KPU/III/2012, tertanggal 21 Maret 2012 perihal “Pembentukan PPD di Kabupaten Tolikara” (selanjutnya disebut, “**Surat Nomor 112**”) yang didalamnya berisi antara lain perintah agar selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak surat tersebut

diterbitkan sudah harus menyelenggarakan pemungutan suara. Hal ini sangat tidak masuk akal oleh karena kondisi masyarakat pada saat itu yang trauma akibat kerusuhan tanggal 14-18 Februari 2012 masih belum pulih dan masih banyak yang mengungsi.

- 10) Bahwa terdapat kejanggalan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 112/KPU/III/2012, tertanggal 21 Maret 2012, hal mana seharusnya hanya berisi pedoman pelaksanaan pemungutan suara pasca kerusuhan, tetapi yang terjadi adalah Surat KPU tersebut juga berisi pembentukan PPD di 30 Distrik yang seharusnya menjadi kewenangan KPU di tingkat kabupaten, bahkan kejanggalan berikutnya adalah, Surat KPU yang beredar di Tolikara terdiri dari 10 (sepuluh) lembar, dua lembar berisi pokok-pokok surat dan delapan lembar berisi lampiran nama-nama Ketua dan Anggota PPD yang baru, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam Rapat Internal di Jakarta tanggal 5 April 2012 yang dipimpin oleh Deputy I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mayjen TNI. Judy Harianto dengan dihadiri oleh beberapa pimpinan instansi, diantaranya Badan Intelijen Negara, Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu, dan beberapa instansi lainnya yang terkait. Pada saat itu Wakil Kepala Biro Hukum KPU Bapak Teuku Syaiful Bahri mengatakan bahwa Surat Nomor 112 diterbitkan hanya 2 (dua) lembar dengan tanpa adanya lampiran, disampaikan kembali bahwa lampiran yang berisi daftar nama calon anggota PPK/PPD Kabupaten Tolikara bukan merupakan satu kesatuan dengan Surat Nomor 112, melainkan lampiran itu dimasukkan dan disertakan oleh Ketua KPUD Hosea Genongga. Sehingga penerbitan Surat Nomor 112 adalah cacat hukum;
- 11) Bahwa dengan bekal Surat KPU Nomor 112/KPU/III/2012, tertanggal 21 Maret 2012 *a quo*, Termohon memaksakan diri untuk menyelenggarakan pemungutan suara tanggal 11 April 2012 tanpa merubah Surat Keputusan Termohon tentang jadwal, program dan tahapan pemungutan suara yang tertunda akibat kerusuhan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahkan tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Provinsi

Papua maupun Panwaslukada Kabupaten Tolikara, termasuk tidak pula memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon sebagai Pasangan calon peserta maupun Tim Suksesnya;

- 12) Bahwa keberpihakan Termohon kepada Pasangan Nomor Urut 1 semakin nampak dengan terjadinya peristiwa tindak pidana pengeroyokan tanggal 20 Maret 2012 oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara Sdr Hosea Genongga bersama-sama Tim Sukses Nomor Urut 1 yang bernama Sdr Bairen Wanimbo terhadap korban: seorang anggota PPD versi KPU lama bernama Arius T Kogoya di depan Gedung KPU RI di Jalan Diponegoro Jakarta pada saat korban hendak mengklarifikasi Surat KPU nomor 112/KPU/III/2012 ke KPU Pusat, dan terhadap tindak pidana tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor 924/III/2012/SERSE tanggal 20 Maret 2012;

Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Toliakra Untuk Menunda Pemungutan Suara 11 April 2012 Diabaikan Dan Tidak Diindahkan Oleh Termohon

- 13) Bahwa terhadap tindakan sepihak Termohon menetapkan hari H Pemungutan Suara tanggal 11 April 2012 tanpa adanya Surat Keputusan Perubahan Jadwal Pemilukada, telah ditanggapi oleh Panwaslukada Kabupaten Tolikara dan diterbitkan Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Tolikara dengan Surat Panwaslukada Nomor 048/Panwaslukada-Tlkr/IV/2012 tanggal 07 April 2012, namun, Rekomendasi tersebut diabaikan oleh Termohon;
- 14) Bahwa alasan Panwaslukada meminta penundaan pemungutan suara tanggal 11 April 2012 didasarkan pada 5 (lima) hal:
 - 1) Telah dibuktikannya bahwa Surat KPU Pusat Nomor 112/KPU/III/2012, tertanggal 21 Maret 2012 telah dinyatakan cacat hukum.
 - 2) Bawaslu, dalam hal ini, masih melaksanakan proses Klarifikasi dan Kajian Hukum atas laporan dari Panwaslukada Kabupaten Tolikara dan beberapa elemen tokoh masyarakat.
 - 3) Situasi kondisi daerah sementara ini belum kondusif dikarenakan masyarakat yang memiliki hak pilih yang telah mengungsi dari wilayah Kabupaten Tolikara belum kembali ke daerah asalnya.

- 4) Masyarakat menginginkan harus dilakukan proses perdamaian adat terhadap korban (bayar kepala)
- 5) Panwaslukada Kabupaten Tolikara belum siap untuk mengawasi proses tahapan pemilukada yang direncanakan oleh KPUD.

Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara Dilaksanakan Oleh Termohon Tanpa Melibatkan Panwaslukada Sebagai Institusi Penyelenggara Pemilukada

- 15) Bahwa Termohon ternyata tetap tidak mengindahkan Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Tolikara tersebut dan memaksakan diri menyelenggarakan pemungutan suara tanggal 11 April 2012 tanpa memfungsikan dan tanpa melibatkan Panwaslukada Kabupaten, Panwas Distrik dan Panwas Lapangan, sehingga pelaksanaan pemilukada berjalan tanpa pengawasan.
- 16) Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 11 April 2012, Termohon tidak memberitahu Pemohon dan hari pemilihan tidak diumumkan secara resmi oleh Termohon, tetapi Termohon hanya menyampaikan pemberitaan melalui Media Massa di Jayapura dan RRI di Wamena, bukan di Tolikara, yang tidak mungkin dijangkau dan/atau diketahui oleh masyarakat pemilih di 555 TPS/Kampung pada 30 distrik se-Kabupaten Tolikara, termasuk juga Termohon tidak membagikan Undangan/panggilan kepada pemilih (Formulir C6) kepada seluruh calon pemilih dalam DPT di seluruh distrik di Kabupaten Tolikara;

Termohon Menggelembungkan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dan Menghilangkan Suara Pemohon

- 17) Bahwa dari pelaksanaan pemungutan suara yang dipaksakan tersebut, Termohon melakukan pelanggaran dengan cara menggelembungkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 dan mengurangi serta menghilangkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2, kemudian Termohon dan penyelenggara di tingkat distrik dan KPPS mencoblos sendiri surat suara yang seharusnya dicoblos secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat Tolikara, serta dilakukannya tindakan intimidasi terhadap Pemohon, Tim Sukses serta warga pendukung Pemohon, bahkan sebagian besar saksi-saksi Pemohon baik ditingkat TPS maupun Pleno Tingkat Distrik dilarang mengikuti proses Pemilukada dan seluruh saksi-saksi Pemohon


sebagian besar tidak diberikan formulir C1 KWK untuk tiap TPS maupun DA1 KWK untuk masing-masing distrik.

- 18) Bahwa pelanggaran dengan cara menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi serta menghilangkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2, dilakukan Termohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara dari tingkat distrik ke dalam hasil pleno tingkat kabupaten sebagai berikut:

- 1) Perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dirubah oleh Termohon



- 2) Hasil perolehan suara yang seharusnya sesuai Formulir Berita Acara C-1 dan DA-1 KWK KPU di tingkat Distrik



Atas dasar fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar adalah perolehan yang sesuai dengan Formulir Berita Acara C-1 dan DA-1 KWK KPU di tingkat Distrik diatas.

Termohon Melakukan Berbagai Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu Pada Tingkat PPD Dan KPPS Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1

19) Bahwa yang sangat mencederai demokrasi dan melanggar konstitusi adalah, Termohon dan penyelenggara di tingkat Distrik (PPD) dan tingkat TPS (KPPS) mencoblos sendiri surat suara yang seharusnya dicoblos secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat Tolikara, yang terjadi secara merata distrik-distrik hal mana menyebabkan perubahan perolehan penghitungan suara masing-masing pasangan calon dalam hal ini menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah sebagaimana fakta-fakta, berikut ini:

1) Distrik Bokondini, Distrik Bokoneri dan Distrik Bewani;

Logistik dan Surat Suara 3 Distrik ini hanya sampai di Distrik Bokondini, Tidak ada Pemungutan suara tetapi Perolehan Suara Langsung ditetapkan oleh PPD untuk Pasangan Nomor 1 sebanyak 100%, sedangkan Pemohon tidak memperoleh suara alias 0%, Pemohon tidak dapat membuat Laporan, karena tidak ada Panwas Lapangan dan Panwas Distrik

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- PPD tidak pernah memberitahukan mengenai hari pelaksanaan pilkada kepada kepala distrik;
- Bahwa kantor distrik Bokondini dijadikan tempat kegiatan PPD dari 3 Distrik/PPD yaitu: Distrik Bokondini, Bokoneri dan Bewani, tanpa pemberitahuan dari PPD kepada Kepala Distrik Bokondini.
- DPT tidak dipasang di ketiga distrik tersebut;
- 3 PPD tersebut memberikan pernyataan bahwa agar para kepala distrik tidak ikut campur dalam pelaksanaan Pemilukada;
- PPD membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa suara akan diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak;
- Kapolsek mengingatkan bahwa masalah ini akan sampai ke pusat dan ketua PPD menjawab silahkan saja dibawa ke pusat, sampai kemanapun kita akan tanggung jawab;
- Ketua PPD Bokondini menyatakan bahwa tidak ada pemungutan suara di TPS tapi dilakukan pemberian langsung seluruh suara masyarakat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Kapolsek telah mengingatkan kalau perbuatan PPD akan dilaporkan ke Pusat, tapi dijawab oleh PPD Bokondini, “silahkan saja, sekalipun di bawa masalah ini ke MK”
- Tidak ada pemungutan suara di TPS di wilayah Distrik Bokondini.
- Tanggal 14 April 2012, PPD Distrik Bokondini mengumumkan perolehan suara diberikan seluruhnya untuk Pasangan Calon Nomor 1 setelah mendapat provokasi dari oknum Polres Tolikara bernama Ipda. Seprianus Rumangun bahwa suara tertinggi di KPU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tanggal 10 April 2012, masyarakat Distrik Bokoneri tidak boleh mengambil logistik karena menurut PPD ketiga distrik akan dilaksanakan di distrik Bokondini;
- Tanggal 11 April Tidak ada pemungutan suara di TPS Desa Wonaga Distrik Bokoneri dan di Distrik Bokondini pun tidak dilaksanakan pemungutan, sebagaimana yang dijanjikan oleh ketua PPD Bokoneri.
- Tidak ada pemungutan suara di TPS Kampung Tanabume, Distrik Bokoneri, semua dipusatkan di Distrik Bokodini;
- Kepala kampung tidak pernah diberitahu tentang pelaksanaan PemiluKada di kampung. Hanya dengar-dengar dari warga kalau dipusatkan di Distrik Bokoneri;
- Tidak ada pemungutan suara di TPS Kampung Arelam, Distrik Bewani, semua dipusatkan di Distrik Bokodini tanpa pemberitahuan resmi
- Tidak ada pemungutan suara, di Distrik Bewani, semua dipusatkan di Distrik Bokodini tanpa pemberitahuan resmi;
- Pada hari sabtu tanggal 14 April 2012, datang oknum Polisi bernama Ipda. Seprianus Rumangun, dengan menggunakan pengeras suara menyatakan kepada warga distrik Bokondini yang berkumpul halaman kantor distrik Bokondini yaitu: “karena waktu sudah mepet daripada semua suara hangus lebih baik segera ambil keputusan, suara mau dikasih ke siapa yang jelas di Tolikara Usman sudah menang telak”. Anehnya, tanpa persetujuan dari saksi-saksi Pemohon, suara ketiga distrik tersebut oleh PPD masing-masing diserahkan 100% suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi-saksi Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan;

Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di atas telah menyebabkan Pemohon sama sekali tidak memperoleh suara alias nol karena semua suara diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan lebih tidak wajar lagi karena jumlah suara yang diberikan kepada pasangan Nomor Urut 1 tersebut sama dengan jumlah suara dalam DPT. Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi berikut

Distrik Bewani adalah: Nomor Urut 1 = 3.286 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 3.286 Pemilih.

Distrik Bokondini adalah: Nomor Urut 1 = 4.821 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 4.821 Pemilih.

Distrik Bokoneri adalah: Nomor Urut 1 = 5.577 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 5.577 Pemilih.

2) Distrik Umagi dan Distrik Wina

Surat suara tidak sampai di distrik Wina, tetapi disatukan di Distrik Umagi dan pencoblosan dilakukan oleh PPD untuk kemenangan mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 1, Distrik UMAGI Nomor 1 sebanyak 100%, Pemohon 0% DPT sebanyak = 4.114 Pemilih, Distrik Wina Pasangan No 1 = 3.218 suara, Pemohon = 3 suara, dari DPT sebanyak = 3.221 Pemilih, Pemohon tidak dapat membuat Laporan, karena tidak ada Panwas Panwas Lapangan dan Panwas Distrik

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Umagi adalah sebagaimana fakta berikut:

- Tidak ada sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 11 April 2012;
- Pelaksanaan Pemilukada di pusatkan di Distrik Umagi dari dua distrik yakni Distrik Umagi dan Distrik Wina tanpa alasan yang jelas;
- Kotak suara dibawa dari Karupaga ibu kota Tolikara oleh dua orang anggota PPD yaitu Tibet Wanimbo dan Kiwone Kogaya serta 3 orang keamanan naik pesawat terbang, dan tiba di Umagi, tanggal 9 April

2012, sekitar 8.30 pagi, langsung dibawa kota suara tersebut dibawa ke posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pihak terkait) dimasukkan ke kamar lalu dikunci;

- Keesokan harinya, hari selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 09.00, saudara Deiron Weya anggota PPD menyampaikan pengumuman di depan posko Nomor Urut 1 (pihak terkait) menyatakan bahwa sekarang telah ada aturan baru, KPU baru, PPD baru, PPS, KPS dan TPS baru, aturan barunya Pak Camat dan Kepala Kampung harus menjauh dari posko nomor 1 dimana kotak suara disimpan (saksi Wondamili).
- Kemudian sekitar jam 03.00, kotak suara dibuka dan surat suara yg dibungkus dengan pelastik hitam dan dilakban diserahkan kepada PPS 12 Kampung (desa), kemudian ternyata 7 kampung yaitu Kampung Pagongga, Kampung Mino, kampung Gatini, Kampung Gurin, Kampung Piriluk, Kampung Nolor, dan Kampung Nambu, mengembalikan seluruh surat suara ke Posko nomor 1, karena ada aturan baru, KPU baru, PPD baru, PPS, KPPS dan TPS baru, aturan barunya Pak Camat dan Kepala Kampung tidak boleh terlibat dan harus menjauh 3 meter dari TPS. Jadi 7 kampung tidak ada pemungutan suara, tetapi ternyata 7 kampung tersebut surat suaranya seluruhnya diberikan oleh PPD kepada Nomor Urut 1 = 100%.
- Sedangkan untuk kampung Yalame dan Kampung Popaga dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 11 April 2012, yang hasilnya untuk Kampung Yalame Nomor Urut 1 memperoleh 154 suara sedangkan Nomor Urut 2 mendapatkan 305 suara (saksi Kepala kampung yalame, emandorweah) dan Kampung Popaga Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 133 suara dan Nomor Urut 2 mendapatkan 342 suara (saksi Parmin). Hasil rekapitulasi tingkat distrik seluruhnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 647 suara (bukti video) tetapi inipun ketika sampai direkapitulasi tingkat KPU menjadi kosong alias nol;
- Sore hari tanggal 11 April 2012 sekitar jam 15.00 sore langsung dilakukan rekapitulasi di tingkat PPD di posko nomor 1, dengan cara anggota PPD yang bernama Deiron Weya mengumumkan perolehan masing-masing suara per kampung dan kemudian ditulis di papan tulis masing perolehan suara masing-masing pasangan calon per kampung,

dengan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 647 suara yang diperoleh dari dua kampung Yalame dan Kampung Popaga tersebut. Saksi Pemohon telah menyatakan keberatan atas pencoblosan yang dilakukan oleh PPD terhadap surat suara di 7 kampung tersebut di atas akan tetapi tidak diberikan formulir keberatan bahkan hasil rekapitulasi di tingkat PPD tersebut saksi pemohon tidak diberikan.

- Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik UMAGI adalah: Nomor Urut 1 = 4.114 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 4.114 Pemilih.

Sedangkan Pelanggaran yang terjadi di Distrik Wina yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Waktu Pilpres, Pilgub, Pemilihan bupati, Pilcaleg di Distrik Wina sebelumnya sudah diadakan pemilihan secara langsung dimana setiap kepala kampung datang ke ibukota distrik untuk mengambil kotak suara, kemudian di bawah ke kampung masing-masing dengan di kawal oleh petugas keamanan;
- Surat suara tidak sampai di distrik Wina, tapi disatukan di Umagi dan pencoblosan dilakukan oleh PPD. Tidak ada logistik yang sampai ke Distrik Wina. Karena kotak suara turun di Distrik Umagi. Petugas PPD atas nama Yunes Wenda, Lailakor Wenda tidak pernah ke Wina;
- Karena mendengar di Distrik Umagi sudah ada pencoblosan maka saksi Laiton dan Yuki meswenda berangkat ke Umagi. Pada tanggal 11 April 2012 sekitar jam 8 pagi, Laiton Wia tiba di Umagi kemudian bertemu dengan ketua PPD Wina atas nama Yunes Wenda tepatnya di kampung Tenonggawiya Distrik Umagi, dan menanyakan tentang logistik yang belum tiba di Distrik wina, namun ketua PPD atas nama Yunes Wenda menjawab bahwa ada aturan baru, tidak pakai aturan lama, Kepala distrik tidak punya hak, kepala kampung tidak punya hak, silahkan mundur 10 meter. Kemudian Ketua PPD bersama anggotanya yaitu

Lailakorwenda, Wangimbur Liwia dan Amenius Wenda membagi-bagi kertas suara yang berada di dalam plastik dan dicoblos sendiri oleh anggota PPD tersebut. Kemudian saudara Laiton secara paksa mengambil 7 kertas suara dan kemudian di coblos sendiri, namun saat pleno 7 suara itu tidak diakui;

- Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik WINA adalah: Nomor Urut 1 = 3.218 suara, Nomor Urut 2 = 3 suara, dari DPT sebanyak = 3.221 Pemilih.

3) Distrik Kanggime

Tidak ada Pemungutan suara tetapi Perolehan Suara Langsung ditetapkan dengan cara: Tim Nomor Urut 1 mewakili 18 Kampung dengan hanya mengangkat tangan dengan mengatakan suara 100% untuk Usman G. Ganimbo (Nomor Urut 1), atau mencapai = 100% dari Jumlah DPT, sedangkan Pemohon tidak memperoleh suara alias 0% dari DPT sebanyak = 11.670 Pemilih, Pemohon tidak dapat membuat Laporan, karena tidak ada Panwas Panwas Lapangan dan Panwas Distrik

Pelanggaran yang terjadi dan dilakukan Termohon adalah sebagaimana fakta berikut:

- Pemalsuan cap/stempel yang dilakukan oleh Bendahara KPU Tolikara Sdr. Susilo (Bukti laporan polisi Nomor TVBL/179/IV/2012/Papua/Res Jawi)
- Terjadi perang antar pendukung mulai tanggal 14 Februari 2011, warga kanggime banyak yg mengungsi ke hutan atau ke kabupaten lain seperti ke Wamena, ketika hari pemungutan sebagian besar tidak kembali
- Masyarakat Kanggime tidak mengetahui siapa Ketua PPD dan anggota PPD karena tidak ada sosialisasi dan ternyata kepala Distrik Kanggame baru tahu yang menjadi ketua PPD Kanggame Wilem Harhare. Kemudian Ketua PPD Wilem Harhare dan anggota PPD Lexson Wonda pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 sekitar jam 07.00 pagi telah

melarang Kepala Distrik Kanggime Roel Gire ikut terlibat dalam kegiatan pemilukada dan harus menjauh sekitar 10 meter dari tempat TPS, sedangkan seluruh kepala kampung yang berjumlah 18 kepala Kampung harus jauh dari TPS sejauh 100 meter, kecuali kepala Kampung Kanggimaluh dan Kepala Kampung Kogogi karena pendukung pasangan No. 1.

- Alasan pelarangan karena ada aturan baru kepala distrik dan kepala kampung tidak mempunyai kewenangan dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan pemilukada. Di distrik Kanggami tidak ada pendistribusian Kotak dan kertas suara keseluruh TPS, yang terjadi justru seluruh kotak suara tetap berada di kantor distrik yang dijaga oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan memegang senjata tajam diantaranya parang, panah, dan pisau.
- Saksi Pemohon di tingkat distrik yang bernama Rundel Gire dilarang mendekati tempat penyimpanan kotak suara. Pelaksanaan Pemilukada di Distrik Kanggame tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan, tidak ada pelaksanaan pemungutan suara baik di TPS-TPS yang berada di 18 kampung tersebut, tidak ada pleno rekapitulasi di tingkat distrik dan seluruh kotak suara dipusatkan di lapangan sepakbola kanggime .
- Bahwa yang terjadi Di lapangan sepak bola kanggime tersebut adalah peristiwa dimana Tim Sukses Nomor Urut 1 mewakili 18 kampung dengan hanya mengangkat tangan dengan mengatakan suara 100 pesen untuk Usman G. Ganimbo, yaitu;
 - (1) Kampung Kanggime yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Eremain Gurik, padahal Kepala Kampungnya bernama Artinus Narep yang telah diusir dari tempat tersebut;
 - (2) Kampung Aulani yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Teminus Gurik, padahal kepala Kampungnya bernama Riel Gire yg juga telah diusir sebelumnya;
 - (3) Kampung Kerena yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Alis Gurik, padahal kepala Kampungnya bernama Wirson Gire yang juga telah diusir sebelumnya;

- (4) Kampung Purugi yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Yonatan Karoba, padahal kepala Kampungnya bernama Weiles Gire yg juga telah diusir sebelumnya;
- (5) Kampung Morlo yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Martinus Wakur, padahal kepala Kampungnya bernama Yokinus Kagoya yang juga telah diusir sebelumnya;
- (6) Kampung Ligimbak yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Doeles Wonda, padahal kepala Kampungnya bernama Duleki Gire yg juga telah diusir sebelumnya;
- (7) Kampung Logon yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Nilele Wonda, padahal kepala Kampungnya bernama Yoki Wonda yang juga telah diusir sebelumnya;
- (8) Kampung Dudu yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Yaseya Gurik, padahal kepala Kampungnya bernama Emiles Gurik yg juga telah diusir sebelumnya;
- (9) Kampung Lawor yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Eli Weya, padahal kepala Kampungnya bernama Trianus Weya yang juga telah diusir sebelumnya;
- (10) Kampung Wuluk yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Degay Gurik, padahal kepala Kampungnya bernama Tenus Weya yg juga telah diusir sebelumnya;
- (11) Kampung Wenggun yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Akiles Gurik, padahal kepala Kampungnya bernama almarhum Lius Gurik yang juga telah diusir sebelumnya;
- (12) Kampung Kanggimaluh yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Wemoti Gurik sebagai kepala kampung;
- (13) Kampung Agin yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Pawer Wanena, padahal kepala Kampungnya bernama Abin Wanena yang juga telah diusir sebelumnya;
- (14) Kampung Yeli yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Yuliton Weya, padahal kepala Kampungnya bernama Jeli Weya yg juga telah diusir sebelumnya;

- (15) Kampung Tiyogi yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Mili Wonda, padahal kepala Kampungnya bernama Juki Gogoya yang juga telah diusir sebelumnya;
- (16) Kampung Kogogi yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Degima Gurik sebagai kepala Kampung.
- (17) Kampung Wamigi dan Kampung Posman yang mewakili dan mengangkat tangan adalah Deli Weya, sedangkan Kepala Kampung Wamigi bernama Telele Weya dan Kepala kampung Posman bernama Posman Weya.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Kanggime adalah: Nomor Urut 1 = 11.670 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 11.670 Pemilih.

4) Distrik Kumbu

Logistik dan Surat Suara tidak dibagi ke TPS tetapi hanya di Distrik, Tidak ada Pemungutan suara tetapi langsung Penetapan Perolehan Suara oleh Ketua PPD Distrik Kumbu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 100% dari DPT = 7.321 Pemilih, sedangkan Pemohon sebanyak 0%, Pemohon tidak dapat membuat Laporan, karena tidak ada Panwas Lapangan dan Panwas Distrik;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Pada tanggal 9 April 2012, sekitar jam 10.00 WIT, 1 kotak suara dan logistik Pemilukada sampai di Distrik Kumbu dan kemudian disimpan di sekretariat Posko Demokrat, rumah Yotep Wenda yang juga sebagai ketua PPD.
- Kemudian Meli Wakur salah seorang pegawai distrik, menegur kepada ketua PPD kenapa kotak suara disimpan di posko Demokrat. Setelah itu akhirnya dipindahkan ke kantor distrik.

- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 15.00, ketua PPD menyampaikan pengumuman di halaman kantor distrik bahwa sekarang telah ada aturan baru, KPU baru, PPD baru, PPS, KPS dan TPS baru, aturan barunya pak camat dan kepala kampung harus menjauh 10 meter dari tempat pelaksanaan Pemilukada.
- Kotak suara tidak ada yang didistribusikan kepada seluruh TPS yang berjumlah 34 TPS di 17 kampung.
- Pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar Jam 07.00 WIT, saksi membawa surat mandat untuk menjadi saksi di tingkat distrik tapi ditolak. Ternyata tanpa ada pemungutan suara pada jam 08.00 WIT ketua PPD langsung mengumumkan bahwa suara di distrik Kembu 100% untuk Nomor Urut 1.
- Kemudian setelah pengumuman itu diadakan acara bakar batu hanya di hadiri ketua dan anggota PPD dan pendukung Nomor Urut 1.
- Saksi tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada panwas distrik maupun Panwas Lapangan.
- Seluruh anggota PPD dan Penyelenggara Pemilukada merupakan Tim Sukses Nomor Urut 1.
- Sedangkan Warga distrik Kembu masih banyak yang mengungsi karena akibat perang
- Sejak pertengahan Februari terjadi perang sehingga warga Desa Kimuku banyak yang mengungsi, termasuk saksi Kepala Kampung Kimuku Roni Kagoya mengungsi juga.
- Hari Senin tanggal 9 April 2012 saksi saksi Kepala Kampung Kimuku Roni Kagoya pulang ke Kimuku untuk persiapan Pemilukada, akan tetapi ternyata sampai hari H tanggal 11 April 2012 kertas suara tidak pernah sampai di kampung Kimuku, jadi tidak ada pemungutan suara di Kampung Kimuku.
- Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik KEMBU adalah: Nomor Urut 1 = 7.321 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 7.321 Pemilih.

5) Distrik Wunin

Saat hari H Pemungutan Suara Tanggal 11 April 2012, masyarakat Distrik Wunin masih banyak yang mengungsi di Wamena, tidak ada Pemungutan Suara, tetapi Penetapan Suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 dibawah tekanan senjata tajam, dan PPD menetapkan perolehan Suara Nomor Urut 1 sebanyak 100%, sedangkan Pemohon 0% dari DPT sebanyak = 5.432 Pemilih, Pemohon tidak dapat membuat Laporan, karena tidak ada Panwas Lapangan dan Panwas Distrik;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Bahwa proses pemilu-pemilu terdahulu, surat-surat suara dibawa ke masing-masing desa dimana tiap desa terdapat 1 TPS;
- Bahwa sistem yang biasanya berlaku dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum legislatif dan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dahulu pernah dilaksanakan dan diselenggarakan surat suara-surat suara didistribusikan ke kampung-kampung, setelah itu ketika hari pemilihan umum seluruh masyarakat dikumpulkan dan diundang serta dibagi tiap barisan sesuai dengan pasangan yang didukungnya;
- Bahwa dari tanggal 10 April 2012 saksi melarikan diri, tetapi sempat memberikan surat mandat kepada Miliput Yikwa untuk diserahkan kepada Ketua PPD untuk melaksanakan pemilukada sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal 11 April 2012 ada Pemilihan;
- Ketika pemilukada 11 April 2012, masyarakat distrik Wunin banyak yang mengungsi di Wamena;
- Bahwa ketika hari pemilihan saksi tidak berada didistrik Wunin karena dikejar-kejar oleh Pendukung Nomor Urut 1, sehingga melarikan diri bersama kepala desa lainnya;

- Bahwa tanggal 13 April 2012 hari jumat, saksi bersama 14 Kepala Kampung berada di KPU Kabupaten Tolikara dan menyampaikan bahwa pemungutan suara yang telah dilakukan tidak sah dan saksi memintakan Formulir C1 namun saksi dicegah oleh Petugas Keamanan dari Kepolisian dan Pendukung Nomor Urut 1;
- Bahwa Jarak antara Kampung Pokegi dengan Kantor Distrik berjarak \pm 10 KM;
- Bahwa Saksi tidak ada di lapangan ketika tanggal 11 April 2012, karena saksi diusir dan dikejar-kejar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi tanggal 11 April 2012, pergi mengantar Surat Mandat dari Kepala Distrik kepada 14 Kampung;
- Bahwa Terdapat 14 kampung yang terdiri dari 15 TPS;
- Bahwa saksi dan masyarakat beserta pendukung masing-masing pasangan berkumpul di Sekolah sekitar jam 8.00;
- Bahwa Paur Wanimbo (Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1) menyuruh saksi untuk menjauh dari lokasi pemilihan dan kemudian saksi mengambil dokumentasi di TPS;
- Bahwa saksi setelah mendokumentasikan di TPS akhirnya pergi karena diusir;
- Bahwa jarak Kampung Keribaga ke Kantor Distrik sekitar 30 Menit;
- Bahwa ketika tanggal 9 April 2012, saksi mendengar ada pendistribusian logistik surat suara dibawa dan dikumpulkan di SD YPGGI Urineri;
- Bahwa tanggal 11 April 2012, saksi jam 8 sudah tiba di dalam lokasi pemilihan di SD YPGGI Urineri, di TPS tersebut para anggota PPD berada di dalam SD YPGGI, masing-masing bernama Mesir Wanimbo (Ketua PPD) dengan anggotanya yang bernama Ajub Erelak, Leri Erelak, Omilemus Erelak, Mendarmin Weya, Telesius Wenda Dan Itin Erelak
- Bahwa terdapat 2 kotak suara, yang ditaruh untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, para pendukung masing-masing pendukung diminta untuk berdiri. Dari Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyuruh saksi untuk menjauh (Mendarmin Weya) dengan cara menarik Saksi;

- Bahwa Ketua PPD bernama Mesir Wanimbo, menyuruh untuk para masyarakat untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan masyarakat pun tidak melakukan pencoblosan karena pada waktu itu masyarakat di bawah tekanan dengan para Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawa peralatan parang;
- Bahwa penghitungan suara dari jam 8.00 dan berakhir jam 11.00 dilakukan oleh PPD, sambil menunggu penghitungan suara,
- Bahwa perolehan suara dihitung malam
- Bahwa tanggal 12 April 2012, jam 8.00 saksi melihat bahwa surat suara dibawa ke KPU Kabupaten
- Bahwa 1 desa diberikan 5 babi atas sumbangan dari Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk kemudian mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan ketika PPD melakukan pemilihan di Sekolah YPGGI para masyarakat melakukan upacara bakar babi;
- Bahwa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah menjauh dan sebagian membaaur untuk makan babi bersama.
- Bahwa masyarakat yang ada disitu adalah 5403 orang;
- Bahwa Omilemus Erelak, mengambil surat suara dan mengatakan bahwa surat suara ini untuk Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 lalu masuk kedalam dan kemudian masyarakat melakukan bakar batu, Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 5403 (sebesar 100%);
- Bahwa suara Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 100% dari seluruh DPT;
- Bahwa Omilemus Erelak mengatakan dan menunjuk kepala-kepala desa baru setelah melakukan bakar batu, ketika acara bakar batu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pulang yang dikatakan adalah "Bupati baru akan dilantik sehingga desa-desa baru akan dibentuk dan akan diangkat kepala desa baru, maka ini adalah para kepala desa baru dan besok akan dibuatkan SK";
- Bahwa Leri Erelak sempat mengatakan bahwa pemilihan ini tidak sah sehingga dengan pemilihan yang tidak transparan maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 pasti akan tetap menuntut di MK;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Wunin adalah: Nomor Urut 1 = 5.432 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 5.432 Pemilih.

6) Distrik Panaga

Tanggal 11 April 2012 sekitar jam 09.00 pagi PPD Distrik Panaga sudah mengumumkan hasil suara pasangan calon, padahal belum pernah dilakukan pencoblosan di 13 TPS di seluruh Distrik Panaga, Perolehan suara Nomor Urut 1 = 100% dari DPT sebanyak = 3.882 Pemilih, Pemohon 0%, dan sekitar jam 10.00 WIT kotak suara mulai diangkut oleh Ketua PPD dan Anggota PPD serta petugas PPD diangkut dan dibawa ke kantor KPU Kabupaten Tolikara, Pemohon tidak dapat melapor karena tidak ada Panwas Lapangan dan Panwas Distrik;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Pada tanggal 10 April 2012 saksi berada di kantor Distrik Panaga dan melihat ada kotak suara dikantor Distrik Panaga dan disitu ada Warimus Manimbo dan Eiron Wanimbo;
- Pada hari Selasa malam di kantor Distrik Panaga kotak suara dikumpulkan di kantor Distrik bersama dengan petugas PPD, PPS namun saksi tidak tahu bikin apa;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 pagi saksi Pemohon datang melapor ke PPD Distrik Panaga untuk menjadi saksi di Distrik Panaga namun saksi tidak di izinkan masuk ke dalam lokasi pencoblosan dengan alasan ada aturan baru mengenai saksi, di mana Ketua PPD (Derry Kogoya) mengatakan ini KPU baru, ini PPD baru dan PPS baru jadi semunya aturan baru;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 sekitar jam 09.00 pagi PPD mengumumkan hasil suara pasangan calon pada hal belum pernah dilakukan pencoblosan di seluruh Distrik Panaga. Dimana perolehan suara di menangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian sekitar jam 10.00 WIT kotak suara mulai diangkut oleh Ketua PPD dan Anggota PPD serta petugas PPD diangkut dan dibawa ke kantor KPU Kabupaten Tolikara;

- Pada tanggal 11 april 2012 sekira jam 12 siang wakatu setempat ada acara bakar batu yang disumbang oleh Bapak Usman. Di mana uang untuk bakar batu dikirim melalui Pak Derry (Ketua PPD Distrik Panaga) sebesar Rp. 50.000.000,-untuk beli babi;
- Bahwa acara bakar batu pada tanggal 11 April 2012 di Panaga hanya di hadiri oleh 2 Kepala Kampung dan perwakilan dari pendukung Nomor Urut 1 karena Pendukung Kandidat Nomor Urut 2 tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kantor Distrik karena diancam akan dipanah apabila mendekat. Sehingga perolehan suara Nomor Urut 1 tidak diperoleh baik melalui proses pencoblosan maupun dengan kesepakatan masyarakat Distrik Panaga;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Panaga adalah: Nomor Urut 1 = 7.3.882 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 3.882 Pemilih;

7) Distrik Woniki

Tidak ada pemungutan suara tanggal 11 April 2012 tetapi perolehan suara Nomor Urut 1 = 100% dari DPT sebanyak = 5.678 Pemilih, Pemohon 0%, dan Pemohon tidak dapat melapor karena tidak ada Panwas Lapangan dan Panwas Distrik

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Bahwa di 20 kampung di distrik Woniki tidak ada pelaksanaan pemungutan suara di TPS hal tersebut terjadi karena menurut ketua PPD, Anini Kogoya ada peraturan yang baru diberlakukan di distrik.
- Pada tanggal 10 April 2012 dihalaman kantor Distrik Woniki diadakan pertemuan pimpinan Gembala-Gembala yang dihadiri sekitar 20 orang yang dipimpin oleh Serinus Lambert dan Atebar Wonda untuk bersepakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tidak ada pemungutan suara di TPS Kampung Terome meskipun masyarakat aman;
- Saksi melihat anggota PPD Distrik Woniki bersama masyarakat melakukan mencoblos surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Tidak ada pemungutan suara di TPS di kampung meskipun desa Wumeh dalam kondisi normal untuk dapat dilaksanakan Pemungutan suara;
- Atas pelanggaran-pelanggara tersebut saksi Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Woniki adalah: Nomor Urut 1 = 5.678 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 5.678 Pemilih;

8) Distrik Kuari

Tidak ada pelaksanaan pemungutan suara karena warga Distrik Kuari masih mengungsi ke hutan sampai sekarang akibat kerusakan pada bulan Februari 2012, tetapi perolehan suara Nomor Urut 1 = 100% dari DPT sebanyak = 6.179 Pemilih, Pemohon 0%, tetapi Pemohon tidak dapat melapor karena tidak ada Panwas Panwas Lapangan dan Panwas Distrik

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Pada tanggal 11 April 2012 di Distrik Kuaari yang terdiri dari 18 kampung dengan 19 TPS tidak ada pelaksanaan pemungutan suara karena pada waktu tersebut orang-orang Distrik Kuari mengungsi sampai ke hutan sampai sekarang akibat kerusakan pada bulan Februari 2012;
- Pada tanggal 11 April 2012 di distrik Kuari pernah dilaksanakan Pemungutan suara tetapi PPD melakukan rekayasa dengan cara formalitas saja agar nampak seolah-olah Pemilukada dilakukan oleh masyarakat;
- Adanya Intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang cara mengancam saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak boleh hadir di pelaksanaan di distrik;

- Bahwa intimidasi yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara meminta pemilih untuk Pemohon diminta untuk menyerah saja;
- Sebagai kepala suku tidak pernah dimintai kesepakatan tentang dukungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Kuari adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 6.179 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapat atau 0 suara, dari DPT sebanyak = 6.179 Pemilih;

9) Distrik Nabunage

TPS Desa Misa dibuat sejauh 2 km diluar desanya dan Pemungutan Suara dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan (tanggal 10 April 2012), Suara yang sebenarnya di TPS 1 Nabunage, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 235 Suara dan Pemohon = 319 Suara, namun pada saat Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Tolikara dari Distrik Nabunage, suara Pemohon = 0 (nol), tidak ada Pleno di Distrik ini, khusus untuk 4 TPS, Gulak, Wama, Timer dan Yebena dijadikan satu tempat dan saksi Pemohon diintimidasi dengan panah, hasil akhir perolehan suara, Nomor Urut 1 = 6.720 suara, Pemohon = 0 suara, dari DPT sebanyak = 6.720 Pemilih, tetapi Pemohon tidak dapat melapor karena tidak ada Panwas Lapangan dan Panwas Distrik;

Pelanggaran yang terjadi dan dilakukan Termohon adalah sebagaimana fakta berikut:

Bahwa saksi Kepala Distrik Nabunage Enos Tabo menerangkan:

- Bahwa Pendistribusian logistik dari 10 April 2012 dan surat suara dibungkus plastik pada tanggal 10 April 2012;
- Bahwa Anggota KPPS Toni Towolom menyatakan ada aturan baru yang mengharuskan “desa dan camat harus menjauh 10 meter dari TPS”;
- Bahwa di Desa Misa TPS dibuat 2 KM dari desanya dan Pemungutan Suara dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan yaitu tanggal 10 April 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tidak boleh ada campur tangan dari kepala kampung dan saksi dari partai Golkar;

- Bahwa di Desa Misat tidak diadakan Pleno penghitungan suara karena PPD membawa kotak suara sehingga rencana untuk Pleno dibatalkan
- Bahwa sebelumnya direncanakan tanggal 12 diadakan rapat pleno distrik namun tidak ada;

Bahwa saksi Yeiles Y. Tabo di TPS Nabunage menerangkan:

- Bahwa kotak suara hanya ada 4 kotak, dan disimpan dikotak distrik;
- Bahwa hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 8, kotak dibuka dan dimasukkan kedalam plastik dan dibagi sesuai dengan jumlah kampung untuk kemudian surat suara dibagikan;
- Bahwa pembukaan kotak suara disaksikan oleh PPD (Tomi Towolom sebagai Ketua, dan anggotanya Oten Tabo dan Sekteraris PPK Efesus Genongga);
- Bahwa pembukaan kotak suara hanya disaksikan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada pihak kepolisian dari Polres Tolikara tapi mereka merupakan pihak-pihak yang pro ke Pasangan Calon Nomor Urut 1, proses tersebut berlangsung sampai dengan jam 6;
- Bahwa Formulir C1 tidak diberikan;
- Bahwa berdasarkan catatan yang dibuat oleh saksi Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 *memperoleh 235 Suara* dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *memperoleh 319 Suara*, namun pada saat Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Tolikara suara dari Distrik Nabunage Pemohon tidak mendapat suara sama sekali alias dikosongkan;
- Jumlah DPT di TPS 1 berjumlah 550 orang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 jam 12.00 tidak ada pleno distrik karena menurut ketua PPD pleno diselenggarakan di Kabupaten;
- Bahwa ternyata penghitungan di kabupaten tidak sesuai dengan catatan yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa ketika penghitungan tidak ada Panwas dan tidak ada dokumen-dokumen yang ditandatangani;
- Bahwa dokumen-dokumen itu disembunyikan oleh KPPS;
- Bahwa Ketika mau ambil gambar, namun Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersiap-siap dengan alat perang (Panah, anak panah, parang, pisau) sebenarnya ini proses selebrasi dari warga dan pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa Defenus Wanimbo jam 1.00 siang ketika dikantor distrik ketika surat suara diserahkan ke kantor distrik melarang untuk mengambil gambar;
- Bahwa pada saat hari-H dikeseluruhan Tolikara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 melarang untuk mengambil gambar;

Bahwa saksi Jimmy John Tabo menerangkan:

- Menjadi saksi untuk 4 TPS, Gulak, Wama, Timer, dan Yebena;
- Dikumpulkan di gereja yang terletak di kampung Wama;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 Jam 8.30 saksi dilapangan dan masyarakat dikumpulkan, Ketua PPS Wama Yakobus Wea mengatakan “ini aturan baru, kepala desa, saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 disuruh mundur dengan jarak sejauh kurang lebih 10 m dari lokasi TPS”;
- Ketua KPS Gulak Motinus Tabo, Ketua KPS Timer, Temiles Wea, Ketua KPS Yebena Kailes
- Yakonus mengatakan “laporan dipengadilan manapun saya siap kalau keberatan”
- Bahwa Saksi mundur sejauh 10 M, ketika ingin merekam tetapi Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengambil HP para saksi, pendukung Nomor Urut 1 mengambil panah dan menarik anak panah dan ternyata tali putus sebanyak 3 kali dan tidak mengenai saksi tetapi saksi dipukul (jam 8.30);
- Bahwa saksi Pemohon dipukuli oleh para ketua KPPS tersebut;
- Bahwa setelah Jimmy dipukuli dan diusir maka seluruh pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 bubar, dan tinggal pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa ketika pencoblosan akan dilaksanakan saksi Pemohon sudah diusir karena merasa diintimidasi dengan adanya ancaman dengan panah, sehingga simpatisan golkar semua bubar karena takut akan adanya intimidasi dari ketua PPD;
- Bahwa setelah itu lari menyelamatkan diri dari Wama ke Wonito jarak 3-4 Km sekitar 1 Jam, sampai di Wonito jam 10.00 dan pencoblosan sudah selesai;

Bahwa saksi Barnabas Wea menerangkan:

- Bahwa di kampung Wonitu, di kampung Nowok, Kolanggun, Gunalo dijadikan satu tempat pencoblosan Wonitu, jarak dari Nowok ke Wonitu sekitar 2 km;
- Bahwa daerah Nowok itu basisnya adalah Kampung halaman Bapak John Tabo/Pemohon;
- Seluruh nama dalam DPT hadir di Wonito namun pemungutan suara tidak dihadiri oleh Panwas;
- Bahwa tidak ada penghitungan suara di Wonitu yang mencakup TPS lainnya (Nowok, Kolanggun, Gunalo)
- Bahwa setelah Pencoblosan petugas langsung pergi tanpa menghitung perolehan suara;
- Bahwa berdasarkan Catatan dari saksi secara manual di TPS Nowok perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 80 suara, Pasangan Nomor 2 sebanyak 86 Suara;
- Bahwa di TPS Nowok Tidak ada kertas C;
- Bahwa Suara di tingkat kampung ada tetapi kenapa ditingkat distrik suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 jadi kosong, padahal didistrik ada perolehan suara karena distrik wonitu merupakan daerah basis pendukung Pemohon;

Bahwa saksi Toni Tabo - Saksi dari Kampung Kumbur menerangkan:

- Bahwa di Kampung Kumbur, merupakan gabungan dari 6 TPS yang terdiri dari Kampung Kumbur dengan Kwarini dengan Ketua TPS Iten Towolom, Golena dengan ketua TPS Manase Towolom, Towolome dengan Ketua TPS Widede Towolom, Korelo dengan Ketua TPS, Timmy Towolom;
- Bahwa tidak ada pengumuman pencoblosan akan dilakukian tanggal 11 April 2012;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 Pagi, Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumumkan ke masyarakat dan mendatangi satu persatu masyarakat agar melakukan Pemilukada, masyarakat berkumpul di Kumbur pukul 6-7 pagi dan Pemilukada dilaksanakan jam 9 pagi;

- Bahwa Kepala Desa Kumbur yang bernama Karmin Tabo (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1) mengatakan “Dikarenakan ada aturan baru dan mengingat karena proses yang terburu-buru sehingga surat suara tidak dimasukkan kedalam kotak melainkan terbungkus dengan plastik hitam” total ada 6 plastik untuk masing-masing TPS
- Bahwa yang membuka plastik surat suara di TPS Golena adalah Manate Towolom dengan Junes Towolom
- Bahwa Ketua KPPS dari Kwarini yang bernama Itel Towolom mengatakan bahwa “apabila saksi ada surat mandat baru boleh berada di TPS, kalau tidak ada diharap untuk mundur dan menjauh dari TPS)
- Selesai pencoblosan Surat suara dikumpulkan dan dibawa ke Kantor Desa untuk kemudian dihitung, yang membawa itu adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibawa ke kantor Desa Kumbur;
- Bahwa Karmin Tabo mempengaruhi pemilih di 6 TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2012, Surat suara yang terkumpul dibawa ke kantor distrik;
- *Bahwa Kepala Desa Kumbur Karmin Tabo, mengatakan bahwa suara akan dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 571 Suara, yang dilakukan pencoblosan secara sepihak oleh Minuter Towolom (Ketua KPPS Kumbur), Yukir Wanena (Anggota PPS Kumbur), Jermin Towolom (Anggota PPS Kumbur)*

Bahwa saksi Paliki Towolom Saksi Distrik Nabunage menerangkan:

- Bahwa di TPS Nabunage jam 8.00 persiapan pemilihan, Ketua KPPS Wendamili Weya, dengan anggota sebanyak 7 orang;
- Bahwa Ketua KPPS Wendamili Weya membawa 1 kantong plastic hitam yang isinya adalah surat suara;
- Bahwa Saksi tidak dipersilahkan masuk kedalam TPS, yang diperbolehkan memasuki TPS adalah saksi dan pendukung Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun setelah melakukan protes kepada Ketua KPPS akhirnya saksi dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dipersilakan masuk;

- Bahwa Surat Suara dari pemilih dimasukkan kedalam Noken, keseluruhan Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Surat suara yang terkumpul di Noken kemudian dikeluarkan dan dicoblos oleh masing-masing saksi dari tiap noken untuk masing-masing pasangan;
- Bahwa Kemudian dilakukan penghitungan secara manual oleh masing-masing saksi dengan jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 235 Suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 319 suara, dan diumumkan oleh Wendamili Weya (Ketua KPPS);
- Bahwa Ketua KPPS dan anggotanya membawa hasil catatan penghitungan suara ke PPD di Kantor Distrik, dan surat suara yang telah melalui proses noken dan telah dihitung jumlahnya ditinggal di TPS;
- Bahwa di Distrik Nabunage awalnya sudah direncanakan untuk diadakan rapat Pleno, namun pada kenyataannya Rapat Pleno diselenggarakan di KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga;

Bahwa Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon di atas, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Nabunage adalah: Nomor Urut 1 = 6.720 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 6.720 Pemilih;

10) Distrik Gilumbandu

Pencoblosan dilakukan oleh pihak pendukung Nomor Urut 1, yang mewakili pencoblosan di desa Oreklukban adalah Yomies Narek dan Migele Lambe keduanya merupakan pendukung Nomor Urut 1, tidak pernah dilakukan Pleno Di distrik Gilumbandu dengan alasan ini ada aturan baru mengenai pelaksanaan Pemilukada, kemudian diikuti penyerahan uang 40 juta oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 untuk membeli 2 babi untuk bakar babi, kemudian Wekias Tabuni (Kepala Kampung Lere Were) mengatakan "perolehan suara dialihkan sebanyak 100% kepada Pasangan Nomor Urut 1", perolehan suara Nomor Urut 1 = 5.365 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 5.365 Pemilih, tetapi Pemohon tidak dapat melapor karena tidak ada Panwas Lapangan dan Panwas Distrik;

Pelanggaran yang terjadi dan dilakukan Termohon adalah sebagaimana fakta berikut:

Bahwa saksi Distrik Alemus Karoba_menerangkan:

- Bahwa ada 13 kampung dengan 16 TPS, namun tidak ada sosialisasi oleh PPD;
- Bahwa saksi Pemohon ikut mengungsi, ketika mengetahui ada Pemilukada akhirnya masyarakat menuju ke Distrik
- Bahwa pemberitahuan adanya penyelenggaraan Pemilukada diperoleh dari Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Jarak Desa Oreklukban ke Gilumbandu adalah 4,5 km
- Bahwa ada kepala Desa dari Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengatakan untuk formalitas agar diberikan suara supaya suaranya tidak hangus;

Bahwa saksi Tangko Gwe Kepala Desa Oreklukban menerangkan:

- Bahwa Saksi Pemohon dan sebagian mengungsi karena ada konflik sosial di Distrik Kanggime dan Nunggawi, dari masyarakat Gilumbandu jatuh 1 orang korban jiwa dan 12 orang luka-luka ketika konflik sosial terjadi di Karubaga, aksi-aksi terjadi dari 14 Februari sampai dengan menjelang Pemilukada, dan jalan-jalan dipalang;
- Bahwa dari Tolikara ke Distrik Gilumbandu harus melalui 4 distrik terlebih dahulu melewati Distrik Nelawi, Kowari, Nabunage, Kanggime
- Bahwa Pendistribusian Logistik di Distrik Gilumbandu sampai tanggal 8 April 2012 hari Minggu;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 di distrik ada 2 kotak suara, saksi Pemohon datang jam 8 pagi, ketika kotak suara dibuka ada 13 plastik berisi surat suara, kemudian surat suara itu dibagikan oleh 5 Kepala Kampung, sementara sisa 8 plastik untuk 8 Kampung diambil oleh Pendukung Nomor Urut 1;
- Bahwa tidak ada pemungutan suara di desa Oreklukban;
- Bahwa hak pilih masyarakat tidak ada karena pencoblosan hanya dilakukan oleh pihak pendukung Nomor Urut 1;

- Bahwa yang mewakili pencoblosan di desa Oreklukban adalah Yomies Narek dan Migele Lambe keduanya merupakan pendukung Nomor Urut 1;
- Bahwa tidak pernah dilakukan Pleno di distrik Gilumbandu;
- Bahwa Anggota PPD mengatakan ada aturan baru mengenai pelaksanaan Pemilukada;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 jam 11.00 Pemilu selesai dan kemudian saksi mengetahui adanya penyerahan uang 40 juta oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 untuk membeli 2 babi dan kemudian dilakukan bakar babi;
- Bahwa Wekias Tabuni (Kepala Kampung Lere Were) mengatakan “perolehan suara dialihkan sebanyak 100% kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1”;

Bahwa Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Gilumbandu adalah Nomor Urut 1 = 5.365 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 5.365 Pemilih.

11) Distrik Dundu

Pemilukada dipusatkan di lapangan terbang Dundu, saksi dan para pendukung Pemohon dilarang masuk ke tempat kotak suara berada, bahkan diancam dengan panah, parang, pisau dan ancaman kekerasan lainnya (ada rekaman video), tidak ada pemuncoblosan, dan sampai kotak suara dikirim kembali ke KPU saksi Pemohon tidak mengetahui hasil perolehan suara, Nomor Urut 1 = 4.885 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 4.890 Pemilih dan Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan karena diusir dari area lapangan tersebut dan tidak dapat melaporkan kepada paswas, karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Kotak suara dibawa dari karupaga ibu kota tolikara oleh Ketua PPD yang bernama Nayus wenda dan anggota PPD yang bernama Hengky Yikua menggunakan pesawat pilatus ke distrik Dundu pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2012, setelah sampai di distrik Dundu, 2 (dua) kotak suara langsung diantar ke posko Demokrat di rumah Pingdius Kiwo;

- Kotak suara tidak ada yang didistribusikan kepada seluruh TPS yang berjumlah 15 TPS, kepala kampung mendatangi PPD untuk meminta kotak suara, akan tetapi tidak diberikan karena beralasan kepala kampung tidak boleh terlibat pelaksanaan Pemilukada sesuai aturan baru KPU. Pelaksanaan Pemilukada dipusatkan dilapangan terbang Dundu, saksi dan para pendukung Pemohon dilarang masuk ke tempat kotak suara berada, bahkan diancam dengan panah, parang, pisau dan ancaman kekerasan lainnya, sehingga saksi dan para pendukung Pemohon menjauh dari tempat tersebut (ada rekaman video);
- Sampai kotak suara dikirim kembali ke KPU saksi Pemohon tidak mengetahui dan saksi Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan karena diusir dari area lapangan tersebut, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi tidak dapat melaporkan kepada paswas, karena tidak Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan sebagaimana disampaikan oleh saksi Wetina Kagoya.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Dundu adalah: Nomor Urut 1 = 4.885 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 4.890 Pemilih;

12) Distrik Egiam

Tidak ada pencoblosan oleh warga, tetapi oleh KPPS dan dicoblos di Kantor Distrik, Formulir C-1 tidak dibagi, Nomor Urut 1 menang mutlak 100%, Pemohon=0 suara, tetapi Pemohon tidak dapat melapor ke Panwas, karena tidak ada Panwas Panwas Lapangan maupun Panwas Distrik;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Pada tanggal 11 April 2012 di seluruh desa di Distrik Egiam tidak dilaksanakan pencoblosan dan pecoblosan dilakukan sendiri KPPS dan dicoblos di dalam kantor distrik;
- PPD di Distrik Egiam tidak memiliki SK, sedangkan Formulir C1 tidak pernah diberikan kepada saksi Pemohon;

- Pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak ada Panwas maupun Panwas Lapangan, oleh karena itu saksi Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Egiam adalah: Nomor Urut 1 = 2.494 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 2.494 Pemilih.

13) Distrik Kamboneri

Terjadi perubahan hasil perolehan suara , semula di distrik Nomor Urut 1 meraih = 543 suara, Pemohon = 3.204, tetapi di Rekap Kabupaten, Nomor Urut 1 = 3.776 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 3.776 Pemilih, tetapi Pemohon tidak dapat melapor ke Panwas, karena tidak ada Panwas Panwas Lapangan maupun Panwas Distrik;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Pelaksanaan pemilukada di kampung berjalan dengan aman
- Perolehan yang sebenarnya sesuai perhitungan C-1 adalah Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 543 suara, sementara Pasangan Nomor urut 2 memperoleh 3204, saksi tidak diminta tanda tangan dengan alasan petugas mau mandi;
- Akan tetapi setelah rekapitulasi ditingkat KPU suara Pemohon: 0 sedangkan untuk Nomor Urut 1 = 3.776 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Kamboneri adalah Nomor Urut 1 = 3.776 suara, Nomor Urut 2 = 0 suara, dari DPT sebanyak = 3.776 Pemilih.

14) Distrik Timori

Pendukung Pemohon hanya menggunakan hak pilihnya sekali, tapi pendukung Nomor Urut 1 menggunakan hak pilihnya berkali-kali, pada saat diumumkan oleh Ketua PPD, Pemohon hanya mendapatkan 304 suara, tetapi justru di rekapitulasi KPU suara Pemohon tinggal 10 suara, Saksi Pemohon tidak diberikan formulir keberatan dan tidak menandatangani

berita acara apapun dan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi tidak dapat melaporkan kepada Paswas, karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Saksi Ben Wenda adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Distrik Timori;
- Kotak suara dibawa dari Karupaga ibu kota Tolikara oleh Ketua PPD bernama Timongga Gombo dan dikawal polisi dengan mengendarai mobil, langsung di simpan di rumah Nus Weya Kepala SD Impres Bolubur;
- Kotak suara tidak ada yang didistribusikan kepada seluruh TPS yang berjumlah 14 TPS, kepala Distrik dan kepala kampung tidak boleh terlibat pelaksanaan Pemilukada sesuai aturan baru KPU dan harus menjauh 10 meter. Pelaksanaan pemungutan suara dipusatkan di halaman Gereja Gidi, pemilih yang hadir hanya sekitar 1.000 orang. Pendukung Pemohon hanya menggunakan hak pilihnya sekali dengan meletakkan noken sekali, tapi pendukung Nomor Urut 1 menggunakan hak pilihnya berkali-kali dengan meletakkan noken berulang-ulang. Setelah selesai kemudian diumumkan melalui pengeras suara oleh ketua PPD bahwa Pemohon hanya mendapatkan 304 suara, tetapi ketika di rekapitulasi di KPU suara Pemohon tinggal 10 suara.
- Berdasarkan hal tersebut di atas telah terjadi pelanggaran serius, hal mana sebagian besar penduduk mengungsi karena perang selama dua bulan, tetapi seluruh warga seolah-olah telah menggunakan hak pilihnya 100% sesuai DPT. Saksi Pemohon tidak diberikan formulir keberatan dan tidak menandatangani berita acara apapun dan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi tidak dapat melaporkan kepada Paswas, karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Timori adalah: Nomor Urut 1 = 4.021 suara, Nomor Urut 2 = 10 suara, dari DPT sebanyak = 4.031 Pemilih;

15) Distrik Nelawi

Dari 22 TPS 22 Kampung dengan jumlah DPT 6.563 suara, hanya dijadikan 3 TPS, (2 TPS di Distrik Biuk dan 1 TPS di Distrik Nelawi, tidak dihadiri Saksi Pemohon karena masih mengungsi di Distrik Kubu , Suara Nomor Urut 1 = 6.310, Pemohon = 90 suara, tetapi Pemohon tidak dapat melaporkan kepada Paswas, karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

Nelison B. Wanimbo, S.E. Kepala Distrik Nelawi menerangkan:

- Bahwa di distrik Nelawi KPU tidak melakukan Sosialisasi mengenai akan diselenggarakannya Pemilu pada Kabupaten Tolikara;
- Bahwa di distrik Nelawi sebagian besar masyarakat mengungsi ke Wamena, sebagian Di distrik Kubu karena dampak perang suku pada bulan Februari;
- Bahwa akibat terjadi perang pada bulan Februari-April 2012 terdapat kurang lebih 5503 orang masyarakat Distrik Nelawi mengungsi ke Wamena dan Distrik Kubu dan sebagian besar yang mengungsi merupakan pendukung pasangan Pemohon.
- Bahwa di Distrik Nelawi terdiri dari 22 kampung dengan jumlah DPT 6.563 suara, dari 22 TPS yang ada di Distrik oleh PPD dijadikan 3 buah Tempat Pemungutan terdiri dari 2 tempat pemungutan di Distrik Biuk dan 1 tempat pemungutan di Distrik Nelawi;
- Bahwa pada pemungutan suara tanggal 11 April 2012 tidak dihadiri Saksi Pemohon karena saksi dan para kepala kampung masih mengungsi di Distrik Kubu;
- Akibat adanya kerusuhan dan pengungsi besar-besaran menyebabkan kerugian Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana hasil rekapitulasi 6310 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 90 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Rimbo Wanimbo

Bahwa Saksi Rimbo Wanimbo, merangkan bahwa tidak ada pemungutan suara;

- Akibat tidak diadakan pemungutan suara lalu Logistik dari KPUD langsung disimpan di Gereja Kampung Galugup yang merupakan sekretariat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa tanggal 11 April 2012 sekira jam 7 pagi saksi kumpul di lapangan lalu saksi duduk di TPS, dan melihat bahwa logistik surat suara terbungkus di dalam plastic dan diletakkan;
- Bahwa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berasal dari *Distrik Gilumbandu, Distrik Kembu, Distrik Panaga dan Distrik Timori* berada dilokasi pemilihan yang berada di Kampung Galugup Distrik Nelawi;
- Pada hari ini jam ini detik ini, suara terbanyak diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dikatakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Obet Pagawak) diumumkan Gereja Tiluk;
- Bahwa Ketua PPD dan anggota PPS sebanyak 10 orang dari 4 Distrik tersebut di atas;
- Bahwa ada pesta bakar babi untuk menunggu hasil akhir suara, bakar babi dilakukan setelah Ketua PPD dan anggota sedang berada di dalam Gereja dengan membawa surat suara
- Bahwa saksi Denis Yikwa (Kepala Distrik Biuk berada di TPS Biuk sejak jam 8.00;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Nelawi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 6.310 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 90 suara dari DPT sebanyak = 6.563 Pemilih.

16) Distrik Air Garam

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kepala Distrik Air Garam Yerius Kogoya dan Saksi Pemohon di tingkat Distrik Orius Towolom menerangkan:

- KPU tidak pernah melantik PPD di Distrik;

- Logistik tanggal 10 Logistik di Distrik Tiomneri, dan jam 3 pagi dan tiba jam 7 pagi, Stempel PPD dan TPS tidak ada dalam Logistik dan ada 8 TPS dan logistik dikirim ke masing-masing TPS;
- Hasil Perolehan suara tidak di tulis/salin dalam rekap formulir DA Ketua PPD (Dailes Gire), dan Ketua PPD menyatakan bahwa nanti akan direkap di Kabupaten. Dengan mengucap sumpah “saya ketua PPD dengan nama Yesus, suara dari masyarakat, saya tidak akan rubah.
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat pleno di distrik perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 1616 suara dan untuk Nomor Urut 2 adalah 2030.
 - Alasan Ketua PPD tidak merekap perolehan suara pas

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan cara menggelembungkan suara Nomor Urut 1, maka hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Air Garam pada saat Pleno Kabupaten tanggal 19 April 2012 adalah: Nomor Urut 1 = 3.494 suara, Nomor Urut 2 = 152 suara, dari DPT sebanyak = 3.646 Pemilih. Sedangkan berdasarkan Formulir C1 dan DA-1 KWK KPU, perolehan suara Nomor Urut 1 = 1.616 suara, Nomor Urut 2 = 2.030 suara

17) Distrik Gundagi

Terjadi perubahan perolehan suara oleh Termohon, pada Pleno Distrik tanggal 12 April 2012, hasil rekapitulasinya Nomor 1 = 2.501 suara, Pemohon = 2.246, tetapi di Rekap tingkat KPU suara Pemohon tinggal = 758 suara, dan Nomor 1 = 4.007 suara, dari DPT sebanyak = 4.765 Pemilih, tetapi Pemohon tidak dapat melaporkan kepada Paswas, karena tidak ada Panwas Distrik maupun PP;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Pada tanggal 9 April 2012 kotak suara dan logistik pemilukada sampai di Distrik Gundagi dan kemudian disimpan di kantor Distrik;
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar Jam 15.00 anggota PPD yang bernama Danius Enempe mengatakan bahwa camat, kepala desa

harus menjauh 100 meter dari kotak suara, karena ada aturan baru, PPD baru, dan KPU baru, dan kemudian ketua PPD Jugur Wanimbo, pada saat itu membagikan surat suara yang dibungkus plastik kepada 18 PPS yang merupakan pendukung Nomor Urut 1;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 dilaksanakan pemungutan suara di kampung Gumbini, yang hasilnya Nomor Urut 1 memperoleh 95 suara, sedangkan Nomor Urut 2 memperoleh 112 suara;
- Keesokan harinya hari Kamis, tanggal 12 April 2012, jam 10.00 dilaksanakan pleno tingkat distrik, dan hasil rekapitulasinya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.501 suara, sedangkan Nomor Urut 2 memperoleh 2.246;
- Tetapi hasil rekapitulasi tingkat KPU perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tinggal 758 suara dan saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-1;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Gundagi adalah Nomor Urut 1 = 4.007 suara, Nomor Urut 2 = 758 suara, dari DPT sebanyak = 4.765 Pemilih.

18) Distrik Dow

Surat suara sudah dicoblos di halaman kantor Distrik sebanyak 110 suara sebagai tanda perwakilan 11 Kampung, masing2 perolehan 5 suara untuk Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 suara untuk Pemohon perkampungnya, sisanya dicoblos oleh PPD di dalam Kantor PPD, protes masyarakat yang meminta agar surat suara dibagi ke masing-masing kampung/dibagi per TPS dan dicoblos sendiri oleh masyarakat, tidak ditanggapi oleh PPD, Pemohon tidak dapat melaporkan kepada Paswas, karena tidak ada Panwas Distrik maupun PP;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Bahwa Kepala Distrik Bastian Sokaro berada di Wamena pada tanggal 3 April 2012 untuk mengambil logistik Pemilukada atas instruksi KPU Kabupaten Tolikara, tetapi logistic sudah dikirim langsung dari Tolikara oleh PPD ke Distrik Dow dan sampai pada tanggal 7 April 2012;

- Saksi mendapat informasi mengenai datangnya Logistik pada tanggal 7 April 2012 dari radiogram kepala Distrik Wari oleh warganya;
- Saksi tiba di Distrik Dow dari Wamena pada tanggal 11 April jam 11 dan suara sudah dicoblos di halaman kantor Distrik sebanyak 110 suara sebagai tanda perwakilan 11 Kampung, masing-masing perolehan 5 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 perkampungnya. Dan sisanya dicoblos oleh PPD di dalam Kantor PPD.
- Adanya protes dari masyarakat yang meminta agar surat suara dibagi ke masing-masing kampung/dibagi per TPS dan dicoblos sendiri oleh masyarakat, bukan melalui perwakilan, tetapi tidak ditanggapi oleh PPD.
- Pleno rekapitulasi di Distrik dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012 di halaman kantor distrik. Dan perolehan suara sudah ditempel di depan pintu kantor distrik.
- Kemudian saksi Pemohon di tingkat Distrik Yesaya menerangkan pada tanggal 11 April 2012 Adanya protes dari masyarakat yang meminta agar surat suara dibagi ke masing-masing kampung/dibagi per TPS dan dicoblos sendiri oleh masyarakat, bukan melalui perwakilan, tetapi tidak ditanggapi oleh PPD.
- Saksi Pemohon menerangkan bahwa tidak ada pleno rekapitulasi di Distrik Dow, karena pada saat tanggal 13 April 2012 perolehan suara masing-masing pasangan calon sudah ditempel di pintu kantor distrik dan saksi tidak mendapatkan salinan berita acara dan rekapitulasi perolehan masing-masing pasangan calon yang ditandatangani oleh PPD.
- Pada saat pleno maupun pada tanggal 11 pelaksanaan pemungutan suara Panwas tidak ada, oleh karena itu atas pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran tersebut.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik DOW adalah Nomor Urut 1 = 2.000 suara, Nomor Urut 2 = 1.221 suara, dari DPT sebanyak = 3.221 Pemilih..

19) Distrik Wari

Terdapat 2 kampung yang memilih 100% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu kampung Laniloma dan Kalimati; sedangkan untuk Kampung Kalibu tidak dilakukan Pemilukada karena menurut anggota PPD Distrik Wari, surat suara tidak tersedia;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

Bahwa saksi Aleksander Saday Kepala Distrik Wari menerangkan:

- Bahwa saksi tanggal 10 April 2012 sedang di Wamena;
- Bahwa terdapat 22 kampung, dengan 1 TPS;
- Bahwa saksi mengetahui ada Pemilukada karena mendengar dari radio;
- Bahwa saksi tiba di Wari tanggal 11 April 2012, masyarakat di Wari melakukan pemilihan dengan sistem Noken;
- Bahwa di kantor distrik ada penghitungan suara, tetapi tidak ada pleno distrik;
- Bahwa hasil penghitungan Suara di Distrik Wari pasangan Nomor 1 991 suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 1472, ketika penghitungan suara hanya disaksikan oleh saksi selaku Kepala Distrik, anggota PPD, PPS dan KPPS, dari pihak kepolisian, dan masyarakat tetapi tidak dihadiri dan diikuti oleh Panwaslu;
- Bahwa saksi sebagai kepala distrik tidak mengetahui apakah ada penambahan data, atau daftar Pemilih Tetap dari KPUD ataupun dari Pihak PPD;
- Ketua PPD Wari yang bernama Yamanus Kogoya mengatakan bahwa Formulir C1 tidak ada, itu dikatakan pada tanggal 14 April 2012 dimana pada waktu itu surat suara dari Distrik Wari masih disimpan di kantor Distrik;
- Bahwa untuk Kampung-kampung jauh seperti Dorera, Friji, Kuruku, Beleise, Muna, Mambramonggen, merupakan kampung-kampung yang letaknya jauh dari Distrik Wari, sehingga pemilihan dilakukan di desa terdekat. Dorera, Friji dan Kuruku dilakukan di Tiaweje sementara itu Timoga dan Mambranonggen dilakukan di Timoga, Muna, Beleise, Yameriko dilakukan di Kowari;

Bahwa saksi Yus Guwe saksi Pemohon di tingkat Distrik menerangkan:

- Bahwa ketika logistik akan dibagikan oleh KPUD Tolikara di Karubaga saksi berada di Karubaga, pada tanggal 7 April 2012;
- Bahwa ketika di Karubaga saksi melihat bahwa kotak suara sedang akan didistribusikan oleh anggota keamanan dan anggota PPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembentukan PPD yang baru ketika berada di KPUD Tolikara;
- Bahwa ketika tanggal 10 April 2012, saksi masih berada di Wamena untuk menghampiri Kepala Distrik;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 di kantor Distrik setelah pemilihan dilakukan, saksi melihat bahwa banyak Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi melihat ketika penghitungan surat suara di kantor distrik ada kepala distrik, Polisi dan anggota PPD dan masyarakat pendukung ke-2 pasangan namun penghitungan tidak dihadiri oleh Panwas;
- Bahwa ketika dalam proses menunggu hasil, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ketua Partai Demokrat Benny Kogoya memberikan uang yang katanya adalah uang 50 Juta tetapi sebenarnya uang tersebut hanya 40 Juta, kemudian dari uang tersebut diperuntukkan untuk beli 2 babi seharga 25 Juta, dan untuk ongkos bagi masyarakat yang kampungnya terletak agak jauh dari lokasi pemilihan dan sisanya lagi dibagi-bagikan kepada masyarakat lainnya;

Bahwa saksi Kostan Kujiro Saksi Pemohon di tingkat Distrik menerangkan:

- Bahwa ketika tanggal 11 April 2012, saksi melihat bahwa surat suara sedang dibagi-bagikan ke masyarakat kampung-kampung karena pemilihan dilakukan terpusat di Distrik Wari;
- Bahwa terdapat 22 kampung dengan 1 TPS;
- Bahwa ketika pemilihan hanya ada anggota PPS yang berjumlah 3 orang dan tidak ada KPPS dan Linmas pada setiap Kampung;
- Bahwa saksi mengetahui proses penghitungan suara tanpa dihadiri panwas, dan penghitungan suara dibacakan oleh Bani Kujiro (Anggota PPD);
- Bahwa DPT berjumlah 2479 suara, hasil penghitungan suara totalnya 2461 suara, sementara hasil berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi

tertanggal 19 April 2012 dengan total suara sebanyak 2411 dengan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan suara sebanyak 963, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan suara sebanyak 1448;

- Bahwa Garemili Wanimbo (Sekretaris PPD) mendatangi ke-3 kampung Kowari, Muna, Laniloma untuk mempengaruhi masyarakat dan mengintimidasi rakyat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan kata-kata apabila tidak mendukung Nomor Urut 1 maka kepala kampung akan dicabut jabatannya;
- Bahwa ada 2 kampung yang memilih 100% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Kampung Laniloma dan Kalimati suaranya diberikan 100% kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa untuk Kampung Kalibu tidak dilakukan Pemilukada karena menurut keterangan dari anggota PPD surat suara tidak tersedia untuk Kampung Kalibu. Kepala Kampung Kalibu bernama Yortan Fruaro;
- Bahwa sebenarnya hanya ada 21 kampung yang mengikuti Pemilukada;

Hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik WARI adalah: Nomor Urut 1 = 963 suara, Nomor Urut 2 = 1.448 suara, dari DPT sebanyak = 2.465 Pemilih;

20) Distrik Numba

Pemungutan suara 9 Kampung dan 10 TPS dipusatkan di desa Numba, sedangkan 8 kampung dan 9 TPS dipusatkan di desa Longgoboma, Rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012 tetapi tidak mengundang saksi Pemohon, saksi tidak diberikan C1 dan tidak diberi formulir keberatan dan saksi tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada panwas distrik maupun Panwas Lapangan;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut :

- Saksi Kitanius Kagoya adalah saksi Nomor Urut 2 di Distrik Numba;

- Pada tanggal 9 April 2012, 2 kotak suara dan logistik Pemilukada sampai di Distrik Numba dan kemudian disimpan di kantor Distrik;
- Pada pagi hari tanggal 11 April 2012 seluruh anggota PPD melaksanakan acara bakar batu bersama-sama Tim Sukses Nomor Urut 1,
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 dilaksanakan pemungutan suara 9 kampung dan 10 TPS yang dipusatkan di desa Numba, sedangkan 8 kampung dan 9 TPS dipusatkan di desa Longgoboma;
- Rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012, dan saksi Pemohon tidak ikut rapat pleno tingkat distrik karena tidak tahu dan tidak ada pengumuman sebelumnya, dan hanya diikuti oleh tim pendukung Nomor Urut 1, dan saksi tidak diberikan C1 meskipun sudah minta berkali-kali;
- Saksi meminta formulir keberatan juga tidak diberikan oleh ketua PPD Tibinus Wandik dengan alasan tidak jelas, dan saksi tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada Panwas distrik maupun Panwas Lapangan;
- Seluruh anggota PPD dan Penyelenggara Pemilukada merupakan Tim Sukses Nomor Urut 1;
- Saksi Mayo Wanimbo adalah saksi Nomor Urut 2 di tingkat TPS kampung Keragigelok.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 dilaksanakan pemungutan suara 8 kampung dan 9 TPS dipusatkan di Desa Longgoboma distrik Numba.
- Anggota PPD Tianus Wenda melarang seluruh saksi Pemohon untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara dan juga melarang camat atau kepala desa harus menjauh 100 meter dari TPS, kecuali pendukung Nomor Urut 1, karena ada aturan baru, PPD baru, dan KPU baru. Dan banyak pendukung Nomor Urut 2 dilarang untuk menggunakan hak pilihnya.
- Saksi juga tidak diberikan C1, karena formulir C1 tetap disimpan di Kantor Distrik. Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada panwas distrik maupun Panwas Lapangan

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Numba adalah: Nomor Urut 1 = 3.589 suara, Nomor Urut 2 = 1.960 suara, dari DPT sebanyak = 7.549 Pemilih.

21) Distrik Kondaga

Pemungutan suara tidak dilaksanakan di 18 kampung di Distrik Kondaga, tetapi dipusatkan di Distrik Kondaga dengan cara membuat 11 TPS di Distrik Kondaga dan 7 TPS di Distrik Perwakilan, berakibat partisipasi masyarakat di tiap-tiap TPS hanya ikuti tidak lebih dari 10 pemilih, khusus di Desa Konda berjumlah 299 mata pilih sedangkan yang menggunakan hak pilih 10 orang mata pilih, kemudian sisa surat suara dicoblos sendiri oleh KPPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada Panwas distrik maupun Panwas Lapangan;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 di 18 kampung di distrik Kondaga tidak melaksanakan pemungutan suara melainkan pemungutan suara dipusatkan di Distrik Kondaga dengan cara membuat 11 TPS di distrik kondaga dan 7 TPS di Distrik Perwakilan;
- Bahwa dengan dipusatkan di Distrik menyebabkan partisipasi masyarakat pemilih sangat sedikit karena tiap-tiap TPS hanya ikuti tidak lebih dari 10 pemilih;
- Ketua dan Sekretaris PPD menawarkan kepada saksi dan yang hadir sisa surat suara yang ada tetap di coblos kemudian hasilnya di bagi tengah tetapi para saksi dan peserta yang hadir tidak setuju dan meminta kepada PPD sisa surat suara tersebut dibakar saja;
- Bahwa anggota PPD tidak mau membagi Formulir C1 , saksi tidak mau menanda tangani Formulir C1 akhirnya Formulir C1 hanya ditanda tangani oleh PPD;
- Bahwa di distrik tidak diadakan pleno sedangkan di kabupaten pleno tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saksi di tolak oleh KPU;

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara baik di distrik maupun di Kabupaten tidak di hadiri oleh Panwas;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS Desa Konda Formulir C1 tidak dibagikan;
- DPT desa Konda berjumlah 299 mata pilih sedangkan yang menggunakan hak pilih 10 orang mata pilih, kemudian sisa surat suara dicoblos sendiri oleh KPPS setelah itu KPPS berjanji hasil dari sisa suara dibagi 2 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Karena pada hari pemungutan suara tidak dapat Formulir C1 lalu pada hari berikutnya tanggal 12 April 2012 saksi menemui PPD untuk meminta Formulir C1 tetapi bukan Formulir C1 yang didapat malah saksi diserang oleh pendukung Nomor Urut 1 bersama-sama dengan PDD;
- Atas pelanggaran-pelanggara tersebut saksi Pemohon tidak dapat melaporkan pelanggaran itu karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Kondaga adalah Nomor Urut 1 = 2.590 suara, Nomor Urut 2 = 2.031 suara, dari DPT sebanyak = 4.621 Pemilih;

22) Distrik Goyage

TPS Kampung Benari digabung dengan TPS Beniku menjadi 1 TPS di Benari, Hasil pleno Distrik berbeda dengan dasar C-1, menurut Pleno distrik Nomor Urut 1 menjadi = 3.951 yang seharusnya hanya = 2.951 suara. Sedangkan Pemohon menurut pleno distrik menjadi = 1.173 suara yang seharusnya meraih = 2.773 suara, Saksi keberatan dengan hasil perolehan tersebut, namun tidak diberikan formulir keberatan dan tidak dapat melapor ke Panwas karena tidak ada Panwas Lapangan dan Panwas Distrik;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut:

- Dari 19 TPS, 17 TPS diantaranya dilakukan Pemilukada tiap TPS, namun Kampung Benari digabung dengan Beniku menjadi 1 TPS di Benari, yang sebenarnya masyarakat ingin dilakukan di kampung

masing-masing mengingat letak geografis yang menyulitkan bagi masyarakat Beniko menuju kampung Benari.

- Saksi saksi Pemohon tidak boleh masuk lokasi TPS, hanya diperbolehkan melihat berjarak 10 meter saja.
- Saksi tidak bisa melaporkan kejadian ke Panwas karena tidak ada Panwas Distrik maupun Panwas Lapangan;
- Pleno distrik di Pleno distrik dilakukan di SD Inpres Yemakui saksi Nomor Urut 2 ditolak masuk meskipun membawa mandat.
- Hasil pleno berbeda dengan dasar C-1. Yaitu Nomor Urut 1 menurut Pleno distrik memperoleh 3.951 yang seharusnya hanya 2.951. Sedangkan Nomor Urut 2 menurut pleno distrik memperoleh 1.173 yang seharusnya 2.773;
- Saksi keberatan dengan hasil perolehan sebagaimana tersebut, namun tidak diberikan formulir keberatan.
- Tentang Keberatan masyarakat kampung Benari yang digabung dengan kampung Beniku.
- Banyak masyarakat tidak datang ke TPS tapi dilaporkan oleh KPPS bahwa mereka melakukan hak pilihnya semua tanpa terkecuali
- Saksi tidak boleh masuk sebagai saksi di TPS dan harus menjauh.
- Saksi tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih meskipun mempunyai hak pilih di TPS tersebut

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Goyage adalah Nomor Urut 1 = 2.951 suara, Nomor Urut 2 = 2.773 suara, dari DPT sebanyak = 5.724 Pemilih;

23) Distrik Nunggawi

Tidak ada pencoblosan di TPS-TPS, Ketua PPD mengatakan jumlah pemilih sebesar 8.452 suara dibagi tengah, tetapi faktanya Nomor Urut 1 memperoleh = 4.352 suara, Pemohon = 4.100 suara, dari DPT sebanyak = 8.452 Pemilih;

Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagaimana fakta berikut :

- Tidak ada pelaksanaan pemungutan suara di Kampung Nunggawi.
- Tidak ada pelaksanaan pemungutan suara di Kampung Belep.

- Saksi ditolak menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di distrik, dengan alasan sesuai aturan baru.
- Dalam hasil pleno, saksi melihat hasil perhitungan pleno di distrik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 352 suara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 280 suara;
- Ketua PPD mengatakan jumlah pemilih sebesar 8.452 suara dibagi tengah;

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Nunggawi adalah Nomor Urut 1 = 4.352 suara, Nomor Urut 2 = 4.100 suara, dari DPT sebanyak = 8.452 Pemilih.

24) Distrik Karubaga

Di TPS Yalikaluk tidak ada pemungutan suara pada tanggal 11 April 2012 karena menurut pengakuan Nain Kogoya (pendukung Pasangan Nomor Urut 1) sudah dicoblos pada malam hari tanggal 10 April 2012, dan pemohon meraih = 0 suara;

Di TPS 2 Desa Molera tidak dilaksanakan pemungutan suara dengan alasan bahwa logistik hilang, tapi dalam Rekapitulasi Nomor Urut 1 meraih = 448 suara; khusus di 4 TPS pada Kampung Belemeh, Banggeri, Danggulurik dan Elsadai, pelaksanaannya digabung menjadi hanya di 1 TPS yaitu TPS 1 di Kampung Banggeri dan Berita acara Rekapitulasi Perolehan Suara hanya ditandatangani oleh Ketua KPPS Banggeri; di TPS 3 Kelurahan Karubaga tidak ada yang datang ke TPS untuk memilih, karena bilik suara di letakkan di depan rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun pada Pleno di tingkat distrik ternyata Nomor Urut 1 meraih = 501 suara dan Pemohon = 0 suara

Pelanggaran yang terjadi dan dilakukan Termohon adalah sebagaimana fakta berikut:

- Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Distrik Karubaga tidak pernah dilakukan dan hasil tidak pernah diberikan kepada Pemohon;
- Pelaksanaan Pemilukada di Distrik Karubaga tidak diawasi oleh Panwas Distrik dan petugas Panwas lapangan;

- Bahwa di TPS Yalikaluk tidak ada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 11 April 2012 karena menurut Nain Kogoya (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang mengatakan “kami sudah mencoblos pada malam hari tanggal 10 April 2012, dengan cara bagi tengah namun faktanya Saksi Pemohon atas nama Tebius Kogoya tidak pernah melakukan kesepakatan dengan pihak manapun di TPS Yalikaluk, faktanya di setelah pleno distrik Karubaga Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali;
- Di TPS 2 Desa Molera tidak dilaksanakan pemungutan suara dengan alasan bahwa logistik hilang, namun ternyata setelah saksi Pemohon atas nama Nely Enambere di Desa Molera dan Ricky Jikwa saksi di tingkat distrik mengecek ke PPD ternyata logistik sudah didistribusikan ke Ketua KPPS Desa Molera atas nama Thomas Bogum/Thomas Kogoya. Sampai dengan pleno di tingkat Kabupaten logistik TPS 2 tidak pernah dikembalikan oleh Thomas Bogum, tapi dalam Rekapitulasi didapat sebanyak 448 suara dari TPS 2 desa Molera di berikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pelaksanaan Pemilukada di 4 TPS pada Kampung Belemeh, Banggeri, Danggulurik dan Elsadai, pelaksanaannya digabung menjadi hanya di 1 TPS yaitu TPS 1 di Kampung Banggeri dan Berita acara Rekapitulasi Perolehan Suara hanya ditandatangani oleh 1 orang ketua KPPS, yaitu oleh Ketua KPPS Banggeri.
- Bahwa Saksi Pemohon di TPS 3 Kelurahan Karubaga atas nama Kriston Jikwa, menyaksikan bahwa tidak ada yang datang ke TPS 3 untuk memilih, karena bilik suara di letakkan di depan rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun pada Pleno di tingkat distrik ternyata suara sebanyak 501 dari TPS 3 tersebut seluruhnya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 di Kampung Kulokname, TPS 1 dan TPS 2 diketuai oleh 1 orang yaitu Tanius Bogum.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Karubaga adalah: Nomor Urut 1 = 6.752 suara, Nomor Urut 2 = 5.924 suara, dari DPT sebanyak = 13.181 Pemilih.

19. Bahwa untuk melegitimasi semua perbuatan Termohon diatas, Formulir Berita Acara Rekapitulasi yang memang tidak pernah dibuat dan diberi cap stempel oleh PPD versi Baru yang belum pernah mengikuti Bintek Penyelenggaraan Pemilukada, kemudian baru dibuatkan cap stempel untuk 30 PPD se-Kabupaten Tolikara oleh Sdr Susilo, Bendahara KPU Kabupaten Tolikara di Kota Wamena pada tanggal 24 April 2012, 5 (lima) hari setelah selesainya Pleno di KPU Kabupaten. Terhadap perbuatan Termohon *a quo* telah dilaporkan oleh Yuliper Jaya kepada Polres Jayawijaya tentang adanya perbuatan Pemalsuan sebagaimana LP Nomor TBL/179/IV/2012 tanggal 25 April 2012;
20. Bahwa akibat dari penyelenggaraan Pemilukada yang dipenuhi dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, tercermin dari perolehan suara pasangan calon Pemohon di 15 (lima belas) distrik yang mendapatkan sebanyak = 0 (nol) suara, sedangkan partisipasi pemilih di 24 (dua puluh empat) distrik mencapai sebanyak 100% atau seluruh mata pilih dalam DPT memilih tanpa ada surat suara tidak sah atau rusak, sebagaimana tabel berikut ini:

1) Suara Pemohon sebanyak = 0 (nol)

Nama Distrik	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Perolehan Suara		Jumlah Perolehan	
		No Urut 1	No Urut 2 (Pemohon)	Suara	%
1. BOKONDINI	4.821	4.821	0	4.821	100,00
2. KANGGIME	11.670	11.670	0	11.670	100,00
3. KEMBU	7.321	7.321	0	7.321	100,00
4. WUNIN	5.432	5.432	0	5.432	100,00
5. UMAGI	4.144	4.114	0	4.114	100,00
6. PANAGA	3.882	3.882	0	3.882	100,00
7. WONIKI	5.678	5.678	0	5.678	100,00
8. KUARI	6.179	6.179	0	6.179	100,00

9. BOKONERI	5.577	5.577	0	5.577	100,00
10. BEWANI	3.286	3.286	0	3.286	100,00
11. NABUNAGE	6.741	6.720	0	6.720	100,00
12. GILUMBANDU	5.365	5.365	0	5.365	100,00
13. DUNDU	4.890	4.885	0	4.885	99,90
14. EGIAM	2.494	2.494	0	2.494	100,00
15. KAMBONERI	3.776	3.776	0	3.776	100,00

Sumber :

Formulir DB dan DB 1 KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi tanggal 19 April 2012

2) Pemilih dalam DPT memilih seluruhnya = 100%

Nama	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		Jumlah Perolehan	
		No Urut 1	No Urut 2	Suara	%
1. BOKONDINI	4.821	4.821	0	4.821	100,00
2. KANGGIME	11.670	11.670	0	11.670	100,00
3. KEMBU	7.321	7.321	0	7.321	100,00
4. GOYAGE	5.724	2.951	2.773	5.724	100,00
5. WUNIN	5.432	5.432	0	5.432	100,00
6. WINA	3.221	3.218	3	3.221	100,00
7. UMAGI	4.144	4.114	0	4.114	100,00
8. PANAGA	3.882	3.882	0	3.882	100,00
9. WONIKI	5.678	5.678	0	5.678	100,00
10. KONDA	4.621	2.590	2.031	4.621	100,00
11. KUARI	6.179	6.179	0	6.179	100,00

12. BOKONERI	5.577	5.577	0	5.577	100,00
13. BEWANI	3.286	3.286	0	3.286	100,00
14. NABUNAGE	6.741	6.720	0	6.720	100,00
15. GILUMBANDU	5.365	5.365	0	5.365	100,00
16. NUNGGAWI	8.452	4.352	4.100	8.452	100,00
17. GUNDAGE	4.765	4.007	758	4.765	100,00
18. NUMBA	7.549	5.589	1.960	7.549	100,00
19. TIMORI	4.031	4.021	10	4.031	100,00
20. EGIAM	2.494	2.494	0	2.494	100,00
21. POGANERI	9.345	723	8.662	9.385	100,43
22. KAMBONERI	3.776	3.776	0	3.776	100,00
23. AIR GARAM	3.646	3.494	152	3.646	100,00
24. DOW	3.221	2000	1.221	3.221	100,00

Sumber : Formulir DB dan DB 1 KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi tanggal 19 April 2012

21. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran serius tersebut, Tim Pemenangan Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslukada dengan mengirimkan surat Nomor 005/TP-P.Golkar/Tkr/IV/2012, Perihal: *Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tolikara*. Atas surat Tim Pemenangan Pemohon tersebut Panwaslukada Kabupaten Tolikara telah menjawab dengan Surat Nomor 049/Panwaslukada-Tlkr/IV/2012, tanggal 21 April 2012, perihal Tanggapan terhadap Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tolikara Oleh Tim Pemenang Kandidat Nomor Urut 2, yang berisi:
1. *Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tolikara tanggal 11 April 2012, kami selaku Panwaslukada Kabupaten Tolikara tidak mengawasi Pelaksanaan Distribusi Logistik dan Pencoblosan Surat Suara di tingkat Kabupaten dan jajaran kami Panwaslukada Distrik maupun di tingkat Panwas Lapangan, karena kami sebelum telah menyurati KPU Kabupaten Tolikara dengan nomor surat 048/Panwaslukada-Tlkr/IV/2012 tentang Penundaan*

pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tolikara yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012;

2. *Oleh karena kami selaku Panwaslukada tidak mengawasi Tahapan Pelaksanaan Distribusi Logistik Distribusi Logistik dan Pencoblosan Surat Suara pada Pelaksanaan Pemilukada kabupaten Tolikara, maka kami tidak dapat mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan saudara.*
 3. *Berkaitan dengan pelaksanaan tahapan distribusi logistik dan pencoblosan surat suara pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara, pada waktu itu kami sedang melakukan klarifikasi dan kajian hukum melalui Bawaslu di Jakarta kaitannya dengan permasalahan pertikaian antara PPD yang dilantik oleh KPU yang diberhentikan dengan PPD yang dilantik oleh KPU PAW.*
 4. *Oleh karena kami selaku panwaslukada tidak mengawasi dalam pelaksanaan distribusi logistik dan pencoblosan surat suara pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara tanggal 11 April 2012, maka kami menyarankan kepada saudara agar semua masalah yang berkaitan dengan semua pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Tolikara agar segera mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.*
22. *Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2012 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta dengan sengaja dibuat selisih sebanyak mungkin, yakni Nomor Urut 1 = suara dan Nomor Urut 2 = suara, agar supaya mendapat legitimasi dan pembenaran oleh Mahkamah Konstitusi mengingat selama ini terhadap selisih perolehan suara yang begitu banyak dinilai oleh Mahkamah sebagai tidak signifikan, dan akibat dari rangkaian tindakan Termohon tersebut tidak saja telah merugikan Pemohon tetapi telah merampas Hak Konstitusional Warga Tolikara untuk menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada 2012;*

23. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan konstitusi dan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tolikara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tanggal 19 April 2012 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK KPU dan DB1-KWK KPU, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Usman G. Wanimbo, SE., Msi dan Amos Jikwa, SP., Msi dan selanjutnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR (HC) John Tabo, SE., MBA dan Hedi Suyanto, SE., oleh karena hanya terdapat dua pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2012; atau setidaknya cukup beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tolikara;
24. Bahwa dari uraian diatas terbukti Termohon telah melaksanakan Pilkada di Kabupaten Tolikara sedemikian kisruh, penuh kecurangan, tidak independen serta penuh rekayasa, maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain menyatakan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan

penyelenggaraan pemilu untuk sementara diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya, yang dalam hal ini adalah KPU Provinsi Papua;

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tolikara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tanggal 19 April 2012 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK KPU dan DB1-KWK KPU, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Usman G. Wanimbo, SE., Msi dan Amos Jikwa, SP., MSi.;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Usman G. Wanimbo, SE., MSidan Amos Jikwa, SP., MSi., oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Tolikata untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR (HC) John Tabo, SE., MBA dan Hedi Suyanto, SE. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012;

Atau, setidaknya-tidaknya:

5. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang secara langsung di seluruh TPS pada 23 Distrik di Kabupaten Tolikara, yakni:

No	Nama Distrik	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah TPS
1.	BOKONDINI	4.821	15
2.	KANGGIME	11.670	32
3.	KEMBU	7.321	21
4.	WUNIN	5.432	15
5.	WINA	3.221	13
6.	UMAGI	4.144	12
7.	PANAGA	3.882	13
8.	WONIKI	5.678	21
9.	KONDA	4.621	18
10.	NELAWI	6.563	22
11.	KUARI	6.179	19
12.	BOKONERI	5.577	18
13.	BEWANI	3.286	14
14.	NABUNAGE	6.741	25
15.	GILUMBANDU	5.365	16
16.	NUNGGAWI	8.452	32
17.	GUNDAGE	4.765	18
18.	NUMBA	7.549	19
19.	TIMORI	4.031	14
20.	DUNDU	4.890	15
21.	EGIAM	2.494	10
22.	WARI	2.465	19
23.	DOW	3.221	11

6. Memerintah kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012 yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-91, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor 53/SRT/KPU-TLK/ XII/2011 tertanggal 16 Desember 2011, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Hasil Verifikasi Faktual terhadap Persyaratan Pasangan Calon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-TLK/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 16 Desember 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 22/SK/KPU-TLK/IV/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012 Tertanggal 19 April 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tolikara, tertanggal 19 April 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 10/SK/KPU-TLK/IV/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik Karubaga;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik Goyage;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kubu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik Geya;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Poganeri;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kamboneri;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Air Garam;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Partai Pengusung dan Pendukung Pada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Pasangan DR. (HC). Jhon Tabo, MBA & Hedi Suyanto, SE. tertanggal 12 Agustus 2010;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Partai Pengusung dan Pendukung Pada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Pasangan Usman Wanimbo, SEW, M.Si & Benny Kogoya, A.Md Tertanggal 12 Agustus 2010;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Partai Pengusung dan Pendukung Pada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara; Pasangan Drs. Panus Kogoya & Thimotius Wakur, B.Th, tertanggal 12 Agustus 2010;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua, Nomor 12/P/SET-KPU/II/2012, tertanggal 19 Januari 2012, perihal: *Masalah Pemilukada, yang ditujukan Kepada Ketua Kabupaten Tolikara;*

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua, Nomor 13/P/SET-KPU/II/2012, tertanggal 20 Januari 2012, perihal *Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Terkait dengan Pembentukan PPD dan PPS, yang ditujukan Kepada Pejabat Bupati Kabupaten Tolikara;*
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 14/P/SET-KPU/II/2012, tertanggal 20 Januari 2012, Perihal: Penegasan, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tolikara;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 112/KPU/III/2012 tentang Pembentukan PPD di Kabupaten Tolikara, tertanggal 21 Maret 2012, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 03/SK PILBUP/KPU-TLKR/II/2010, tertanggal 25 Januari 2010 "*Pembentukan PPD Se-Kabupaten Tolikara*";
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 04/SK PILBUP/KPU-TLK/I/2010, tertanggal 25 Januari 2010 "*Pengangkatan PPS dan KPPS Se-Kabupaten Tolikara*";
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 006/SK/KPU-TLKR/II/2009, tertanggal 05 Januari 2009 "*Pembentukan PPD Se-Kabupaten Tolikara*";
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 006/KPU-TLK/I/2010, tertanggal 04 Januari 2010 "*Pembentukan PPD Se-Kabupaten Tolikara*";
24. Bukti P-24 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 16/SK/KPU-TLKR/V/2010, "*Pembentukan PPD Se-Kabupaten Tolikara*";
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 008/SK/KPU-TLK/VIII/ 2009, tertanggal 05 Januari 2009 "*Pengangkatan PPS dan KPPS Se-Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara*";
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 07/SK/KPU-TLK/XI/2011, tertanggal 25 November 2011 "*Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tanggal 4*

- Januari 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Kabupaten Tolikara Tahun 2011”;*
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 11/SK/KPU-TLK/I/2012, tertanggal 19 Januari 2012 *“Tentang Tahapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012”;*
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 21/SK/KPU-TLK/III/2012, tertanggal 19 Januari 2012 *“Tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Tolikara”;*
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2010, *“Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara”;*
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2010, *“Tentang Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 18 Tahun 2010 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara”;*
31. Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 56 Tahun 2010 tentang *“Penggantian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun ”;*
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 298/P/SET-KPU/ XI/2011, tanggal 29 November 2011 perihal *Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada terkait dengan Pembentukan PPD dan PPS;*
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/KPU-TLKR/VI/2010 tentang Pelantikan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Tolikara di Karubaga;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 001/PANWASLUKADA-TLK/ II/2012, tertanggal 21 Pebruari 2012 *“Tentang Pertikaian Surat Keputusan (SK) PPD dan*

- PPS Versi KPUD Tolikara yang diberhentikan dengan KPUD PAW”;*
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Nomor 037/Panwaslukada-TLKR/II/2012 tertanggal 8 Pebruari 2012 Perihal: *“Permintaan Ke-dua (2) kali Dokumen Pencalonan Kandidat Usman Wanimbo, SE., M.Si dan Amos Yikwa, SP., MS.i”;*
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Nomor 040/PANWASLUKADA-TLK/II/2012, tertanggal 21 Pebruari 2012, perihal: *“Pertikaian mengenai SK PPD dan PPS yang Syah Versi KPUD yang diberhentikan dengan KPUD PAW”;*
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Nomor 041/PANWASLUKADA-TLK/II/2012, tertanggal 21 Februari 201 Perihal: *“Penerusan Surat Rekomendasi Panwaslukada Tolikara kepada KPU Tolikara”;*
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Nomor 043/Panwaslukada-Tlkr/II/2012, tertanggal 7 Maret 2012 Perihal: *“Penerusan Laporan Hasil Klarifikasi dan Kajian Hukum Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara PAW”;*
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Nomor 048/Panwaslukada-Tlkr/IV/2012, tertanggal 7 April 2012, perihal *“Penundaan Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tolikara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012”;*
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Dewan Pimpinan daerah Partai Golkar, Nomor 005/TP-P.Golkar/Tr/IV/2012 tertanggal 16 April 2012 Kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Tolikara, Perihal Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tolikara;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Nomor 049/Panwaslukada-Tlkr/IV/2012, tertanggal 21 April 2012, perihal: *“Tanggapan Terhadap Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tolikara Oleh Tim Pemenang Kandidat Nomor Urut 02”;*
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Nomor 033/Bawaslu/I/2012, tanggal 20 Januari 2012, perihal: Jawaban Surat Panwaslukada;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Nomor 035/Bawaslu/I/2012, tanggal 20

- Januari 2012, perihal: Jawaban Surat Ketua Forlap;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Nomor 133/Bawaslu/II/2012, tanggal 27 Februari 2012, perihal Pedoman dalam Penanganan Pelanggaran Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Tokikara;
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Nomor 134/Bawaslu/II/2012, tanggal 27 Februari 2012, perihal Pendampingan Panwaslukada Kabupaten Tolikara dalam Penanganan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2012;
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Nomor 243/Bawaslu/IV/2012, tanggal 18 April 2012, perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Nomor 248/Bawaslu/IV/2012, tanggal 18 April 2012, perihal Pengawasan Pemungutan Suara Pemilu Kada Kabupaten Tolikara;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.22 Menko/Polhukam/4/2012 kepada Ketua Bawaslu RI tertanggal 10 April 2012;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Tugas Saksi Nomor 002/STS/Golkar/I/2012, tertanggal 23 Januari 2012 yang memberitugas sebagai saksi kepada Marthen Kogoya;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Nama-nama Saksi Golkar Daerah Pemilihan I tiap-tiap TPS se- Distrik Kabupaten Tolikara;
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat DPD Partai Golkar Nomor 021/TP-P.GOLKAR/ TKR/III/2012, tertanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta, perihal Keberatan Atas Surat KPU Nomor 112/KPU/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat DPD Partai Golkar Nomor 022/TP-P.GOLKAR/ TKR/III/2012 tertanggal 4 April 2012 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta, perihal Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Surat KPU Nomor 112/KPU/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor TBL/179/IV/2012/Papua/Res Jawi, tanggal 25 April 2012, A/N Pelapor Yuliper Jordan, S.PAK, melapor di Polres Jayawijaya Sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan. Tempat kejadian; Jalan Bhayangkara Wamena, Terlapor Sdr. Susilo;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Bukti Lapo r Nomor TBL/134/IV/100/BARESKRIM berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/381/IV/100/ BARESKRIM, tanggal 6 April 2012, a/n pelapor Sem Yikwa dalam kedudukannya selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Tolikara Sehubungan dengan dugaan tindak pidana *dengan sengaja menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP*, dengan terlapor Sdr. Hosea Genongga dan Sdr. I Gusti Putu Artha, S.IP, M.Si.;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/75/III/ 2012/Yanduan, tanggal 22 Maret 2012, pelapor Rahmad Hidayat, *Perihal adanya Tindakan Arogansi yang diduga dilakukan oleh Brigpol Irinus Wanimbo (Anggota Polres Tolikara)*;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/954/III/2012/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 20 Maret 2012, terkait tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Bairen Wanimbo, Dkk;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor R/436 – b/IV/2012/Divpropam, tertanggal 4 April 2012 kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua, Perihal Pengiriman laporan Polisi a.n Rahmad Hidayat tentang tindakan Arogansi;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Polda Metro Jaya Nomor B/2174/IV/2012/Dit Reskrimum tanggal 5 April 2012 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
59. Bukti P-59 : Fotokopi Tanda Bukti Lapo r Nomor TBL/392/X/2011bareskrim berdasar Laporan Polisi LP/641/X/2011/BARESKRIM, tanggal 10 Oktober 2011

terkait dugaan tindak pidana *Membuat dan mempergunakan Surat Palsu dan/atau memberikan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP*, dengan Terlapor Benny Sweny, S.Sos.;

60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat suara sebanyak 319 yang ditinggal di TPS Kampung Nabunage;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK/TK.JT-HS/11/2011 tentang Komposisi, Nama & Personalia Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Periode 2012 – 2017 DR. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA & Hedi Suyanto, SE Kabupaten Tolikara;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Calon Bopati dan Wakil Bupati kabupaten Tolikara Nomor Urut 2 periode 2012-2017;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Sekretaris Distrik Timori, Nomor 07/SP/DIS-TMR/IV/2012. A.n. Bahtiar Bogum, SE, tertanggal 14 April 2012;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Panaga, Nomor 07/DIS-PNG/IV/2012. A.n. Kostan Tabo, SE, tertanggal 14 April 2012;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Wunin, Pranci Kogoya, SE, tertanggal 14 April 2012;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Umagi, Menase Kogoya, tertanggal 14 April 2012;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Kondaga, Ruben Yanega, STh, No. : .../.../DIS-KDG/IV/2012;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Kuari, Nomor 017/SP/ DIS-KUARI/IV/2012, yang ditandatangani oleh Pance Yikwa pada tanggal 12 April 2012;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Goyagei, Nomor 091/SP/ DIS-KGGM/IV/2012, yang ditandatangani oleh Elias Yigibalom pada tanggal 13 April 2012;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Gundage, Nomor

- 08/DST-gundage/IV/2012, yang ditandatangani oleh Yunius Wanimbo pada tanggal 13 April 2012;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi, yang ditandatangani oleh Ronald Oktavianus Kogoya dan M Wati Kogoya, sebagai saksi tingkat Kabupaten;
 72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Polda Metro Jaya Nomor B/2782/V/2012/Dit Reskrimum, tanggal 7 Mei 2012 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP);
 73. Bukti P-73 : Dokumentasi Video
 74. Bukti P-74 : Dokumentasi Video
 75. Bukti P-75 : Dokumentasi Video Rekapitulasi tingkat Distrik Umagi;
 76. Bukti P-76 : Dokumentasi Video Pencoblosan di Distrik Panaga;
 77. Bukti P-77 : Dokumentasi Video Pleno KPU Kabupaten Tolikara;
 78. Bukti P-78 : Bukti berupa 30 buah Stempel Distrik yang disita
 79. Bukti P-79 : Figur Tokoh Populer Indonesia 2001 John Tabo MBA; Prioritasnya Pemekaran Wilayah;
 80. Bukti P-80 : Surat Suara sebanyak 381 yang ditinggal di TPS Gulak Kampung Gulak Distrik Kamboneri;
 81. Bukti P-81 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/1601/V/2012/PMJ/DITRESKRIMUM Berdasar Laporan Polisi Nomor LP/1601/V/2012/PMJ/DITRESKRIMUM tanggal 11 Mei 2012;
 82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Lembaga Masyarakat Ada (LMA) provinsi Papua Nomor 019/54/LMA-PAPUA/2012 yang ditujukan kepada Ketua mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal : Laporan Tinjauan Laporan Pilkada Bupati/Wabup Kabupaten Tolikara – Papua, tertanggal 30 April 2012;
 83. Bukti P-83 : Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Tolikara Nomor 02 Tahun 2008, tentang Penetapan Insentif Kepala Kepala Suku dan Kepala Suku Umum pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2008;
 84. Bukti P-84 : Fotokopi Daftar Nama Penerima Insentif Kepala Suku Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2011;
 85. Bukti P-85 : Fotokopi Dokumentasi Foto pelaksanaan rekapitulasi di

- Distrik Air Garam;
86. Bukti P-86 Dokumentasi Foto pelaksanaan di Distrik Bokoneri;
 87. Bukti P-87 Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Nabunage, Nomor 08/IV/DIS-NBNG/2012. A.n. Enos Tabo, S.Sos tertanggal 12 April 2012;
 88. Bukti P-88 Fotokopi Surat Kepala Distrik Bokondini, Nomor 015/Dis-Bok/2012. A.n. Makri Wunungga, S.AP, tertanggal 17 April 2012, perihal laporan Pelaksanaan Pemilukada Distrik Bokondini, Bewani dan Bokoneri;
 89. Bukti P-89 Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Kambu, Yusuf Gire, SE, Nomor /SP/DIS-KMB/IV/2012, tertanggal 14 April 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Distrik dan Kepala Kampung;
 90. Bukti P-90 Dokumentasi *video* Investigasi Kementerian Polhukam Desk Papua di Kabupaten Tolikara Pasca Kerusakan Bulan Februari 2012;
 91. Bukti P-91 Fotokopi Surat Tugas Saksi Nomor 002/STS/GOLKAR/I/2012 sebagai Saksi untuk Pasangan Nomor Urut 2 di 30 Distrik Kabupaten Tolikara serta Lampiran Surat Tim Pemenangan JT-HS Nomor 023/TP-P.GPOLKAR/V/2012 Perihal Daftar Nama-nama Saksi Tambahan.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa 8 Mei 2012, hari Kamis 10 Mei 2012, dan hari Selasa 15 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Muh. Syafri M.

- Saksi selaku Anggota DPRD dan Tim Sukses Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pada 13 April 2010 menerima surat dari Termohon yang menyatakan bahwa persyaratan Pemohon sudah lengkap, tinggal menunggu verifikasi pada tanggal 25 Mei 2010. Namun, dalam

kurun waktu tersebut, terjadi penggantian antar waktu (PAW) terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Tolikara sehingga tahapan penyelenggaraan Pemilukada vakum karena KPU Kabupaten Tolikara yang di-PAW melakukan upaya hukum gugatan di PTUN hingga Kasasi di Mahkamah Agung. Setelah putusan kasasi keluar pada 10 November 2011, Saksi diundang oleh Muspida. Semua yang hadir sepakat mendukung kerja KPU Kabupaten Tolikara hasil PAW untuk melanjutkan sisa tahapan;

- Setelah itu KPU yang baru, melalui Pleno, menetapkan revisi jadwal tahapan yang baru yang dilanjutkan dengan dimulai dari pengumuman verifikasi. Namun, setelah Saksi melihat jadwal, ternyata Termohon akan memulai dari proses verifikasi faktual. Hasil verifikasi diumumkan pada 19 Desember 2011. Namun, dari hasil verifikasi tersebut, yang lolos adalah Pemohon dan Pihak Terkait yaitu Usman Wanimbo dan Amos Yikwa, bukan Usman Wanimbo dan Benny Kogoya. Sepengetahuan Saksi, pada saat melakukan pendaftaran, Usman Wanimbo berpasangan dengan Benny Kogoya. Saksi tidak tahu proses di KPU seperti apa hingga dapat meloloskan Usman Wanimbo dan Amos Yikwa;
- Hasil verifikasi membingungkan karena jumlah persentase untuk kedua pasangan calon adalah 101,90%;
- Setelah proses penetapan hasil verifikasi pasangan calon, besoknya adalah pencabutan nomor urut dan juga penerimaan DPT. DPT yang diserahkan tidak berupa seperti biasanya yaitu *software*, tapi berupa kertas atau *hardcopy* saja. Setelah itu, Saksi menanyakan tentang penyelenggara di tingkat bawah. Namun saat itu terjadi keributan, sehingga akhirnya dibubarkan. Kemudian, para pihak dipanggil kembali dan bersepakat masalah PPD ini harus berkirim surat ke KPU provinsi untuk diselesaikan karena sesuai SK KPU Provinsi Nomor 56 bahwa tugas KPU hasil PAW adalah melanjutkan tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU yang lama. Waktu itu KPU lama sudah pernah melantik PPD dan melakukan pelatihan, bahkan Anggota Panwaslukada ikut memberikan materi. Mengenai hal ini ada bukti foto pelantikan dan pelatihan;
- Anggota KPU yang baru sudah melantik PPD secara diam-diam di salah satu distrik di kabupaten Tolikara. Kemudian pihak Pemohon berkonsultasi

ke KPU Provinsi yang setelah itu mengeluarkan Surat Nomor 12, Nomor 13, dan Nomor 14 yang menjelaskan masalah PPD. Setelah surat itu diterima, KPU mengundang pihak Pemohon pada tanggal 27 Januari 2012, yaitu penyampaian jadwal kampanye. Di akhir acara, Saksi tetap mempertanyakan masalah PPD dan Ketua KPU, secara lisan, menyampaikan bahwa yang akan bekerja adalah PPD yang dilantik oleh KPU yang lama. Jadi sampai di situ sudah tidak ada masalah, pihak Pemohon mengikuti tahapan kampanye, panwas juga mengawasi semua kegiatan. Selesai kampanye dan memasuki minggu tenang, pada tanggal 14, tiba-tiba KPU mengumumkan penggantian PPD. Karena masalah PPD, terjadi kerusuhan di Tolikara yang mengakibatkan banyak orang meninggal dunia, korban harta benda, dan sebagian besar penduduk di beberapa distrik mengungsi ke beberapa tempat di kabupaten lain. Kemudian Polda memfasilitasi dilakukannya perdamaian. Tindak lanjut dari perdamaian adalah bahwa sama-sama ke KPU Pusat untuk memverifikasi keabsahan masalah PPD yang lama maupun yang baru. Sambil menunggu setelah pertemuan 15 Maret di KPU Pusat, Pihak Pemohon disuruh menunggu bahwa hal ini akan dikoordinasikan dengan Bawaslu dan pihak Pemohon akan dipanggil untuk mengetahui hasilnya. Namun ternyata secara diam-diam putusan itu keluar tanpa mengundang pihak Pemohon, yaitu Surat Nomor 112 dari KPU Pusat untuk KPU Tolikara yang diterima Saksi di warung kopi. Yang merugikan pihak Pemohon adalah di dalam surat tersebut disebutkan PPD lama maupun PPD baru tidak diakui oleh KPU Pusat. Karena pihak Pemohon tidak mendapat tembusan resmi terhadap surat Nomor 112 tersebut, pihak Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan ke KPU Pusat dan kemudian pihak Pemohon difasilitasi untuk berjumpa dengan Anggota KPU Pusat. Dalam pertemuan di Menkopolhukam tersebut disampaikan bahwa surat yang diterima oleh pihak Pemohon itu aneh karena surat yang dikeluarkan oleh KPU Pusat itu cuma dua lembar dan tidak ada lampiran, sedangkan yang beredar, yang diterima oleh Pemohon itu sepuluh lembar. Pihak KPU Pusat juga menjelaskan bahwa halaman depan diparaf, sedangkan yang diterima Pemohon tidak diparaf;

- Pihak Pemohon tidak diberitahu perihal adanya perubahan jadwal pemungutan suara sehingga Pemohon merasa dirugikan karena masih banyak masyarakat pendukung Pemohon masih mengungsi. Pihak Pemohon juga tidak mengetahui perihal pembagian logistik, padahal ada kesepakatan di KPU bahwa nanti untuk pembagian logistik saksi masing-masing kandidat harus ada untuk menyaksikan;
- Panwaslukada tidak mengikuti rekapitulasi suara di semua tingkatan. Pleno rekapitulasi di tingkat KPU hanya membacakan hasil per distrik. Saksi akan menyampaikan keberatan dan hasil itu tidak langsung diberikan kepada Pemohon, cuma dipegang saja oleh PPD, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan tidak ditulis di papan tulis. Saat akan mengajukan keberatan, Ketua KPU menyatakan tidak usah mengajukan keberatan karena tidak ada laporan dari Panwaslukada. Akhirnya Berita Acara Rekapitulasi dibacakan, dan Pemohon menyatakan keberatan kemudian menandatangani blanko DB-2. Meski tidak dihadiri Panwaslukada, namun dalam Berita Acara dinyatakan bahwa Berita Acara ini ditetapkan di hadapan Panwaslukada.

2. Makri Wunungga, S.Ap.

- Saksi memberikan keterangan tentang pelaksanaan PemiluKada di wilayah Distrik Bokondini. Pada tanggal 7 April 2012, logistik pemiluKada tiba di Bokondini. Saksi tidak tahu di mana logistik tersebut ditempatkan. Tanggal 10 April 2012, PPD membuka sekretariat PPD untuk tiga distrik di kantor Distrik Bokondini yaitu Distrik Bokondini, Distrik Bewani, dan Distrik Bokoneri. Logistik pemiluKada tidak didistribusikan ke masing-masing TPS. Logistik sudah ada di dalam penyimpanan dan tidak pernah keluar oleh PPD;
- Pada hari H pelaksanaan pemungutan suara pada 11 April 2012 di wilayah tersebut tidak ada pemilihan. Masyarakat hanya berkumpul kemudian PPD hanya mengumumkan, dan pernah ada satu kotak suara untuk Distrik Bokondini yang dikeluarkan oleh PPD. Hal yang sama juga dilakukan PPD Bewani dan PPD Bokoneri. PPD sudah mengeluarkan pernyataan bahwa pemilihan akan dilakukan sesuai dengan kebijakan PPD. PPD tetapkan bahwa untuk suara di ketiga distrik itu diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara tertinggi di tingkat KPUD. Saat itu Saksi yang juga

selaku kepala distrik protes di mana saat itu ada juga Kapolsek Bokondini, Danramil, serta Muspika. Meskipun Saksi protes, namun PPD sudah mengambil kebijakan tegas dan mengatakan siap mempertanggungjawabkan sampai ke Mahkamah Konstitusi;

- Ketua PPD Distrik Bokondini bernama Christopher Pagawak. Ketua PPD Distrik Bewani bernama Yarinus Bamingge;
- Pada 14 April 2012, hari Sabtu, PPD mengumumkan untuk menggelar pleno rekapitulasi perolehan suara. Pleno langsung mengumumkan ke semua muspika dan masyarakat yang saat itu telah banyak kumpul bahwa berdasarkan informasi dari salah satu anggota Polres, perolehan suara di tingkat kabupaten sudah dimenangkan oleh Pihak Terkait. Setelah itu PPD menetapkan bahwa suara diberikan sepenuhnya kepada Pihak Terkait;

3. Steven Wunungga

- Saksi selaku saksi mandat di Distrik Bokondini dari Pemohon;
- PPD menahan kotak suara di distrik Bokondini dan tidak dibagikan ke TPS-TPS;
- Tidak ada Berita Acara Formulir C-1 maupun Rekap Formulir C-2 yang diisi. PPD di ketiga distrik yaitu Distrik Bokondini, Distrik Bewani, dan Distrik Bokoneri tidak melaksanakan pemungutan suara. Mereka ambil kebijakan sendiri langsung dari PPD tanpa surat undangan atau tertulis, hanya lisan. Mereka langsung ambil keputusan;
- Di Bokondini terdapat 14 kampung dengan 17 TPS dan tidak melaksanakan pemungutan suara pada 11 April 2012;

4. Temen Wanimbo

- Pada 11 April 2012 di Distrik Bokondini tidak ada pemungutan suara. PPD tidak membagi surat suara ke TPS masing-masing, semua disatukan di Distrik Bokondini. Tidak ada TPS dan tidak ada pemungutan suara. PPD tidak melaksanakan penandatanganan berita acara. Saksi selaku saksi mandat dari Pemohon untuk Distrik Bokondini tidak menandatangani Berita Acara apa pun;

5. Wainus Baminggen

- Saksi selaku Kepala Kampung Arelam, Distrik Bewani;
- Pemilu kali ini berbeda sama sekali dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena pada Pemilukada Kabupaten Tolikara kali ini Saksi tidak pernah

melihat adanya surat suara, kotak suara, maupun TPS. Selaku kepala kampung, Saksi tidak mengetahui sama sekali, tidak menandatangani, tidak mengecap, perihal apapun tentang pelaksanaan pemungutan suara di daerah Saksi;

6. Leo Penggu

- Saksi selaku saksi mandat dari Pemohon untuk Distrik Bewani;
- Logistik Pemilukada tidak pernah sampai di Distrik Bewani;
- Setelah menerima informasi bahwa semua Pemilu dipusatkan di Bokondini, Saksi kemudian datang ke Bokondini dan menjumpai bahwa tidak ada pemungutan suara di Bokondini, Saksi juga tidak menandatangani Berita Acara apa pun;

7. Dius Muris

- Saksi selaku Kepala Kampung Tanabume, Distrik Bokoneri;
- Saksi menerangkan bahwa di Distrik Bokoneri terdapat 17 kampung, namun masyarakat di distrik tersebut tidak pernah menerima dan mengetahui adanya kotak suara dan surat suara, sehingga selaku saksi mandat, Saksi tidak menandatangani Berita Acara apa pun;

8. Yuliper Jordan Yikwa S.PAK.

- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Kamboneri berjalan lancar. Pemohon memperoleh 3.204 suara dan Pihak Terkait memperoleh 543 suara, serta surat suara yang tidak sah adalah 29 surat suara. Namun, saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon sejumlah 3.204 tersebut hilang. Saksi tidak tahu siapa yang menang di distrik tersebut karena Saksi saat itu tidak diperbolehkan masuk mengikuti rapat pleno tersebut;
- Pada tanggal 22, hari Minggu, saat Saksi dalam perjalanan dari Wamena menuju Jalan Bhayangkara, Saksi mengetahui Bendahara KPU bernama Susilo memesan cap untuk 30 (tiga puluh) PPD se-Kabupaten Tolikara. Saksi menjadi curiga karena pada saat hari pemungutan suara, Saksi tidak menemukan adanya cap pada Berita Acara PPD. Namun Saksi tidak melaporkan hal ini kepada aparat yang berwenang, baik kepolisian maupun Panwaslukada;
- Pada tanggal 23, Saksi meminta teman-teman Saksi untuk berjaga-jaga di tokok tempat pembuatan cap tersebut mulai dari pukul 06.00 – 12.000

WIB, namun Bapak Susilo tidak datang. Saksi kemudian menebus stempel tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Pada tanggal 24, Saksi melapor ke Polres dan Saksi dimintai keterangan untuk berita kehilangan. Saat Saudara Susilo ditanya oleh pihak kepolisian, dia mengatakan bahwa cap stempel itu dipesan karena ada surat yang rusak. Saudara Susilo melakukan itu karena perintah Ketua KPU Kabupaten Tolikara sendiri;

9. Pemiles Yikwa

- Saksi selaku saksi mandat dari Pemohon di Distrik Kamboneri;
- Di distrik tersebut terdapat 12 kampung yang semuanya melaksanakan pemungutan suara dalam kondisi baik dan aman. Di distrik tersebut, perolehan suara dimenangi oleh Pemohon. Setelah itu PPD mengatakan proses pengisian Berita Acara akan dilanjutkan esok hari. Saksi bersama-sama saksi mandat yang lain dan para kepala kampung, menunggu. Saat itu Ketua PPD yang bernama Undinus Yikwa mengatakan bahwa dia akan mandi sebentar. Setelah ditunggu sampai malam, ternyata Ketua PPD menghilang dan langsung menuju ke Wamena;
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Kamboneri berjalan lancar. Pemohon memperoleh 3.204 suara dan Pihak Terkait memperoleh 543 suara, serta surat suara yang tidak sah adalah 29 surat suara. Namun, saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon sejumlah 3.204 tersebut hilang. Saksi saat itu tidak diperbolehkan masuk mengikuti rapat pleno tersebut;

10. Pengaruh Narek

- Saksi selaku saksi mandat dari Pemohon untuk Distrik Umagi. Di distrik tersebut, logistik Pemilukada datang pada 9 April 2012 dan langsung dibawa ke Posko Pihak Terkait;
- Pada 10 April 2012, surat suara dibagikan ke TPS-TPS. Namun karena terdapat aturan baru, KPU baru, PPD baru, para kepala kampung menolak hal tersebut. Kemudian mereka mengembalikan logistik surat suara ke PPD sehingga di Distrik Umagi tidak ada pemungutan suara

11. Endira Wenda

- Saksi selaku saksi mandat dari Pemohon untuk Distrik Wina;

- Saksi menerangkan bahwa logistik untuk pemungutan suara tidak pernah sampai di Distrik Wina karena logistik tersebut ditibakan di Distrik Umagi. Oleh karenanya, di Distrik Wina tidak ada pemungutan suara, karena hal tersebut dilakukan di Distrik Umagi.

12. Laiton Liwi

- Saksi selaku Kepala Desa Gualo, Distrik Wina;
- Surat suara tidak pernah sampai di Distrik Wina, namun ada di Distrik Umagi;
- Saksi meminta Ketua PPD membawa surat suara tersebut ke kampung Saksi. Namun Ketua PPD yang bernama Yunias Wenda mengatakan bahwa surat suara tidak perlu dibawa ke desa Saksi, karena pemungutan suara harus dilakukan di Distrik Umagi, lalu Ketua PPD Wina tersebut yang mengerjakan di Distrik Umagi;

13. Wemus Yikma

- Saksi menerangkan kejadian di Kampung Galubup, Distrik Nelawi, yaitu logistik dari KPU dibawa langsung ke sekretariat Tim Sukses Pihak Terkait yang diketuai oleh Orwan Wanimbo dan anggotanya Yunius Taboni dan Ober Pagawak. Logistik tersebut disimpan di rumah Ober Pagawak;
- masyarakat pemilih datang dari empat distrik lainnya yaitu Distrik Kemu, Distrik Gilubandu, Distrik Panaga, dan Distrik Timori, berkumpul di Distrik Nelawi. Hal ini terjadi karena sebelumnya ada pertikaian sehingga banyak masyarakat mengungsi sehingga pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di satu tempat yaitu di Distrik Nelawi;
- di Distrik Nelawi tidak ada pencoblosan. Semua dilakukan oleh Ketua PPD Nelawi yaitu Leonard Wanimbo dan anggota-anggotanya. Meskipun bawa surat mandat, Saksi tidak bisa masuk karena penjagaan ketat baik oleh pihak keamanan maupun masyarakat. Tidak ada pleno baik di tingkat TPS maupun distrik, surat suara langsung dibawa ke KPU Kabupaten;
- Setelah mengetahui bahwa massa dari Pihak Terkait dengan PPD datang membawa kotak suara ke KPU Kabupaten, Saksi beserta massa pendukung Pemohon dihalang-halangi. Kemudian Saksi bertemu dengan Ketua PPD dan meminta surat suara dibagi, namun ditolak oleh PPD;

14. Yudas Warijo

- Di Distrik Egiam, pemungutan suara dilakukan sendiri oleh PPS dan KPPS secara tertutup di kantor distrik, bukan oleh masyarakat secara umum, bebas, dan rahasia;
- Pihak Terkait menang di Distrik Egiam;

15. Pance Yikwa

- Saksi selaku Kepala Distrik Kuari menerangkan bahwa sampai dengan diberikannya keterangan dalam persidangan Mahkamah ini, masih terdapat lebih dari 4.000 warga masyarakat Distrik Kuari yang mengungsi akibat pertikaian antara pendukung Pemohon dan Pihak Terkait sebelum hari pemungutan suara. Perolehan suara di Distrik Kuari dimenangkan oleh Pihak Terkait;

16. Rahmad Hidayat W

- Saksi adalah PPD yang dilantik oleh Ketua KPU lama dan sampai saat ini tidak pernah menerima surat pemberhentian sebagai PPD. Pada 14 Februari 2012, Saksi diundang oleh Ketua KPU yang baru untuk diminta mengumpulkan SK asli pengangkatan sebagai PPD. Sekitar 30 menit kemudian, ketua KPU menghentikan Saksi dengan membacakan PPD yang baru. Sedangkan, PPD yang baru saat itu tidak ada di tempat tersebut.

17. Yereus Kogoya

- Saksi selaku Kepala Distrik Air Garam;
- Saksi tidak pernah mendapat jadwal Komisi Pemilihan Umum dan tidak pernah diberi surat undangan untuk rapat melaksanakan kegiatan pemungutan suara. PPD distrik tidak pernah dilantik di Distrik Air Garam;
- Ada pemungutan suara di Distrik Air Garam yang dimenangi oleh Pemohon;

18. Orius Towolom

- Pemungutan suara di Distrik Air Garam berlangsung dengan baik dan aman, yang dimenangi oleh Pemohon yaitu memperoleh 2.030 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 1.616 suara. Namun saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Air Garam menjadi 3.494 suara, sedangkan Pemohon mendapat 152

suara. Saksi protes, namun ditolak. Saksi menandatangani surat keberatan;

19. Paliki Towolom

- Pada 7 April 2012, logistik pemungutan suara tiba di Distrik Nabunage dengan diantar oleh ketua Komisi Pemilihan Umum beserta anggota dikawal oleh tiga orang anggota Kepolisian tanpa ada Panwas;
- Meskipun ada pemungutan suara, namun di distrik Nabunage tidak ada rapat pleno rekapitulasi. Semua surat suara langsung dibawa ke KPU Kabupaten;
- Di TPS tempat Saksi memilih dimenangkan oleh Pemohon yaitu 319 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapat 235 suara. Namun setelah berada di Jakarta, Saksi baru mengetahui bahwa 319 surat suara untuk Pemohon tersebut ditinggal di TPS Nabunage sehingga saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, suara Pemohon di TPS Nabunage menjadi 0 (nol);

20. Enos Tabo

- Saksi selaku Kepala Distrik Nabunage;
- Tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012, semua ketua PPD dan sekretaris PPD tidak ada di kantor distrik;
- Tidak ada pemberitahuan baik lisan maupun tulisan perihal kapan proses rekapitulasi perolehan suara dilakukan di tingkat distrik, sehingga meskipun pemungutan suara berlangsung sebagaimana biasanya, namun Pemohon tidak mengetahui siapa yang menang di distrik tersebut karena ketiadaan pleno di distrik;

21. Iswardi C. B. Parani

- Saksi selaku mantan Anggota KPU 2003 – 2008 dan 2008 – 2013 yang berhenti akhir 2011 karena putusan Mahkamah Agung;
- Sejak jadi anggota KPU di periode pertama, dari 2003 s.d. 2005, ada instruksi dari KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk melakukan sosialisasi meluas di masyarakat Tolikara yang saat itu menjadi kabupaten baru. Sosialisasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan Bakesbang dan Panwaslu, ke semua distrik. Sosialisasi berjalan baik dan masyarakat Tolikara paham soal UU Pemilu. Selama jadi anggota KPU, dari keenam *event* pemilu yang dilaksanakan, semuanya dilaksanakan sesuai prosedur. Logistik dikirim ke TPS-TPS karena semua ada anggarannya. Pembuatan

TPS di setiap daerah sudah ada anggarannya. Jika tidak dilaksanakan artinya ada indikasi penyalahgunaan anggaran;

- Tidak benar bahwa kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) berada di belakang gugatan yang dilakukan Saksi kepada KPU Provinsi. Gugatan tersebut dilakukan karena Saksi melihat adanya keganjilan dalam isi surat Nomor 18 tentang pemberhentian Saksi. Dari lima orang yang menggantikan Saksi, dua di antaranya adalah anggota partai yang aktif. Bahkan salah satu di antaranya adalah ketua partai yang tidak dapat kursi di pemilu legislatif lalu;
- Tidak pernah ada sidang kehormatan untuk Saksi, karena selayaknya sidang dewan kehormatan adalah menghadirkan pihak pelapor, kemudian Panwaslukada, lalu ada putusan. Kemudian, putusan itu direkomendasikan kepada pihak KPU untuk mengeksekusinya, tapi itu tidak berlaku untuk Saksi. karena merasa ada keganjilan, lalu Saksi menghubungi langsung ketua dewan kehormatan, ketika itu Ibu Silvi Sangenapa, S.H. yang mengatakan, “Pak Is, belum ada rapat setelah klarifikasi karena kami masih memikirkan resiko yang terlalu mahal yang akan dibayar apabila kita melakukan PAW, sementara Pemilukada sedang berjalan. Oleh sebab itu, silakan laksanakan sesuai dengan tahapan”;
- Pilkada tahun 2005 diikuti oleh empat kandidat dan diselenggarakan di TPS-TPS masing-masing;

22. Gilo Kogoya

- Pada 10 April 2012, Ketua PPD Kembu beri pengumuman bahwa KPU baru, PPD baru, dan KPPS baru. Pencoblosan diselenggarakan di distrik. Saksi mandat ditolak hadir saat pemungutan suara. Seluruh anggota PPD dan penyelenggara adalah Tim Sukses Pihak Terkait;

23. Alemus Karoba

- Pelaksanaan Pemilukada di Distrik Gilubandu tidak ada sosialisasi oleh PPD. Pemungutan suara tidak dilakukan di masing-masing TPS. Pada 11 April 2012 tidak ada kegiatan. Saksi dengar keterangan Ketua PPD bahwa pemungutan suara diselenggarakan di tempat umum, tapi Saksi tidak tahu diselenggarakan di mana. Saksi selaku saksi mandat dari Pemohon telah *standby* di Distrik Gilubandu pada 11 April 2012;

- Saat terjadi kerusuhan di ibukota kabupaten, ada 1 korban jiwa dan 12 orang luka-luka. Pendukung Pihak Terkait adakan aksi pembakaran posko Pemohon. Pintu pendukung Pemohon ditempel bendera Golkar dan dipalang yang artinya tidak boleh mendukung Pemohon;

24. Rundel

- PPD Distrik Kanggime mengatakan ada aturan baru mengenai pelaksanaan pemilukada. Ketua PPD juga tidak mengeluarkan surat suara untuk dicoblos. Ketua PPD mengisi berita acara secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang menang di Distrik Kanggime karena tidak ada pemungutan suara;
- Saksi selaku saksi mandat Pemohon. Saksi tinggal tidak jauh dari lapangan distrik;

25. Wetina Kagoya

- Hari Sabtu, Ketua PPD yang namanya Nayos Wenda telah membawa kotak surat suara tiba di Distrik Dundu. Setelah tiba di distrik, Saksi meminta agar kotak suara itu diantar ke distrik, tapi Ketua PPD bilang supaya kotak suara tersebut diantar ke rumah Pikius Kiwo selaku salah satu pendukung Pihak Terkait;
- Pada hari pemungutan suara, 11 April 2012, surat suara telah dibawa ke lapangan terbuka kemudian digantungkan dua noken, namun semua surat suara tersebut sudah tercoblos untuk Pihak Terkait, sedangkan Pemohon nihil;
- Biasanya Pemilu diselenggarakan di TPS-TPS dan masyarakat harus mencoblos atau mencontreng, tapi Pemilukada Kabupaten Tolikara kali ini tidak seperti biasanya;

Ahli Pemohon

1. Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra

- Bahwa ada dua hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara ini, yakni (1) Bagaimanakah prosedur pergantian pasangan calon dalam Pemilukada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) Apakah mungkin penyelenggaraan Pemilukada dilaksanakan tanpa memfungsikan

Panwaslu yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada;

- Bahwa prosedur pergantian pasangan calon telah diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada pasangan calon Kepala Daerah, baik yang dicalonkan oleh partai politik maupun calon perseorangan diwajibkan untuk mendaftarkan pasangan calon/mencalonkan diri kepada KPU Daerah, dengan disertai kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Masa pendaftaran berlangsung selama 7 hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran yang dilakukan KPUD;
- Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan jika terdapat kekurangan-kekurangan terhadap kelengkapan persyaratan, maka diberi kesempatan kepada partai politik yang mencalonkan, atau kepada calon perseorangan, untuk melengkapinya dalam waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal penutupan pendaftaran;
- Bahwa apabila ada calon yang tidak memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59, maka dalam waktu paling lambat 7 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan untuk melengkapinya atau mengajukan pasangan yang baru. KPUD melakukan penelitian ulang atas perbaikan persyaratan paling lambat dalam waktu 7 hari dan memberitahukannya kepada partai politik yang mencalonkan atau kepada calon perseorangan;
- Bahwa apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan calon tetap tidak memenuhi syarat atau ditolak oleh KPUD, maka partai politik tidak boleh lagi mengajukan pasangan calon;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang dikemukakan kesemuanya adalah tahapan pelaksanaan Pemilukada sampai ditetapkannya pasangan calon, yang kesemuanya merupakan proses administratif dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Keberatan-keberatan atas keseluruhan proses itu menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha

Negara untuk menitai apakah keputusan atau penetapan tertulis yang dibuat oleh KPUD terkait dengan proses pendaftaran sampai dengan pengumuman pasangan calon yang sah. Namun proses penyelesaian gugatan Tata Usaha Negara sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam praktik, berlangsung cukup lama. Sementara KPUD akan terus melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa hal-hal yang terkait dengan keabsahan pasangan calon dalam Pemilukada tetap saja dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, karena hal itu merupakan rangkaian dari seluruh tahapan Pemilukada, yang setiap tahapan dapat dinitai konstitusionalitas dan keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dari sudut pandang hukum administrasi negara, apabila keseluruhan langkah dalam tahapan pendaftaran calon telah dilampaui, maka adanya perubahan yang dilakukan sesudah melampaui batas waktu yang ditentukan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan melawan hukum. Jika dalam satu langkah dari keseluruhan terhadap pendaftaran tidak dipenuhi, termasuk pergantian pasangan calon yang dilakukan melampaui batas waktu perbaikan dan/atau pergantian nama pasangan calon atau salah satu dari mereka, dan hal itu diterima serta dtsahkan oleh KPUD, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dilihat dari sudut pandang hukum adminitrasi negara dapat dikatakan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPUD diikuti oleh pasangan yang tidak sah. Ketidaksahan ini dapat mempengaruhi seluruh proses Pemilukada yang bersangkutan untuk dinilai apakah penyelenggaraan Pemilukada tersebut tetap sah, atau sebaliknya tidak sah, sehingga perlu dilakukan pengulangan seluruh proses dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada;
- Bahwa penilaian dan keputusan atas masalah ini, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya;
- Bahwa sah atau tidak sah penyelenggaraan Pemilukada tanpa kehadiran Panwaslu dan keberadaan Panwaslu diatur secara rinci dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

- Bahwa Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan salah satu tugas dan wewenang Panwaslu adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, Panwaslu berwenang untuk mengawasi tahapan pendaftaran sampai pengesahan pasangan calon yang dilakukan oleh KPUD;
- Bahwa dalam konteks menjalankan tugas pengawasan, Panwaslu berhak untuk meminta salinan dokumen-dokumen pada setiap pelaksanaan tahapan pemilihan, termasuk jika terjadi keragu-raguan tentang keabsahan pergantian pasangan calon dalam keseluruhan langkah dalam tahap pendaftaran sampai diumumkan pasangan calon yang sah yang akan maju dalam pemilihan;
- Bahwa jika permintaan itu tidak dipenuhi oleh KPUD, maka telah terjadi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu, yakni pengabaian atas tugas dan kewenangan Panwaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tindakan penolakan oleh KPUD tersebut dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas keterbukaan, sebagai salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa apabila dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada, Panwaslu tidak dilibatkan, atau tidak difungsikan sama sekali, maka penyelenggaraan Pemilukada tersebut jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengabaian keberadaan Panwaslu yang ingin melaksanakan tugas dan kewajibannya, namun ditinggalkan oleh KPUD dalam proses penyelenggaraan Pemilukada dapat melanggar prinsip yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menegaskan kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Pemilihan yang demokratis itu, menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Pemilukada yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adii;

- Bahwa seandainya pengabaian keberadaan Panwaslu ini telah menyebabkan pelaksanaan PemiluKada tidak berjalan secara demokratis dan tidak memenuhi asas-asas penyelenggaraan pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan hasil pemungutan suara dalam PemiluKada sebagaimana ditetapkan oleh KPUD.

2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus dengan kekhususannya dibidang adat, dalam tingkat perkembangan demokrasi masih membutuhkan edukasi yang intensif, agar demokrasi tersebut dapat menjadi instrument atau alat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil. Pemilu dan PemiluKada yang sering disebut juga sebagai demokrasi minimalis, merupakan dasar pendidikan demokrasi tersebut, dengan mana melalui ketaatan pada aturan hukum untuk mengawal demokrasi, masyarakat akan menghargai hak menyatakan pendapat, hak dan kebebasan untuk memilih dan dipilih, sebagai bagian dari cara berpikir dan cara mengelola kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mahkamah Konstitusi melalui putusan dalam sengketa PemiluKada sangat berperan penting untuk tujuan ini, khususnya dalam sengketa PemiluKada di Kabupaten Tolikara yang berada dihadapan kita saat ini, yang di dalilkan Pemohon sangat menyimpangi seluruh aturan hukum PemiluKada; Dalil Pemohon tentang pelanggaran Termohon.

1. Pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis, dilakukan sejak awal pengangkatan Hosea Genongga sebagai Ketua KPU sesuai Keputusan KPU Provinsi Papua Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Tolikara tanggal 16 April 2010;
2. Bahwa hasil verifikasi administrasi dan faktual Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, telah dilakukan oleh KPU sebelum Penggantian antar waktu, di mana Pasangan Usman Wanimbo - Benny Kogoya, dinyatakan tidak memenuhi syarat karena hanya didukung oleh 6,61 % suara Partai politik. Tetapi dengan verifikasi ulang yang dilakukan KPU Baru, yang bukan menjadi wewenangnya, Pasangan Usman Wanimbo-Benny Kogoya yang diusung Partai Demokrat, dan Pasangan Panus Kogoya-Thimotius Wakur dinyatakan tidak lolos;
3. KPU Kabupaten Tolikara menerima pergantian Calon Wakil Bupati Usman Wanimbo, yang semula berpasangan Usman Wanimbo dengan Benny Kogoya,

kemudian menjadi Usman Wanimbo berpasangan dengan Amos Yikwa, hal mana bertentangan dengan Pasal 60 ayat (3) UU 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU 12/2008, *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 *juncto* Pasal 40 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

4. Pergantian seluruh penyelenggara mulai dari tingkat Distrik sampai tingkat TPS, meliputi seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 30 Distrik serta Ketua dan Anggota KPPS di 555 TPS, pada saat tahapan Pemilukada memasuki Masa Tenang, telah memicu terjadinya kerusuhan di ibukota kabupaten Tolikara tanggal 14-18 Februari 2012;
5. Bersamaan dengan penggantian PPD, Termohon juga mengumumkan penggantian Ketua dan Anggota KPPS dari 555 TPS, tanpa diikuti dengan SK tentang pengangkatan KPPS Baru dan tanpa membatalkan Pengangkatan PPS dan KPPS Se-Kabupaten Tolikara;
6. Penetapan perubahan jadwal pelaksanaan Pemilukada dari tanggal 17 Februari 2012 menjadi tanggal 11 April 2012, merupakan keputusan yang tidak bijaksana, karena paska konflik horizontal, rakyat pemilih banyak yang belum kembali kerumahnya masing-masing dari pengungsian. Keputusan tersebut sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 112/KPU/in/2012, tertanggal 21 Maret 2012 perihal "Pembentukan PPD di Kabupaten Tolikara" telah diubah atau dipalsukan oleh Ketua KPUD Hosea Genongga, dengan menyelipkan lampiran yang berisi daftar nama calon anggota PPK/PPD Kabupaten Tolikara secara tidak sah;
8. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diperoleh dengan menyalahgunakan kewenangan oleh Termohon baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara yang meliputi SOkecamatan (distrik).

Kajian Atas Penyelenggaraan Pemilukada Tolikara 2012

Dari alat bukti baik bukti surat yang telah diajukan berupa P-1 sampai dengan P-59 dan saksi-saksi fakta yang sejauh ini sudah didengar, serta jawaban Termohon serta Pihak Terkait, maka jikalau seluruh alat bukti Pemohon tidak

dapat dinegasikan oleh bukti lawan dan Pihak Terkait, Ahli berpendapat sebagai berikut:

1. Termohon memang telah menggunakan seluruh struktur penyelenggara Pemilu, yaitu KPU Kabupaten Tolikara secara bertentangan dengan prinsip konstitusi tentang Pemilu yang Luber dan Jurdil, dimulai dengan verifikasi faktual dukungan suara menjadi pasangan calon, maupun pergantian Wakil Bupati dalam Pasangan Calon Nomor Urut 1, terutama karena calon bupati dan wakil bupati merupakan satu pasangan;
2. Panwaslukada tidak berdaya melakukan pengawasan, sehingga seluruh rekomendasi Panwaslukada tidak menjadi perhatian KPU Kabupaten, terutama tentang penundaan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tolikara;
3. Penggantian PPD secara serentak ketika hari-H Pemilukada sudah mendekati, merupakan tindakan yang bertentangan dan melampaui kewenangan KPU, dan karenanya merupakan tindakan yang tidak sah dan batal demi hukum;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari TPS ke tingkat selanjutnya sampai terakhir di KPU Kabupaten, tidak terbuka bagi peserta Pemilukada maupun Panwaslukada, sehingga dengan mudah hasil tersebut dapat diubah tanpa pengawasan, dan pergeseran suara dapat dilakukan bagi keuntungan calon tertentu;
5. Di beberapa distrik, logistik berupa surat suara tidak disampaikan di tempat yang dimaksudkan, melainkan dikumpulkan di kecamatan tertentu yang meliputi beberapa kecamatan dan pemilukada dilangsungkan dengan perwakilan di tempat tersebut;
6. Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46 dan Bukti P-47, khususnya rekomendasi tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua tentang dugaan pelanggaran kode etik Anggota KPU Kabupaten Tolikara, menunjukkan penyimpangan prosedur dan penyelenggaraan Pemilukada memang telah terjadi, hal mana telah mendukung dalil-dalil permohonan;
7. Jikalau menyimak dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2012, dan jikalau bukti yang diajukan mendapat pengakuan sebagai bukti yang sah, sebenarnya dengan satu kata, kita dapat mengatakan tidak ada pemilihan kepala daerah berlangsung tanggal 11 April 2012, karena pemilihan umum adalah satu mekanisme politik melalui kompetisi untuk merekrut calon kepala daerah, yang mendapat dukungan

rakyat pemilih, dengan tolok ukur dan mekanisme yang ditentukan dalam hukum yang mengatur keseluruhan proses, mulai dari hukum tertinggi dalam UUD 1945 sampai dengan Peraturan KPUD;

8. Dalil Pemohon dengan alat bukti surat serta saksi, menyatakan dengan tegas, semua aturan, ukuran dan mekanisme tersebut dilanggar, sehingga yang terjadi adalah pengambilalihan kekuasaan, melalui struktur KPU Kabupaten Tolikara, yang Ketuaanya kemudian secara melawan hukum mengambil keputusan-keputusan yang tidak menjadi kewenangannya dan merombak mekanisme dan personil penyelenggara ditingkat PPD dan PPS melampaui kewenangannya (*ultra-vires*). Pengawasan yang diharapkan terjadi dengan peran Panwaslukada, juga tidak efektif, karena di samping perbedaan pendapat tentang Hari-H pelaksanaan pemungutan suara setelah terjadinya kerusuhan atau konflik horizontal di Kabupaten Tolikara, juga rekomendasi Panwaslukada tentang penundaan pemungutan suara, dikatakan tidak diperhatikan sama sekali.
9. Tingkat toleransi yang pernah ditunjukkan Mahkamah terhadap penyelenggaraan Pemilukada di Papua dan Papua Barat, utamanya tentang lembaga "noken" menurut hemat Ahli sampai titik tertentu, boleh jadi memperoleh pembenaran. Tetapi, jika alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam sengketa ini sah menurut hukum, maka batas toleransi tersebut harus dinyatakan dengan tegas - terutama ketika pemilu/pemilukada yang berlangsung sebelumnya dilakukan secara langsung - sehingga pendidikan politik dengan putusan-putusan yang bersifat pedagogis dan menjadi *civic education* yang perlu dalam politik dan demokrasi di daerah Papua/Papua Barat dilakukan, dalam rangka mencari pimpinan pemerintahan daerah yang jujur, bertanggung jawab dan adil. Dibutuhkan terobosan tertentu dari Mahkamah Konstitusi untuk membantu pembangunan demokrasi di Kabupaten Tolikara khususnya dan Papua umumnya;
10. KPU Kabupaten Tolikara, sejauh ini menunjukkan ketidak mampuannya, baik untuk bertindak independen dan imparisial maupun untuk bertindak secara jujur dan adil di atas segala kepentingan peserta Pemilukada.

Kesimpulan

1. Pemungutan suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu yang berlangsung tanggal 11 April 2012 di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua, harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemilu Ulang di Kabupaten Tolikara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 1 s.d angka3, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I.1.1 s.d angka1.8 dalam permohonan keberatan yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sah-sah saja Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. Kedudukan Hukum

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka II.2.1 s.d angka 2.6 terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-TLK/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah

ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2012 dan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara yang dilaksanakan oleh Termohon, Pemohon merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), Termohon tidak merasa perlu untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan pada angka III.3.1 s.d angka 3.3, terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah, diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah;

Termohon percaya dan yakin bahwa Mahkamah akan secara objektif menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah akan menerimanya. Untuk itu terkait dengan dalil Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah;

IV. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan dari Pemohon, maka terdapat beberapa persoalan substansial yang dipermasalahkan oleh Pemohon diantaranya:

1. Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Tolikara Nomor Urut 1 seharusnya tidak lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2012;
2. Penggantian dan Penetapan PPD, PPS dan KPPS tidak jelas dan Pembentukannya diarahkan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Penetapan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada dari Tanggal 17 Februari 2012 menjadi tanggal 11 April 2012, tidak jelas dan cenderung dipaksakan oleh Termohon, guna kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara dilaksanakan oleh Termohon tanpa melibatkan Panwaslukada;
5. Termohon Mengelembungkan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menghilangkan suara Pemohon;
6. Termohon melakukan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada pada Tingkat PPD dan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang berakibat Perolehan Suara dari Pemohon di 15 distrik tidak memperoleh suara atau kosong (nol);

Terhadap dalil-dalil tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

1. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Tolikara Nomor Urut 1 seharusnya tidak lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2012, adalah tidak benar, mengada-ada, dan mencari-cari kesalahan karena:
 - Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara, telah mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya ketentuan pasal-pasal terkait dengan syarat dukungan partai maupun syarat-syarat lainnya;

- Bahwa dalam penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Termohon hanya melanjutkan pekerjaan dari KPU Kabupaten Tolikara yang lama yang belum selesai dikerjakan yaitu pada tanggal 12 April 2010, KPU Kabupaten Tolikara yang lama telah melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan syarat pengajuan pasangan bakal calon dalam Pemilukada di kabupaten Tolikara. Dan ternyata hasil verifikasi menunjukkan masih banyak syarat yang belum lengkap oleh pasangan bakal calon, sehingga kemudian berkas dikembalikan lagi kepada masing-masing Pasangan Bakal Calon untuk segera dilengkapi;

Pada saat KPU Kabupaten Tolikara yang lama, sedang melakukan verifikasi terhadap pasangan bakal calon kemudian KPU Provinsi memberhentikan KPU Kabupaten Tolikara yang lama dengan alasan melanggar kode etik. Dengan diberhentikan KPU Kabupaten Tolikara yang lama, maka penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon dalam Pemilukada di Kabupaten Tolikara terhenti dan belum sampai ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolikara yang lama;

- Penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon, baru dilanjutkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Tolikara yang baru) pada tanggal 1-11 Desember 2011, untuk melanjutkan verifikasi, dan dari 3 (tiga) bakal pasangan calon yang mengajukan hanya 2 bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Tolikara, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pasangan atas nama Sdr. DR (HC) John Tabo, SE, MBA dan Sdr. Hedi Suyanto, SE, sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan akumulasi persentase dukungan 73,26 % dengan jumlah kursi di DPRD sebanyak 22 kursi;
2. Pasangan atas nama Sdr. Usman G.Wanimbo, SE, M.Si, dan Sdr. Amos Yikwa, SP.M.Si, sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dengan akumulasi persentase 19 %, dengan jumlah kursi di DPRD sebanyak 6 kursi;

Bahwa penetapan pasangan calon didasarkan pada dukungan partai politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Tolikara, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Dan bukan berdasarkan

perolehan suara sah dalam Pemilu, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (4), Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010;

Secara rinci terkait dengan dukungan, jumlah partai, jumlah kursi, persentase dapat dilihat dalam Bukti Termohon Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-TLK/XII/2011, lihat Bukti Termohon;

- Bahwa Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Tolikara oleh Termohon ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 05/BA/KPU-TLK/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Dalam penetapan tersebut tidak terdapat adanya keberatan tertulis yang diajukan oleh baik oleh Panus Kogoya-Thimotius Wakur sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada, maupun dari pasangan calon John Tabo-Hedi Suyanto sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada, dan juga tidak ada keberatan dari Panwaslukada Kabupaten Tolikara. Dengan demikian, penetapan Usman Wanimbo-Amos Yikwa sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada adalah sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tuduhan Pemohon terbukti sangat tidak relevan dan tindakan yang mengada-ada;
- Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (Ketua KPU Kabupaten Tolikara) ada hubungan darah dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal ini tidak relevan dengan substansi masalah, karena pertama, Pengambilan Keputusan di KPU Kabupaten Tolikara adalah bersifat kolektif, sehingga penetapan terhadap keputusan bukan monopoli Ketua KPU Kabupaten Tolikara; kedua, bahwa Ketua KPU Kabupaten Tolikara terdapat hubungan darah tidak saja dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi juga berhubungan darah dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Nenek Pemohon dan Nenek Ketua KPU Kabupaten Tolikara Kakak Beradik; ketiga, bahwa Ketua KPU kabupaten Tolikara mendaftar menjadi anggota KPU Kabupaten Tolikara jauh sebelum adanya penyelenggaraan Pemilukada dan sebelum

adanya pencalonan pasangan bakal calon Pemilukada dan menjadi Anggota KPU Kabupaten Tolikara setelah adanya PAW terhadap KPU kabupaten Tolikara, yang mau tidak mau sesuai ketentuan undang-undang karena Termohon (Ketua KPU Kabupaten Tolikara) masuk sepuluh besar, maka harus menggantikannya. Dengan demikian Pengangkatan Termohon (Ketua KPU kabupaten Tolikara) bukan karena adanya keterkaitan dengan majunya Pasangan Nomor Urut 1, tetapi karena memenuhi ketentuan undang-undang yang menyatakan jika ada PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota, maka penggantinya adalah urutan berikutnya (10 Besar);

- Terkait dengan penggantian wakil dari pasangan calon Nomor urut 1, hal ini tidak menyalahi aturan, dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak ada ketentuan yang melarang partai politik mengganti wakil pasangan calon yang telah didaftarkan. Yang dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 210 adalah mengajukan calon baru dan bukan mengganti wakil pasangan calon baru. Pemohon telah keliru menafsirkan ketentuan hukum. Hal yang penting juga, bahwa Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon sampai dengan waktu sekarang, tidak ada putusan Pengadilan yang membatalkannya. Pertanyaannya adalah mengapa Pemohon waktu ditetapkan tidak mempersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara ? Dan baru sekarang setelah perolehan suara Pemohon tidak signifikan untuk memenangkan Pemilukada. Bahwa adalah bohong jika Panwas mempersoalkan tentang penggantian wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena Termohon tidak pernah menerima surat dari panwas sebagaimana disebutkan oleh Pemohon;
2. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan penggantian dan Penetapan PPD, PPS dan KPPS tidak jelas dan pembentukannya diarahkan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa tidak benar jika Termohon PPD di 30 Distrik dan KPPS di 555 TPS, pada masa Pemilukada memasuki masa tenang, terhadap Pembentukan PPD dan KPPS dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Setelah Termohon dilantik pada tanggal, 7 Mei 2010, sebagai pengganti dari Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang lama (karena di PAW, pada tanggal 16 April 2010) selanjutnya Termohon melakukan pengecekan terhadap dokumen administrasi terhadap pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Tolikara yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara yang lama dan melakukan kros cek dengan staf Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tahapan-tahapan dan program-program apa saja yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara yang lama. Terhadap Pembentukan PPD, PPS dan KPPS, dapat Termohon jelaskan melalui kronologis sebagai berikut:
 - Bahwa KPU Kabupaten Tolikara yang lama tidak pernah melakukan proses seleksi penerimaan PPD dan PPS sesuai peraturan perundang-undangan, namun terdapat dokumen berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara PPD Nomor 006/KPU-TLK/I/2010, tentang Pembentukan PPD/PPK se-Kabupaten Tolikara, tanggal 04 Januari 2010, yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara yang lama dan tidak ada lampiran Daftar Nama-Nama Ketua dan Anggota PPD. Disamping itu juga terdapat Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 03/SK-PILBUB/KPU-TLKR/I/2010, tentang pembentukan PPD, tanggal 05 Januari 2010, dan lampiran daftar nama-nama ketua dan anggota PPD (Daftar nama-nama PPD ada yang berbeda dengan daftar nama-nama yang ada dalam SK KPU Nomor 006/KPU-TLK/I/2010), dengan demikian terdapat dua Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara terhadap Pembentukan PPD;
 - Bahwa mengingat terdapat fakta KPU Lama belum pernah melakukan seleksi PPD dan PPS dan adanya Surat Keputusan KPU lama tentang Pembentukan PPD yang duplikasi, selanjutnya Termohon melakukan seleksi penerimaan PPD dan PPS, pada tanggal 10 Mei 2010 s.d 20 Mei 2010, pengangkatan dan peresmianya dilakukan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 16/SK/KPU-TKR/V/2010, tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Tolikara;

- Bahwa selanjutnya pada saat Termohon melakukan proses seleksi penerimaan PPD dan PPS, Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang lama menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, pada waktu yang bersamaan Pemohon menghalang-halangi Termohon melaksanakan tahapan selanjutnya dengan berbagai cara, intimidasi, pencegatan dan menekan Pemerintah Daerah untuk tidak mencairkan Dana Pemilukada;

Karena adanya gugatan dan tidak ada pencairan dana untuk Pelaksanaan Pemilukada dan juga adanya berbagai intimidasi dari pihak Pemohon, maka Termohon menghentikan tahapan pelaksanaan Pemilukada sampai dengan waktu adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang mengalahkan pihak Penggugat, ternyata Penggugat melakukan Banding, dan melarang Termohon tetap tidak boleh melaksanakan tahapan Pemilukada sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang bersifat Final. Pada akhirnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121.K/TUN/2011, menolak Gugatan penggugat (anggota KPU Kabupaten Tolikara Lama) dan menyatakan KPU Kabupaten Tolikara yang sah adalah Termohon;

- Setelah keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121.K/TUN/2011, yang memenangkan KPU provinsi dan sempat menunda pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tolikara selama 1 tahun, 8 bulan, di mana Termohon dinyatakan sebagai anggota KPU Kabupaten Tolikara yang sah untuk menjalankan Pemilukada di Kabupaten Tolikara, maka Termohon melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Tolikara, dengan melanjutkan tahapan berikutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Namun setelah keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Pemohon dan Timnya mempersoalkan tentang Pembentukan PPD berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 16/SK/KPU-TKR/V/2010, tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se Kabupaten Tolikara dengan alasan PPD telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tolikara yang lama. Adanya persoalan ini selanjutnya

Termohon menyurat dan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Papua dan pada saat yang bersamaan Pjs. Bupati Kabupaten Tolikara dan Panwaskada Kabupaten Tolikara juga menanyakan masalah Pembentukan yang dilakukan oleh Termohon.

- Bahwa jawaban KPU Provinsi Papua yang dinyatakan dalam Suratnya Nomor 12/P/SET-KPU/I/2012 adalah meminta Termohon untuk 1. Melakukan pertemuan dengan PPD/PPS yang sebelumnya dibentuk oleh KPU Lama dibawah kepemimpinan Iswardi CD Parany, SE. 2. Meminta kepada Termohon agar PPD yang dibentuk KPU Lama membawa SK Pembentukan, Berita Acara Pelantikan. 3. Meminta agar memperhatikan proses rekrutmen apakah berdasar undang-undang atau tidak. 4. Meminta Termohon menghadirkan Muspida dan Pasangan Calon atau Timnya.
- Terhadap respon Surat KPU Provinsi, Termohon menggelar pertemuan dengan dihadiri PPD/PPS yang di bentuk KPU Lama, Panwas, Pejabat Bupati, Kapolres, Kedua Pasangan Calon beserta Tim Suksesnya. Berdasarkan pertemuan tersebut ternyata ditemukan fakta-fakta dilapangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU Lama belum pernah melakukan seleksi terhadap PPD/PPS untuk Penyelenggaraan Pemiluakada di Kabupaten Tolikara;
 - b. Terdapat dua Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara yang lama terkait dengan Pembentukan PPD yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara PPD, Nomor 006/KPU-TLK/I/2010, tentang Pembentukan PPD/PPK se-Kabupaten Tolikara, tanggal 04 Januari 2010, yang tidak ditandatangani beserta lampiran Daftar Nama-Nama Ketua dan Anggota PPD dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 03/SK-PILBUB/KPU-TLKR/I/2010, tentang pembentukan PPD, tanggal 05 Januari 2010, beserta lampiran daftar nama-nama ketua dan Anggota PPD;
 - c. Lampiran Surat Keputusan yang berisi daftar nama-nama Ketua dan Anggota PPD dari dua Surat Keputusan tersebut ada yang berbeda dan ada yang sama, dan juga dalam SK KPU Nomor 006/KPU-TLK/I/2010 terdapat nama-nama sebagai ketua dan anggota PPD

- yang masih aktif di partai politik, sebagai PNS Pemerintahan, Anggota Panitia Pengawas Pemilu dan ada nama-nama yang sudah meninggal;
- d. Terdapat Surat Klarifikasi, tanggal 28 Januari 2012 dari orang-orang yang namanya tercantum dalam lampiran SK KPU Nomor 006/KPU-TLK/I/2010 dan Nomor 03/SK-PILBUB/KPU-TLKR/I/2010, sebagai ketua dan anggota PPD yang menyatakan tidak pernah ada pembentukan dan pelantikan PPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara yang lama;
- Sekalipun dalam fakta-fakta di lapangan sudah jelas bahwa terdapat keanehan-keanehan dalam SK Nomor 006/KPU-TLK/I/2010, namun pihak Pemohon tetap menghendaki SK tersebut tetap diberlakukan dan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 menghendaki untuk tidak dipergunakan. Terhadap persoalan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara mencoba untuk melakukan pertemuan kembali dengan tawaran solusi dengan beberapa opsi yaitu opsi pertama, PPD diambil 4 orang dari Golkar, 4 orang dari Demokrat dan 2 orang dari KPU. Opsi kedua, melakukan seleksi ulang PPD, opsi ketiga, kalau kedua pihak tidak setuju, kewenangan dikembalikan kepada KPU Kabupaten Tolikara;
 - Bahwa setelah melakukan pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam rangka untuk mensikapi opsi dari Pemerintah Daerah, ternyata kedua belah pihak tidak ada kata sepakat, selanjutnya Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan kepada KPU Kabupaten Tolikara;
 - Mengingat tidak adanya bukti yang kuat dan Terdapatnya duplikasi Surat Pembentukan PPD dari KPU Kabupaten Tolikara Lama, serta adanya fakta di lapangan yang menyatakan belum pernah dilakukan seleksi penerimaan PPD, dan banyaknya anggota yang protes terhadap SK Nomor 006/KPU-TLK/I/2010 dan Nomor 03/SK-PILBUB/KPU-TLKR/I/2010, maka Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 18/SK/KPU-TLK/II/2012 tentang Pembatalan SK Nomor 006/KPU-TLK/I/2010 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara;

- Pada tanggal 14 Februari 2010, Termohon mengundang kedua Pasangan dan Tim Suksesnya untuk mengumumkan SK Nomor 18/SK/KPU-TLK/II/2012, tentang Pembatalan SK Nomor 006/KPU-TLK/I/2010, tentang Pengangkatan dan Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara. Masa kedua pasangan calon hadir di kantor KPU Kabupaten Tolikara dan masing-masing tim suksesnya dan massa dari masing-masing pasangan calon tetap pada pendiriannya;
- Bahwa selanjutnya kedua belah massa tetap menduduki kantor KPU Kabupaten Tolikara dengan mendirikan tenda-tenda dan terjadilah bentrok dan kerusuhan diantara kedua massa, hal ini berlangsung hingga tanggal 19 Februari 2012 yang memakan korban yang cukup banyak;
- Karena adanya bentrok dan kerusuhan, maka Termohon melakukan konsultasi kepada KPU provinsi dan pihak aparat keamanan, selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2012 dari pihak Polda Papua yang dipimpin oleh Kapolda Papua memfasilitasi pertemuan perdamaian antara pihak-pihak yang bentrok dari kedua kubu dan menghadirkan Pangdam, Pjs Bupati, masing-masing pasangan calon beserta tim suksesnya, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Tolikara, Panwaskada Kabupaten Tolikara dan elemen-elem masyarakat, dalam pertemuan tersebut disepakati : 1). Dilakukan pesta adat untuk perdamaian pada tanggal 5 Maret 2012, 2). Terhadap perselisihan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara, dikonsultasikan dengan KPU Pusat;
- Selanjutnya Pjs. Bupati membentuk Tim untuk berkonsultasi ke KPU Pusat, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Unsur Aparat Keamanan, Unsur Panwaskada Kabupaten Tolikara, Unsur KPU Kabupaten Tolikara, Unsur Pasangan Calon dan pada tanggal 15 maret 2012 Tim melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Hasil dari pertemuan tersebut disepakati dan disetujui oleh semua pihak bahwa masalah perselisihan Pembentukan PPD diserahkan kepada KPU Pusat dan hasil pembentukan PPD oleh KPU Pusat akan disahkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara dan semua pihak akan menerima apa yang diputuskan oleh KPU Pusat;

- Setelah KPU Pusat diberi kewenangan untuk membentuk PPD Kabupaten Tolikara, maka selanjutnya KPU Pusat bersama dengan KPU Provinsi Papua melakukan verifikasi, yang kemudian ditemukan nama-nama yang masih aktif di partai politik, pemerintahan, anggota Panitia Pengawas Pemilu dan ada nama-nama yang sudah meninggal. Selanjutnya KPU Pusat menentukan daftar nama-nama yang harus diangkat melalui surat keputusan KPU Kabupaten Tolikara, kemudian KPU Pusat memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk mencabut SK KPU Nomor 006/SK/KPU-TLKR/I/2010, dan memerintahkan dalam waktu 3 (tiga) minggu setelah Surat KPU Pusat diterima oleh KPU Kabupaten Yahukimo, pemungutan suara harus sudah dilaksanakan;
- Setelah menerima Surat dari KPU Pusat, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 20/SK/KPU-TLK/III/2012 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Tolikara. Selanjutnya melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Tolikara;
- Setelah masalah PPD selesai dan Termohon sedang melanjutkan Tahapan selanjutnya yaitu Pemungutan Suara, Termohon menerima Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara (surat tanggal, 07 April 2012) dan Surat dari Tim Pemenangan Pemilu Partai Golongan Karya Kabupaten Tolikara yang ditujukan kepada KPU Pusat (Surat tanggal 26 Maret 2012) yang inti dari kedua surat tersebut, Meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara (Termohon) melakukan Penundaan Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012.
- Terhadap Surat dari Panwaslu Kabupaten Tolikara dan Tim Pemenangan Partai Golkar Kabupaten Tolikara, Termohon berkonsultasi dengan pihak KPU Provinsi dan Pihak Keamanan, setempat untuk meminta masukan-masukan, apakah dengan waktu yang tinggal 4 hari dari pemungutan suara, permohonan Panwaslu Kabupaten Tolikara untuk menunda pelaksanaan Pemilu bisa diterima dan masuk akal?

Terhadap permasalahan penundaan ini selanjutnya Termohon bersama Kapolda melakukan pertemuan dengan Muspida Provinsi dan Kabupaten Tolikara, Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Ketua Kejaksaan Negeri Tolikara, Ketua Pengadilan Negeri Jayawijaya, Kapolres Tolikara dalam rangka meminta pendapat apakah usulan dari panwas Pemilukada Kabupaten Tolikara dipenuhi atau tidak. Dari pertemuan ini semua yang hadir memberikan pertimbangan dari berbagai aspek dan menyatakan Pemilukada tetap jalan karena jika ditunda potensi terjadi konflik lebih besar, sehingga ada Panwas atau tidak pemungutan suara tetap harus dilaksanakan.

Adanya masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, maka Termohon melanjutkan tahapan Pemungutan Suara pada tanggal 11 April 2010.

3. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perubahan jadwal pelaksanaan Pemilukada dari tanggal 17 Februari 2012 menjadi tanggal 11 April 2012, tidak jelas dan cenderung dipaksakan oleh Termohon, guna kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 3.1. Bahwa adanya proses hukum yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Tolikara terhadap hasil PAW KPU Provinsi yang memakan waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, tentu saja membawa konsekuensi terhadap perubahan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tolikara. Agar Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada dapat direalisasikan, Termohon telah melakukan perubahan terhadap tahapan, program, dan jadwal Pemilukada yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Tolikara yang lama, yaitu merubah dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara yang lama dengan Nomor 001/SK/KPU-TLK/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2011, tanggal 04 Januari 2010 ke Nomor 07/SK/KPU-TLK/IX/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Tolikara Tahun 2011, tanggal 25 November 2011;

Dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 07/SK/KPU-TLK/IX/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Tolikara Tahun 2011, tanggal 25 November 2011, juga sekaligus merubah pelaksanaan pemungutan suara dari tanggal, 17 Februari 2012 menjadi tanggal 11 April 2012;

Perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilukada Kabupaten Tolikara, yang dilakukan oleh Termohon tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 3.2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Tolikara Untuk Penundaan Pemungutan Suara 11 April 2012 diabaikan oleh Termohon. Hal ini tidak benar, Surat Rekomendasi Panwas untuk menunda Pelaksanaan Pemungutan Suara dibuat tanggal 07 April 2012 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal, 08 April 2012, yang berarti dari pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal dilaksanakan tanggal 11 April 2012, hanya selisih 2 hari, namun hal ini juga termohon tanggapi dengan cara:

Setelah menerima Surat dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Tolikara, tanggal 08 April 2012 (surat tanggal, 07 April 2012) yang intinya surat tersebut, Meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara (Termohon) melakukan penundaan terhadap Pelaksanaan Pemilukada yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012, selanjutnya Termohon berkonsultasi dengan pihak KPU Provinsi Papua dan Pihak Keamanan setempat untuk meminta masukan-masukan, apakah dengan waktu yang tinggal 2 hari dari pemungutan suara, permohonan Panwaskada Kabupaten Tolikara untuk menunda pelaksanaan pemilukada bisa diterima atau masuk akal ?

Terhadap permasalahan penundaan ini selanjutnya Termohon bersama Kapolda melakukan pertemuan dengan Muspida provinsi dan Kabupaten Tolikara, Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Ketua Kejaksaan Negeri Tolikara, Ketua Pengadilan Negeri Jayawijaya, Kapolres Tolikara dalam

rangka meminta pendapat apakah rekomendasi dari panwas Pemilu Kabupat Tolikara perlu kabulkan atau tidak. Ternyata dalam pertemuan ini semua yang hadir memberikan pertimbangan dari berbagai aspek dan menyatakan Pemilu Kabupat tetap jalan dan tidak perlu ditunda, karena jika ditunda potensi terjadi konflik di masyarakat lebih besar lagi, sehingga rekomendasi dari Panwas tidak perlu dikabulkan atau diikuti;

Adanya masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Tolikara, maka Termohon tetap melanjutkan tahapan Pemilu Kabupat dengan pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 11 April 2010;

4. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggaraan Pemilu Kabupat Tolikara dilaksanakan oleh Termohon tanpa melibatkan Panwaslu Kabupat;

Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap institusi Panwas untuk mengawasi atau tidak mengawasi terhadap penyelenggaraan Pemilu Kabupat Tolikara yang dilaksanakan oleh Termohon. Termohon hanya memiliki kewajiban untuk memberitahukan dan/atau mengundang Panwas pada setiap pelaksanaan tahapan pemilu kabupat. Jadi keliru jika Pemohon menyatakan penyelenggaraan Pemilu Kabupat di Kabupaten Tolikara oleh Termohon tanpa melibatkan Panwaslu Kabupat, karena setiap pelaksanaan tahapan selalu diberitahukan kepada Panwas, baik di tingkat Kabupaten (KPU Kabupaten), tingkat Distrik (PPD), maupun di tingkat KPPS (TPS). Adapun kemudian Panwas tidak melakukan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Kabupat termasuk pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, bukanlah kesalahan Termohon dan juga tidak serta merta karena tidak diawasi oleh Panwas pelaksanaan Pemilu Kabupat menjadi tidak sah atau cacat juridis;

5. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menghilangkan suara Pemohon. Dalil Pemohon ini, adalah tidak benar dan mengada-ada, karena:

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 19 April 2012 oleh Termohon didasarkan pada

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

Dalam prosesnya, setelah Termohon menerima Berita Acara dan Sertifikasi dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada tanggal 10 April 2012, selanjutnya Termohon menyusun jadwal dan pemberitahuan pelaksanaan rapat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten kepada masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilukada atau Tim Suksesnya, Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Tolikara, Muspida Kabupaten Tolikara, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tolikara, yang pelaksanaannya akan dilakukan pada tanggal 13-19 April Tahun 2012.

Pada tanggal 13-19 April 2012, dilakukan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolikara dengan agenda Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Tolikara. Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolikara dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh para undangan masing-masing:

Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Muspida Kabupaten Tolikara;
- Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Tolikara sebanyak 30 orang;
- Ketua-Ketua PPS dan Sebagian KPPS, dan;
- Tokoh-tokoh Masyarakat di Kabupaten Tolikara.
- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas;
- Panwas Pemilukada tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, padahal pada awal-awal pelaksanaan tahapan Pemilukada Panwas selalu hadir.

Pada tanggal 19 April 2012, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU kabupaten Tolikara selesai dan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KPU KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2012
TANGGAL 19 APRIL 2012

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE (%)
1	Usman G Wanimbo, SE,M.S.i dan Amos Yikwa, SP.M.Si	130.336	76,63
2	DR (HC) John Tabo, SE. M.Si dan Hedi Suyanto, SE	39.749	23,37
Jumlah Surat Suara Sah		170.085	
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		771	
Jumlah Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah		170.856	
Jumlah Pemilih Tetap		170.856	

Catatan :

- Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tandatangi oleh 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Tolikara;
- Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara baik di KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Tolikara tidak ada protes atau keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di disetiap tingkatan ditandatangani oleh Petugas KPPS, Anggota PPD dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Selanjutnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tolikara sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor 22/SK/KPU-TLK/IV/2012, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, dengan Lampiran Model DB-KWK.KPU dan DB.1 –KWK.KPU, tanggal 19 April 2012;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, di mana dinyatakan, *Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai*

pasangan calon terpilih. Maka selanjutnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Usman G Wanimbo, SE,M.S.i dan Amos Yikwa, SP.M.Si, dengan perolehan suara sebanyak 130.336 suara sah atau setara dengan 76,63 % (tujuh puluh enam koma enam puluh tiga persen) ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 23/SK/KPU-TLK/IV/2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2012;

Sedangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Tolikara, yang dijadikan sebagai dasar rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tolikara oleh Termohon selengkapnya adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT DISTRIK SE KABUPATEN TOLIKARA**

NO	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN PASANGAN CALON		JUMLAH SUARAN SAH PASANGAN CALON
		USMAN G WANIMBO, SE,M.S.I DAN AMOS YIKWA, SP.M.SI	DR (HC) JOHN TABO, SE. M.Si DAN HEDI SUYANTO, SE	
1	KARUBAGA	6.752	5.924	
2	BOKONDINI	4.821	-	
3	KANGGIME	11.670	-	
4	KEMBU	7.321	-	
5	GOYAGE	2.951	2.773	
6	WUNIN	5.432	-	
7	WINA	3.218	3	
8	UMAGI	4.144	-	
9	PANAGA	3.882	-	
10	WONIKI	5.678	-	
11	KUBU	305	5.750	
12	KONDA	2.590	2.031	
13	NELAWI	6.310	90	
14	KUARI	6.179	-	
15	BOKONERI	5.577	-	
16	BEWANI	3.286	-	
17	NABUNAGE	6.720	-	
18	GILUMBANDU	5.365	-	
19	NUNGGAWI	4.352	4.100	
20	GUNDAGE	4.007	758	
21	NUMBA	5.589	1.960	

22	TIMORI	4.021	10	
23	DUNDU	4.885	-	
24	GEYA	1.831	4.907	
25	EGIAM	2.494	-	
26	POGANERI	723	8.622	
27	KAMBONERI	3.776	-	
28	AIR GARAM	3.494	152	
29	WARI	963	1.448	
30	DOW	2.000	1.221	
JUMLAH AKHIR		130.336	39.749	
JUMLAH SUARA SAH UNTUK SEMUA PASANGAN CALON				170.085
JUMLAH SUARA TIDAK SAH				771
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				170.856

Dengan demikian, maka tidak benar jika Pemohon mengatakan Termohon merubah perolehan di tingkat KPU kabupaten. Bahwa hasil hitungan dari Pemohon yang menyatakan di 7 distrik sebanyak 33.337 Suara adalah salah dan tidak benar, yang benar adalah:

NO	NAMA DISTRIK	PASANGAN CALON	
		NO. 1	NO.2
1	KARUBAGA	6.752	5.924
2	GOYAGE	2.951	2.773
3	KUBU	305	5.750
4	GEYA	1.831	4.907
5	POGANERI	723	8.622
6	KAMBONERI	3.776	-
7	AIR GARAM	3.494	152
JUMLAH		19.832	28.128

6. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada pada tingkat PPD dan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang berakibat Perolehan Suara dari Pemohon di 15 distrik tidak memperoleh suara atau kosong (nol);

Terhadap dalil ini dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

6.1. Bahwa sebenarnya Pemohon sebagai Pasangan Calon (*Incumbent*) yang sebelumnya menjabat Bupati Kabupaten Tolikara telah mengetahui secara persis permasalahan masyarakat yang pernah dipimpinya, termasuk

penyebab utama adanya 15 (lima belas) distrik, masyarakat tidak memilih dirinya (Pemohon) dan memberikan angka nol. Pemohon juga tahu persis bagaimana karakter masyarakat pegunungan khususnya masyarakat Kabupaten Tolikara dalam menilai pemimpin di Pemerintahan yang dianggap berhasil atau gagal dalam mensejahterakan masyarakatnya serta konsekuensi yang menyertainya. Pemohon juga mengetahui secara persis bagaimana cara pemungutan suara di kabupaten Tolikara dilakukan dari Pemilu ke Pemilu, di mana di beberapa kampung dilakukan dengan menggunakan cara pemungutan suara melalui sistim noken. Jika kemudian sekarang Pemohon mempersoalkan perolehan suaranya di 15 distrik kosong atau mempersoalkan sistim pemungutan suara yang dilaksanakan di Kabupaten Tolikara melanggar asas-asas Pemilu yang jujur dan luber, maka hal yang demikian sangat ironi dan memberikan indikasi sangat kuat bahwa Pemohon hanya berpura-pura tidak mengerti dan tidak mengetahui, atau sudah mengerti tetapi dengan sengaja mencoba mencari cara yang tidak masuk akal untuk menyalahkan pihak lain (Termohon) yang sama sekali tidak memiliki kekuatan maupun kewenangan untuk mengatur masyarakat, khususnya para pemilih menggunakan haknya, maupun relevansi kewenangan menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan di Kabupaten Tolikara yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana fakta dan bukti yang ada adalah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tolikara sesuai perintah ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan faktor-faktor penyebab Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara sama sekali di 15 (lima belas) distrik sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemohon sendiri;

Berdasarkan fakta tersebut, sangat mungkin faktor penyebab Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara sama sekali di 15 (lima belas) Distrik adalah dampak dari tindakan atau perilaku Pemohon terhadap masyarakat Kabupaten Tolikara, termasuk para pemilih, baik ketika Pemohon melaksanakan tahapan kegiatan Pemilukada yang sebelumnya mengalami ketidakpastian karena adanya beberapa penundaan, maupun ketika Pemohon menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tolikara. Penjelasan

yang lebih rinci atas kemungkinan besar yang menjadi faktor penyebab tersebut, berdasarkan informasi yang beredar secara terbuka di masyarakat yang dengan mudah dapat diperoleh sipapaun, termasuk Termohon, yaitu: Faktor pertama, sebagaimana tradisi yang dijalankan oleh sebagian masyarakat wilayah pegunungan Papua, pelaksanaan pemungutan suara dilakukan melalui cara yang dikenal dengan istilah sistem Noken. Makna dari cara tersebut adalah para pemilih memberikan masing-masing dari hak suara mereka kepada pasangan calon yang dipilih berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh pemimpin adat mereka, sesuai dengan sistem adat dalam hal pengambilan keputusan tersebut menyangkut kepentingan komunal masyarakat adatnya. Masing-masing warga yang memiliki hak pilih melakukan musyawarah sesuai dengan karakteristik lokal adatnya untuk bermufakat atau melakukan kesepakatan diantara mereka berkaitan dengan seluruh hak suara mereka akan diberikan kepada siapa atau pasangan calon nomor urut berapa?

Pelaksanaan pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken tersebut membawa konsekuensi, jika para pemilih dalam suatu komunitas adat atau komunitas kampung, sebagaimana hasil musyawarah telah sepakat untuk memberikan suara kepada satu pasangan calon yang dinilai paling tepat untuk menjadi pemimpin mereka, maka konsekuensinya pasangan calon lainnya dipastikan tidak akan mendapat suara sama sekali alias perolehan suaranya nol. Kondisi tersebut yang sangat mungkin terjadi pada 15 (lima belas) Distrik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, di mana Pemohon sama sekali tidak mendapatkan suara alias kosong atau nol. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa di 15 (lima belas) distrik memperlihatkan hasil perolehan suara yang komposisinya berbeda;

Bahwa pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken tersebut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diakui melalui putusan-putusan PPHU yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Artinya, secara yuridis formal hal tersebut sah menurut hukum serta secara sosiologis diakui sebagai fakta obyektif yang terjadi di beberapa wilayah pegunungan Papua, sehingga tidak melanggar asas-asas Pemilu, karena sudah ada pengesahan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi;

Faktor kedua, dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken, semua surat suara digunakan sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Sesuai dengan sebagian tradisi masyarakat adat yang di kampung wilayah pegunungan Papua, ketika mereka berkumpul untuk melakukan musyawarah untuk muafakat yang difasilitasi oleh pemimpin adat mereka, tidak lagi dihitung kembali satu persatu jumlah para peserta yang bermusyawarah, dan hasil musyawarah dituliskan sesuai jumlah DPT yang sudah ditetapkan. Hal tersebut menjadi sebab mengapa partisipasi pemilih dengan menggunakan sistem noken pada umumnya mencapai 100 % (seratus persen) dan tidak ada surat suara yang tidak sah, kecuali jika ada beberapa pemilih dalam musyawarah yang tetap bersikap untuk memilih pasangan calon yang berbeda;

Faktor ketiga, bahwa terjadinya peristiwa bentrok antar pendukung dari masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang mengakibatkan terjadinya perang suku dan telah banyak korban tewas, juga beberapa perusakan dan pembakaran fasilitas penting, antara lain kantor KPU Kabupaten Tolikara, oleh masyarakat dan pemimpin adat di banyak kampung menilai Pemohon yang sebelumnya menjadi Bupati Kabupaten Tolikara dinilai gagal dalam menciptakan suasana aman dan damai. Masyarakat dan pemimpin adat di banyak kampung sangat kecewa kepada pemohon yang pernah menjadi Bupati di Kabupaten Tolikara ternyata tidak melakukan tindakan bijaksana untuk mencegah terjadinya perang suku, karena justru Pemohon bersikap membiarkan terjadinya perang suku di Kabupaten Tolikara tersebut;

Faktor Keempat, Pemohon bekerjasama atau setidaknya tidaknya mempengaruhi anggota KPU Kabupaten Tolikara yang sudah diberhentikan melalui PAW, untuk mengulur-ngulur waktu pelaksanaan Pemilu Kabupaten Tolikara dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, selanjutnya melakukan upaya hukum mengajukan Banding, dan Kasasi terhadap permasalahan PAW dari Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang sudah nyata-nyata terbukti melanggar kode etik, karena telah melalui pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, sehingga Pelaksanaan Pemilu Kabupaten

Tolikara tertunda selama 1 tahun 8 bulan (satu tahun delapan bulan). Kondisi tersebut juga turut menjadi faktor pemicu banyaknya masyarakat di Kabupaten Tolikara yang sebelumnya memberikan dukungan kepada Pemohon berubah kecewa kepada Pemohon;

6.2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran di 23 Distrik terkait dengan tidak adanya pemungutan suara sebagaimana disebutkan dalam permohonan pada halaman 24 s.d halaman 63, dengan tegas Termohon menolaknya, karena dalil ini didasarkan pada persepsi yang keliru dari pemohon dan persepsi yang tidak berdasar karena pemohon tidak mengakui keberadaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengakui pemungutan suara dengan Sistem Noken di daerah pegunungan di Papua adalah sah dan bisa dibenarkan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya di lapangan dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 22/SK/KPU-TLK/IV/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 23/SK/KPU-TLK/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 19 April 2012, adalah sah dan berlaku;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-81 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- Kabupaten Tolikara Nomor 03/SK BILBUP/KPU-TLKR/I/2010 tentang Pembentukan PPD se-Kabupaten Tolikara, tanpa lampiran identitas PPD, tanggal 05 Januari 2010;
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 006/KPU-TLK/I/2010 tentang Pembentukan PPD/PPK se-Kabupaten Tolikara, tanggal 04 Januari 2010
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, tanggal 07 Mei 2010;
 3. Bukti T-3 : - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 16/SK/KPU-TLKR/V/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Tolikara, tanggal 21 Mei 2010;
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor 17/BA/KPU-TLKR/VI /2010 tentang Pelantikan PPD Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Tolikara di Karubaga, tanggal 21 Juni 2010;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Nomor 50/KPU/II/2011, perihal Penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Tolikara dan usul penundaan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, tanggal 4 Februari 2011 ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/PR/III/121 K/TUN/2011 tanggal 19 Mei 2011,;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 07/SK/ KPU-TLK/XI/2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tanggal 04 Januari 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara, tanggal 25 November 2011;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor

- 10/SK/KPU-TLK/XII/2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2011;
8. Bukti T-8 : - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor 05/BA/KPU-TLK/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 16 Desember 2011;
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor 07/BA/KPU-TLK/XII/2011 tentang Penetapan pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara, tanggal 16 Desember 2011.
 - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara No. 06/BA/KPU-TLK/XII/2011 tentang Pelaksanaan Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara tanggal 20 Desember 2011.
9. Bukti T-9 : - Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 12/P/SET-KPU/I /2012 perihal Masalah Pemilukada, tanggal 19 Januari 2012, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga
- Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 13/P/SET-KPU /I/2012 perihal Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Terkait Dengan Pembentukan PPD dan PPS, tanggal 20 Januari 2012, ditujukan kepada Penjabat Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga
 - Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 14/P/SET-KPU/ I/2012 perihal Penegasan, tanggal 20 Januari 2012, ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tolikara di Karubaga.
10. Bukti T-10 : - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor

11/SK/KPU-TLK/I/2012 tentang Tahapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 19 Januari 2012.

- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/BA/KPU-TLK/I/2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Periode 2012-2017, tanggal 18 Januari 2012.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolikara Nomor 10/BA/KPU-TLK/II/2012 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 006/SK/ KPU-TLKR/I/2010 tentang Pembentukan PPD se-Kabupaten Tolikara, tanggal 04 Januari 2010, dan Pernyataan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 16/SK/ KPU-TLKR/V/2010 tentang Pembentukan PPD se-Kabupaten Tolikara, tanggal 13 Februari 2012.

12. Bukti T-12 : - Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor 48/SRT/KPU-TLK/II/2012, perihal Usul Penundaan Pemilukada di Kabupaten Tolikara, tanggal 15 Februari 2012 ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ketua DPRD Kabupaten Tolikara.

- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor 11/BA/KPU-TLK/II/2012 tentang Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012

- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor 049/SRT/KPU-TLK/III/2012, perihal Penjelasan dan Kronologis Masalah Pemilukada Kabupaten Tolikara, tanggal 1 Maret 2012 ditujukan Kepada Ketua KPU di Jakarta.

- Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tentang Pertikaian

Antara Masa Pendukung John Tabo dan Hedy Suyanto dengan masa pendukung Usman G Wanimbo dan Amos Yikwa, dibuat di Karubaga Kabupaten Tolikara, yang ditandatangani oleh John Tabo dan Hedy Suyanto serta Usman G Wanimbo dan Amos Yikwa, dan Pejabat Bupati, Kapolres, Pimpinan DPRD, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 5 Maret 2012.

- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor 50/SRT/KPU-TLK/III/2012, perihal Usul Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Kabupat Tolikara, tanggal 26 Maret 2012, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua, melalui Ketua DPRD Kabupaten Tolikara.
- Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Tolikara No.271/09/DPRD/IV/2012, Perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara, Pemilu Kabupat Tolikara, tanggal 28 Maret 2012., ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor 050/SRT/KPU-TLK/III/2012, perihal Permohonan Penjelasan/Penegasan Masalah Penyelesaian PPD, tanggal 13 Maret 2012, ditujukan Kepada Ketua KPU di Jakarta;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Ringkasan Proses dan Hasil Audensi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota KPU Provinsi Papua, Ketua dan Anggota KPU Tolikara, DPRD Tolikara, Pemkab. Tolikara, Polres Tolikara, dan Tokoh Masyarakat Tolikara tentang Pemilu Kabupat Tolikara di Kantor KPU Jakarta, 15 Maret 2012;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU Nomor 112/KPU/III/2012, perihal Pembentukan PPD di Kabupaten Tolikara, tanggal 21 Maret 2012, ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 19/SK/KPU-TLK/III/2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 07/SK/ KPU-TLK/IX/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara, tanggal 26 Maret 2012.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 20/SK/KPU-TLK/III/2012 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 26 Maret 2012.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 048/Panwaslukada-Tlkr/IV/2012, perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tolikara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012, tertanggal 07 April 2012, ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga.
19. Bukti T-19 :
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 22/SK/KPU-TLK/IV/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 19 April 2012.
 - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara, tanggal 19 April 2012.
20. Bukti T-20 :
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 23/SK/KPU-TLK/IV/2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Terpilih, tanggal 19 April 2012.
 - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Tolikara Terpilih, tanggal 19 April 2012.

21. Bukti T-21 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Karubaga.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Bokondini.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Kanggime.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Kembu.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Goyage.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Wunin.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh

- Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Wina.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Umagi.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Panaga.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Woniki.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Kubu.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Konda.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Nelawi.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Kuari.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Bokoneri.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Bewani.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Nabunage.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Gilumbandu.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Nunggawi.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Gundage.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi

- Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Numba.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Timori.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Dundu.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Geya.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Egiam.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Poganeri.
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Kamboneri.

48. Bukti T-48 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Air Garam.
49. Bukti T-49 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Wari Tayeve.
50. Bukti T-50 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pamilihan Distrik (PPD) Dow.
51. Bukti T-51 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 32 TPS di 26 kampung di Distrik Karubaga.
52. Bukti T-52 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 15 TPS di 14 kampung di Distrik Bokondini.
53. Bukti T-53 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 32 TPS di 18 kampung di Distrik Kanggime.
54. Bukti T-54 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 21 TPS di 17 kampung di Distrik

Kembu.

55. Bukti T-55 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 19 TPS di 19 Kampung di Distrik Goyage.
56. Bukti T-56 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 15 TPS di 14 kampung di Distrik Wunin.
57. Bukti T-57 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 13 TPS di 13 kampung di Distrik Wina.
58. Bukti T-58 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 12 TPS di 12 kampung di Distrik Umagi.
59. Bukti T-59 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 13 TPS di 13 kampung di Distrik Panaga.
60. Bukti T-60 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 21 TPS di 20 kampung di Distrik Woniki.
61. Bukti T-61 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan

- Suara (TPS), sebanyak 25 TPS di 25 kampung di Distrik Kubu.
62. Bukti T-62 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 18 TPS di 18 kampung di Distrik Konda.
63. Bukti T-63 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 22 TPS di 22 kampung di Distrik Nelawi.
64. Bukti T-64 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 19 TPS di 18 kampung di Distrik Kuari.
65. Bukti T-65 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 18 TPS di 17 kampung di Distrik Bokoneri.
66. Bukti T-66 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 14 TPS di 14 kampung di Distrik Bewani.
67. Bukti T-67 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 25 TPS di 25 kampung di Distrik Nabunage.
68. Bukti T-68 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 16 TPS di 13 kampung di Distrik Gilumbandu.
69. Bukti T-69 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 32 TPS di 26 kampung di Distrik Nunggawi.
70. Bukti T-70 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 18 TPS di 18 kampung di Distrik Gundage.
71. Bukti T-71 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 19 TPS di 17 kampung di Distrik Numba.
72. Bukti T-72 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 14 TPS di 14 kampung di Distrik Timori.
73. Bukti T-73 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 15 TPS di 14 kampung di Distrik Dundu.
74. Bukti T-74 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 21 TPS di 20 kampung di Distrik Geya.
75. Bukti T-75 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 10 TPS di 10 kampung di Distrik Egiam.
76. Bukti T-76 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 25 TPS di 19 kampung di Distrik Pogeneri.
77. Bukti T-77 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 12 TPS di 12 kampung di Distrik Kamboneri.
78. Bukti T-78 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 9 TPS di 8 kampung di Distrik Air Garam.
79. Bukti T-79 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 19 TPS di 19 kampung di Distrik Wari.
80. Bukti T-80 : Fotokopi Model C, Lampiran C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 11 TPS di 11 kampung di Distrik Dow.
81. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Media Masa Cetak tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012.

Selain itu Termohon juga mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yoseph Wonda

- Saksi adalah Ketua PPD Kembu;
- Pada tanggal 6 April 2012 s.d. 9 April 2012 adalah untuk distribusi logistik dari Kabupaten Tolikara ke masing-masing distrik dan dikawal oleh tiga anggota Kepolisian Resort Tolikara dan dua anggota PPD serta satu anggota KPUD Tolikara yang dimuat dengan pesawat terbang kecil. Setelah sampai di Kembu, Saksi mengundang masyarakat, kebetulan masyarakat antusias untuk melakukan Pemilukada di distrik dan mereka sudah berkumpul di lapangan terbang di kantor distrik dan Saksi kemudian membuka semua logistik di hadapan mereka disaksikan oleh keamanan yang turut serta dengan Saksi, disaksikan oleh semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan semua elemen masyarakat disaksikan dan Saksi membuka semua di hadapan masyarakat;
- Pada hari Selasa, 10 April 2012, Saksi mengumumkan supaya semua masyarakat, KPPS, dan TPS yang mempunyai tugas di tingkat kampung harus datang mengambil logistik Pemilukada ini. Mereka bawa untuk melakukan pemilihan di setiap kampung masing-masing;
- Distrik Kembu membawahi 17 desa/kampung dan 21 TPS. Pada hari Selasa, 10 April 2012, membagikan di hadapan masyarakat itu setiap logistik itu kepada KPPS dan TPS yang punya kewenangan untuk melaksanakan pemilukada di setiap kampung-kampung. Pada saat yang sama, setelah dibagikan, masyarakat spontan dirikan dua kayu untuk noken, dikibarkan satu bendera demokrat, dan satu bendera golkar, dan secara spontan, mereka berikan semua surat suara di noken yang berbendera demokrat. Saksi mengikuti saja. Setelah itu, mereka tanya apa tanggapan PPD terhadap apa yang mereka lakukan. Saksi katakan, semua cara tidak menyalahi aturan, boleh saja noken, tetapi hari ini bukan tanggal pemilihan yang sudah ditentukan. Hari pemilihan baru 11 April 2012, akhirnya Saksi kembalikan semua surat suara kepada para KPPS dan meminta pemilihan dilakukan di tempat masing-masing. Besoknya, mereka membawa hasil pemilihan dari kampung ke distrik. Berita Acara yang sudah dilakukan di tingkat kampung kemudian dibawa ke distrik. Hasilnya, setelah Berita Acara dari 21 TPS masuk dan direkapitulasi, Pihak

Terkait memperoleh 7.321 suara, sedangkan Pemohon 0 (nol) suara. Jumlah pemilih di Distrik Kembu adalah 7.321 pemilih. Saat rekapitulasi di distrik, saksi mandat dari Pemohon tidak membawa surat mandat dan saksi mandat dari Pihak Terkait membawa surat mandat lengkap. Pada saat melakukan Pleno di tingkat distrik, setelah melihat bahwa perolehan suara di Distrik Kembu hanya diberikan kepada satu kandidat, maka Saksi langsung ajukan pertanyaan kepada semua masyarakat yang kumpul, “Apakah ada yang tidak puas dengan cara ini atau ada yang menggugat, ada yang tidak senang dengan cara-cara yang dilakukan ini?” Akhirnya mereka bilang, “Tidak. Itu merupakan pilihan kami. Pilihan rakyat Kembu”.

2. Willem Hahare

- Saksi adalah Ketua PPD Kanggime;
- Pada hari Senin, 9 April 2012, Saksi bersama anggota PPD lainnya membawa logistik pemungutan suara menggunakan jalan darat dengan didampingi tiga anggota keamanan. Setibanya di Kanggime, Saksi berikan pengumuman bahwa hari rabu adalah hari pencoblosan, semua masyarakat diminta datang dan petugas ambil logistik. Pada hari Rabu, 11 April 2012, dilaksanakan pemungutan suara di lapangan terbuka di distrik, bukan di kampung. Hampir sama dengan Kembu, di Distrik Kanggime juga memakai noken, namun masyarakat langsung nyatakan bahwa semua suara diserahkan kepada Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut, Saksi tidak dapat berbuat apa-apa karena itu pilihan rakyat. Pihak Terkait memperoleh 11.670 suara, sedangkan Pemohon 0 (nol) suara;

3. Tibenus Wandik

- Saksi adalah Ketua PPD Numba;
- Pemungutan suara dilaksanakan pada 11 April 2012 di lapangan terbuka. Masing-masing desa mendirikan TPS di lapangan tersebut dan ada juga yang mendirikan TPS di lokasi SD Baliminggi. Saksi mandat para pasangan calon hadir saat pemungutan suara, namun saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik pada 12 April 2012, saksi mandat yang hadir hanya dari Pihak Terkait. Dalam rekapitulasi tersebut, Pihak Terkait memperoleh 5.589 suara sedangkan Pemohon memperoleh 1.960 suara;

4. Sudin Yikwa

- Saksi mengambil logistik kotak suara pada 9 April 2012;
- Ada 19 TPS di Distrik Kuari yang kesemuanya ditempatkan pada satu tempat yaitu di lapangan distrik. Semua masyarakat datang memilih. Saksi mandat Pemohon tidak hadir. Saksi mandat Pihak Terkait hadir;
- Rekapitulasi distrik dilaksanakan pada 12 April 2012 yang juga dihadiri oleh saksi mandat Pihak Terkait;
- Pihak terkait memperoleh 6.179 suara sedangkan Pemohon 0 (nol) suara;
- Masyarakat memilih menggunakan tata cara sebagaimana mestinya di TPS, bukan dengan noken;
- Sebelum pemilihan tidak ada ribut antara pendukung Pemohon dan Pihak Terkait.

5. Timongga Weya

- Logistik surat suara dibawa keluar pada 9 April 2012 oleh ketua dan anggota PPD. Saat itu saksi mandat belum ada;
- Saat pemungutan suara, saksi mandat Pemohon hadir namun tidak ada surat mandat. Hanya saksi mandat Pihak Terkait saja yang memiliki surat mandat. Di Distrik Timori ada 14 TPS. Masyarakat sepakat pemungutan suara dilakukan di satu lapangan yang sama. Masyarakat memilih menggunakan tata cara noken pada 11 April 2012. Rekapitulasi tingkat distrik dilakukan pada 12 April 2012. Saat rekapitulasi tersebut, saksi mandat dari Pemohon tidak hadir. Pihak Terkait memperoleh 4.021 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 10 suara.

6. Nayus Wonda

- Saksi adalah Ketua PPD Dundu. Di Distrik Dundu terdapat 14 TPS;
- Logistik dibagi hari Selasa, 10 April 2012. Saat itu masyarakat sudah hadir di lapangan dan saksi mandat yang hadir hanya dari Pihak Terkait. Kotak suara dibagi ke setiap KPPS dan dibawa ke desa masing-masing. Saat pemungutan suara pada 11 April 2012, sebelum pukul 18.00 WIB semua tokoh agama, kepala suku, intelektual, bahkan pendukung Pemohon, menyampaikan informasi bahwa demi Distrik Dundu, saksi mandat Pemohon dengan surat mandat tidak ada di tempat, maka suara diarahkan semua kepada Pihak Terkait. Masyarakat Dundu yang mempunyai hak

pilih adalah 4.890 pemilih, suara sah 4.885 adalah untuk Pemohon dan 5 surat suara rusak. Sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara;

7. Undinus Yekwa

- Pada 9 April 2012, logistik diantar dari kabupaten menuju distrik. Namun, pemungutan suara baru diselenggarakan pada 13 April 2012. Kepala Distrik bernama Jordan Yikwa menyampaikan kepada Saksi dan 12 kepala kampung bahwa pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada 11 April 2012. Tanggal 12 April 2012, Saksi bagikan logistik tersebut ke 12 TPS yang ada di kampung-kampung tersebut. Pada 13 April 2012, pemungutan suara dilakukan oleh 12 TPS tersebut di satu lapangan yang sama di distrik dengan memakai sistem noken. Pihak Terkait memperoleh 3.776 suara, sedangkan Pemohon 0 (nol) suara. Saksi mandat yang hadir hanya dari Pihak Terkait. Tidak ada keberatan. Noken adalah inisiatif masyarakat. Saksi sudah sampaikan supaya masyarakat memakai mekanisme mencoblos, tapi dari salah satu kepala suku di Kamboneri yaitu kepala suku Yikwa mengatakan karena hanya ada dua kandidat saja, maka harus menggunakan noken dan suara diberikan kepada Pihak Terkait. Saksi ikuti saja kemauan masyarakat;

8. Derius Morib

- Saksi adalah Ketua PPD Gilumbandu;
- Pada 9 April 2012, Saksi membawa logistik surat suara dari kabupaten ke Distrik Gilumbandu. Pada 10 April 2012 Saksi membuat undangan dan menunggu saksi mandat dari Pemohon, namun saksi tersebut tidak hadir. Di Distrik Gilumbandu terdapat 13 kampung dan 16 TPS. Logistik dibagi ke setiap KPPS tapi pelaksanaan di satu tempat di lapangan distrik dengan memakai noken. Yang bikin noken adalah saksi mandat dari Pemohon. Saksi mandat dari Pihak Terkait juga hadir. Mereka bikin bendera kuning dan biru, lalu masyarakat memilih berdasarkan bendera. Pihak Terkait mendapat 5.362 suara, sedangkan Pemohon 0 (nol) suara. Saksi mandat dari Pemohon tidak mengajukan keberatan;

9. Yunes Weya

- Di Distrik Wina terdapat 13 TPS;

- Saksi menerima logistik pada 9 April 2012. Namun pemungutan suara untuk Distrik Wina dilakukan di Distrik Umagi. Pihak Terkait mendapat 3.218 suara, sedangkan Pemohon mendapat 3 suara;
- Dari Wina ke Umagi butuh perjalanan dua hari 1 malam. Saat itu tidak ada Panwaslukada;

10. Kristopo Pagawak

- Begitu logistik surat suara tiba di Distrik Bokondini pada 9 April 2012, masyarakat yang tidak menginginkan terjadi konflik lagi langsung meminta kesepakatan bersama yaitu untuk mendapatkan suatu pemekaran. Di Distrik Bokondini terdapat 14 TPS yang sepakat memilih di satu tempat yaitu di halaman kantor Distrik Bokondini. Masyarakat memilih menggunakan noken. Pihak Terkait memperoleh 4.891 suara, sedangkan Pemohon 0 (nol) suara. Semua saksi mandat dari kedua pasangan calon datang, termasuk juga petugas dari Panwaslukada;

11. Masmur Enambere

- Distribusi logistik dilakukan pada 9 April 2012 dan diterima di Distrik Bokoneri pada 10 April 2012. Pemungutan suara dilakukan di Distrik Bokondini berbarengan satu tempat dengan kegiatan pemungutan suara untuk Distrik Bokondini. Untuk Distrik Bokoneri terdapat 17 TPS. Pihak Terkait mendapat 5.577 suara, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara. Saksi mandat dari Pemohon tidak hadir. Tidak ada keberatan;

12. Yarius Baminggen

- Masyarakat Distrik Bewani juga melakukan pemungutan suara di Distrik Bokondini karena faktor jarak. Terdapat 14 TPS di Distrik Bewani. Masyarakat memilih menggunakan sistem noken. Pihak Terkait memperoleh 3.462 suara, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara. Saksi mandat dari kedua pasangan calon hadir dan tidak ada keberatan karena sistem noken tersebut disepakati oleh kedua saksi dan seluruh masyarakat Bewani;

13. Mesir Wanimbo

- Di Distrik Wunin terdapat 15 TPS;
- Pemungutan suara diselenggarakan di distrik karena kesepakatan masyarakat. Mereka datang ke distrik dan memilih di lapangan, untuk semua TPS. Saksi mandat dari Pihak Terkait datang, sedangkan saksi

mandat dari Pemohon tidak hadir. Pihak Terkait mendapat 5.432 suara dan Pemohon 0 (nol) suara. Saat pemungutan suara, saksi mandat dari Pemohon tidak ada, sehingga tidak ada keberatan. Tidak ada perang di Distrik Wunin;

14. Meyus Narek

- Logistik pemungutan suara dibawa dari Kabupaten ke Distrik Panaga yang memiliki 13 TPS, pada 9 April 2012;
- Pemungutan suara dilakukan di distrik. Saksi mandat dari Pihak Terkait hadir. Saksi mandat dari Pemohon tidak hadir;
- Pihak Terkait memperoleh 3.882 suara dan Pemohon memperoleh 0 (nol) suara. Tidak ada protes terkait hal ini
- Memang benar bahwa Saksi menyerahkan panah kepada salah satu KPPS yang kemudian memanah salah satu kotak suara sebagai tanda bahwa pemungutan suara sudah dilaksanakan. Hal itu terjadi atas persetujuan masyarakat;

15. Aseser Kogoya

- Di Distrik Woniki terdapat 20 TPS. Pemungutan suara dilakukan di lapangan. Saksi mandat Pihak Terkait hadir. Saksi mandat Pemohon tidak hadir. Pemungutan suara dilakukan dengan cara noken. Pihak Terkait memperoleh 5.678 suara, sedangkan Pemohon 0 (nol) suara. Tidak ada keberatan;

16. Tomi Towolom

- Di Distrik Nabunage terdapat 25 TPS. Dari 25 TPS tersebut, tiap lima TPS berkumpul di satu tempat yaitu di lapangan kampung. Saat pemungutan suara dan rekapitulasi suara di distrik, saksi mandat dari Pemohon tidak hadir. Pihak Terkait memperoleh 6.741 suara, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara. Tidak ada perang di Distrik Nabunage;

17. Leonardo Wanimbo

- Di Distrik Nelawi terdapat 22 TPS. Logistik surat suara sampai di distrik pada 9 April 2012. Saksi membagi logistik tersebut ke kampung pada 10 April 2012. Pemungutan suara dilaksanakan pada 11 April 2012 yang dibagi dalam tiga titik, antara lain, 10 TPS di Nelawi, 7 TPS di Piuk, dan 5 TPS di Jiluk. Jumlah DPT: 6.563 pemilih. Pihak Terkait mendapat 6.310 suara, sedangkan Pemohon dapat 90 suara. Terdapat 163 surat suara

tidak sah. Saksi mandat dari Pihak Terkait hadir. Saksi mandat dari Pemohon tidak hadir;

18. Yugur Wanimbo

- Di Distrik Gundage terdapat 18 TPS. Logistik surat suara datang tanggal 10 April 2012 dan dibagikan ke masing-masing TPS pada 11 April 2012. Pemungutan suara dilakukan pada 11 April 2012 di masing-masing TPS;
- Penghitungan distrik Gundage dilaksanakan 12 April 2012. Pihak Terkait memperoleh 4.007 suara. Pemohon mendapat 758 suara. Semua surat suara sah. Saksi mandat semua hadir. Tidak ada keberatan. Tidak ada protes. Tidak ada perang sebelumnya;

19. Yahya Wandik

- Di Distrik Egiam terdapat 10 TPS. Logistik datang dari Kabupaten pada 9 April 2012. Pemungutan suara tidak memakai cara noken dilaksanakan di TPS-TPS yang didirikan di satu satu tempat yang sama yaitu di lapangan Distrik Egiam. Masyarakat datang memilih. Pihak Terkait mendapat 2.494 suara, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara. Saksi mandat dari Pemohon adalah Bapak Camat dengan stafnya, namun mereka tidak memiliki surat mandat. Masyarakat sendiri yang memilih Pihak Terkait. Tidak ada keberatan. Semua berjalan damai;

20. Dailes Gire

- Di Distrik Air Garam terdapat 9 TPS. Logistik tiba pada 9 April 2012. Pemungutan suara dilaksanakan pada 11 April 2012 di masing-masing kampung. Pada hari pemungutan suara tersebut semua saksi mandat dari masing-masing pasangan calon hadir. Pihak Terkait mendapat 3.494 dan Pemohon mendapat 152 suara. Tidak ada keberatan dan protes.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah. Berdasarkan ketentuan

perundang-undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi] telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan bahwa para pihak adalah a. Pasangan Calon Sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Bahwa karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2011 Nomor Urut 2, maka secara hukum Mahkamah berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

II. Kedudukan Hukum

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara 2012 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagai salah satu pasangan calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2012 dan Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak perlu Pihak Terkait jawab atau tanggap, dan Pihak Terkait menyerahkan kepada Mahkamah untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini

Pihak Terkait mempercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah, untuk menilainya. Pihak Terkait yakin bahwa Mahkamah akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan sendirinya Mahkamah akan secara konsisten menolaknya;

IV. Dalam Obyek Permohonan

A. Dalam Eksepsi: Permohonan Pemohon tidak jelas atau bersifat kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa substansi permohonan Pemohon tidak termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena keberatan yang diajukan tidak 'mengamanatkan' ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang pada pokoknya menentukan objek sengketa dalam Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah "hanya keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Oleh karena itu sudah sepantasnyalah keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon sangat ilusi dan kabur (*obscuur libel*) bahkan cenderung dipaksakan untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan ini oleh Pemohon;
2. Bahwa Pihak Terkait memandang akibat kekalahan yang cukup telak membuat Pemohon panik dan terburu-buru mengajukan keberatan tanpa menganalisa secara baik logika hukum yang benar, ini terlihat dari ada kerancuan dan ketidakjelasan antara *posita* dan *petitum*, di mana Pemohon pada petitum ingin membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan sekaligus meminta untuk ditetapkan sebagai Bupati, tanpa terlebih dahulu Pemohon menguraikan kesalahan penghitungan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan Termohon pada 30 Distrik di Kabupaten Tolikara. Juga parahnya lagi Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal

6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari permohonannya sangat kontradiktif dan tidak ditunjang dengan fakta hukum yang jelas, maka patut bagi Mahkamah yang terhormat untuk menolak semua permohonan Pemohon;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini;
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait bersama Termohon telah menyalahi prosedur dan ketentuan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, namun sebaliknya Pihak Termohon dan Pihak Terkait telah mengikuti semua prosedur secara konsisten menyangkut semua tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tolikara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat maupun khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
3. Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/SK/KPU-TLK/1V/2012, tanggal 19 April 2012 tentang Rekapitulasi dan Persentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) Tahun 2012 tentang Rekapitulasi dan Persentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara ditetapkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (Bukti PT-1 s.d PT-3);

No	Nama Pasangan Calon Dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Usman G.Wanimbo, SE, M.SI dan Amos Yikwa, SP, Msi	130.336

2	Dr.(HC) John Tabo, S, MBA dan Hedl Suyanto, SE	39.749
	TOTAL	170.085

4. Bahwa Pihak Terkait membatah dengan tegas tuduhan pihak Pemohon yang menyatakan perolehan suara tersebut didapat dengan cara-cara yang melawan hukum, namun yang benar perolehan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, hal dapat dibuktikan pihak terkait dalam bukti-bukti rekapan suara pada 30 (tiga puluh) distrik di kabupaten Tolikara, maupun beberapa dokumentasi berupa surat pernyataan, bukti foto dan audio visual (bukti PT – 4, bukti PT – 34);
5. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon karena sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, penyelenggaraan pilkada sudah berjalan sesuai aturan dan masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat (kepala suku), tokoh perempuan di beberapa distrik dengan sukacita dan sukarela memberikan suaranya kepada Pihak Terkait Ini dapat terlihat dalam surat pernyataan tokoh masyarakat, audio visual, serta dokumentasi foto-foto, di mana pada hari pemungutan suara tanggal 11 April 2012, dihadapan masyarakat Kabupaten Tolikara kepala suku dan tokoh agama, tokoh perempuan menyatakan dengan tegas *[dalam bahasa daerah yang diterjemahkan saat itu]* bahwa "kami memberikan suara kami kepada Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Usman G. Wanimbo, SE, M. Si dan Amos Yikwa, SP, MSi (bukti PT – 35 s.d bukti PT – 40);
6. Bahwa Pihak Terkait juga membatah tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa "adanya suatu upaya pemaksaan dan tekanan dari perasaan ketakutanyang luar biasa.", hal ini sama sekali tidak benar karena kondisi Kabupaten Tolikara benar-benar aman untuk dilaksanakan Pemilihan umum, ini terbukti dengan kehadiran secara resmi dari Kapolda Papua, Pangdam dan unsur muspida serta kedua kandidat Bupati pada saat hari pemungutan suara, dan dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat Karubaga di Tolikara, Bupati PLT kabupaten Tolikara Alton Sesa membuka secara resmi acara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Tolikara pada tanggal 11 April 2012. Namun jika, ada Ketakutan yang luar biasa oleh Pemohon adalah rasa takut akan kekalahan yang akan dialami memang

benar dan terbukti, karena Jauh-jauh hari sebelum hari pemungutan suara telah tercium aroma kekalahan yang akan dialami Pemohon sehingga banyak aktivitas-aktivitas Pemohon yang justru membuat ketakutan masyarakat kecil dengan tujuan menggagalkan proses Pemungutan Suara (bukti PT – 41 s.d bukti PT – 45);

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran yang sifatnya *masif, terstruktur dan sistematis*, karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kecurangan yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius yang bersifat *masif, terstruktur dan sistematis*, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran atau siapa-siapa yang melakukan kecurangan yang dimaksud, di mana saja terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan sehingga mampu mempengaruhi penurunan jumlah suara Pemohon pada beberapa Distrik di Kabupaten Tolikara. Oleh karena itu, Pihak Terkait dapat menegaskan bahwa semua yang didalilkan Pemohon hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional menurut logika hukum pembuktian yang benar;
8. Bahwa tuduhan Pemohon adanya pelanggaran yang sifatnya *terstruktur, masif dan sistematis* sangat bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan Pihak Terkait, bahwa menurut peraturan Pemerintah setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menjaga netralitas dalam setiap Pemilukada, namun Pemohon sebagai Bupati *incumbent* dengan kekuatan dan pengaruhnya telah memaksa beberapa kepala distrik untuk wajib memilih Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara, Ini terbukti dari kepala desa di distrik atas nama yang mencoba netral dan tidak memihak, harus ditahan gajinya selama tiga tahun lebih, karena tidak mendukung kebijakan Pemohon;
9. Bahwa berkenaan Pihak Terkait membantah dengan tegas keberatan Pemohon pada angka menyangkut perolehan suara oleh Pihak Terkait di 15 distrik dengan cara-cara yang melawan hukum bersama-sama dengan Termohon, yang benar bahwa justru ulah Pemohon selama ini yang membuat timbul rasa

kebencian secara kolektif di masyarakat Tolikara yang termanifestasi secara

secara jelas dalam perolehan jumlah suara di 15 distrik pada Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tolikara tanggal 11 April 2012. Dan Pemohon terlalu subjektif menilai tanpa memperhatikan secara bijak bahwa ternyata di distrik-distrik lain pula masih ada suara yang diberikan

kepada Pemohon, jika saja ada keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait,

mengapa suara Pemohon pada distrik-distrik tertentu tetap mengungguli Pihak Terkait seperti distrik Pogeneri dan Distrik Kubu, Pihak Terkait hanya memperoleh suara sebesar 723 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara 8.662 di distrik Pogeneri, sedangkan di distrik Kubu Pemohon 5,750 suara dan Pihak Terkait hanya 305 suara (*Vide* bukti PT-, 22 dan bukti PT-26);

10. Bahwa di forum yang terhormat ini Pihak Terkait dapat menjelaskan secara rinci mengapa rasa kebencian masyarakat terhadap Pemohon begitu kuat yang

memicu turunnya suara Pemohon di 15 Distrik (*vide* bukti PT-4 s.d bukti PT-34);

a. Bahwa Pembangunan selama lima tahun dibawah kepemimpinan Pemohon sama sekali tidak membawah perubahan yang berarti dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Tolikara umumnya;

b. Bahwa adanya arogansi Pemohon terhadap seluruh pegawai dibawah jajarannya;

c. Bahwa Pemohon dengan sewenang-wenang mengintervensi menempatkan anggota DPRD di Kabupaten Tolikara periode 2009-2014;

d. Bahwa dengan kekuasaannya sebagai Bupati Tolikara, Pemohon merekrut dan menempatkan seluruh pegawainya berasal dari suku Pemohon, yakni

Toraja (Sulawesi Selatan), sehingga muncul ditengah-tengah

masyarakat asli, istilah TOLIKARA artinya : *TOraja LIngkar KARuBaeA* (nama Ibu Kota Tolikara);

e. Bahwa akumulasi kekecewaan masyarakat secara kolektif inilah yang diduga membuat hilangnya suara Pemohon, dan bukan karena adanya rekayasa Pihak Terkait dengan Termohon, sebagaimana tuduhan Pemohon

yang tanpa buktl-bukti yang cukup meyakinkan (bukti PT-46 s.d bukti PT-51);

11. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon berlaku curang dan memihak kepada Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Usman G. Wanimbo, SE, M. Si dan Amos Yikwa, SP, MSi, namun yang benar Termohon telah berupaya maximal untuk konsisten menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas Luber dan Jurdil di bawah pengawalan ketat aparat penegak hukum dalam hal Ini Kapolda Provinsi Papua beserta muspida Kabupaten Tolikara, karena majelis hakim yang mulia patut mengetahui bahwa Pemilukada Kabupaten Tolikara Ini telah terkatung-katung hampir 3 tahun dan telah menelan korban Jiwa yang tidak sedikit pada tanggal 15 february 2012 puncaknya, bagaimana mungkin Termohon dan Pihak Terkait dengan sewenang-wenang berlaku tidak Jujur dan adil yang dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif yang dapat memicu kembali kekacauan di Kabupaten Tolikara (bukti PT-52 s.d bukti PT-62);

12. Bahwa kesemua asumsi yang tak berdasar itu, Pihak Terkait memandang hal Ini wajar -wajar saja bagi setiap kandidat Bupati yang kalah dalam pemilukada diberbagai daerah, terbukti dari lembaran-lembaran Pemohon yang nampaknya banyak halaman tetapi semuanya hanya dalil-dalil normatif yang tidak didukung fakta dengan kebenaran sebuah bukti, sehingga untuk poin-poin lain dalam keberatan Pemohon yang sifatnya normatif tidak perlu ditanggapi lebih Jauh;

Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar menurut Pihak Terkait, maka terlalu naif jika keputusan Termohon diminta untuk dibatalkan dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati terpilih;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian jawaban seperti telah dikemukakan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pihak Terkait;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/SK/KPU-TLK/IV/2012, tanggal 19 April 2012 tentang Rekapitulasi dan Persentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 19 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 adalah sah dan mengikat;
Atau jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadll-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis dan video yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 22/SK/KPU-TLK/IV/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 19 April 2012.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 22/SK/KPU-TLK/IV/2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tolikara Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012, tanggal 20 April 2012.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, Berita Acara Nomor 11/BA/KPU-TLK/IV/2012, tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tolikara hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2012.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
6. Bukti PT-5a : Fotokopi Foto Penandatanganan Kesepakatan Penyerahan Suara dari Kepala suku, tokoh agama dan tokoh masyarakat Distrik Kanggime kepada Pasangan Nomor Urut 1.
7. Bukti PT-5b : Fotokopi Foto Penandatanganan Kesepakatan Penyerahan Suara dari Kepala suku, tokoh agama dan tokoh masyarakat kepada Pasangan Nomor Urut 1 di hadapan ribuan masyarakat Distrik Kanggime.
8. Bukti PT-5c : Video Pernyataan Sikap tokoh masyarakat, kepala suku penyerahan suara 100 % kepada kandidat Nomor Urut 1

(USMAN-AMOS)

9. Bukti PT-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Kambu, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu)
10. Bukti PT-6a : Fotokopi Foto, Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Kambu, tanggal 11 April 2012.
11. Bukti PT-6b : Fotokopi Foto Pemilu di Distrik Kambu masyarakat memilih dengan sistem Noken, tanggal 11 April 2012
12. Bukti PT-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Wunin, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012. (Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu)
13. Bukti PT-7a : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Wunin, tanggal 11 April 2012.
14. Bukti PT-7b : Foto Kesepakatan warga masyarakat secara aklamasi memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Distrik Wunin.
15. Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Umagi, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
16. Bukti PT-8a : Fotokopi Foto Suasana Pemungutan Suara dan Kesepakatan masyarakat untuk menyerahkan suara 100 % kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Usman-Amos).
17. Bukti PT-8b : Video Pernyataan Sikap oleh Kepala suku di Distrik Umagi untuk menyerahkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (USMAN –AMOS).
18. Bukti PT-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Panaga, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
19. Bukti PT-9a : Fotokopi Foto, Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Panaga, tanggal 11 April 2012.

20. Bukti PT-9b : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Panaga, tanggal 11 April 2012.
21. Bukti PT-9c : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Panaga, tanggal 11 April 2012.
22. Bukti PT-9d : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Panaga, Kotak Suara Dipana sebagai Simbol bahwa suara itu diberikan 100 % kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanggal 11 April 2012.
23. Bukti PT-9e : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di distrik Panaga, tanggal 11 April 2012.
24. Bukti PT-10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
25. Bukti PT-10a : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Woniki, tanggal 11 April 2012.
26. Bukti PT-10b : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Woniki, tanggal 11 April 2012.
27. Bukti PT-10c : Fotokopi Foto, Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Woniki, tanggal 11 April 2012.
28. Bukti PT-10d : Fotokopi Foto, Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Woniki, dikawal oleh aparat Kepolisian, tanggal 11 April 2012.
29. Bukti PT-11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Kuari, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu)
30. Bukti PT-12 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Bokeneri, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
31. Bukti PT-13 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Benari, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April

- 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
32. Bukti PT-14 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Nabunage, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
33. Bukti PT-14a : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Nabunage, tanggal 11 April 2012.
34. Bukti PT-14b : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Nabunage, masyarakat memberikan suaranya dalam Noken, tanggal 11 April 2012.
35. Bukti PT-14c : Fotokopi Foto Suasana Persiapan Pemilu di Distrik Nabunage, masyarakat memberikan suaranya dalam Noken, tanggal 11 April 2012.
36. Bukti PT-14d : Video Suasana Pemilu tanggal 11 April 2012 Distrik Nabunage.
37. Bukti PT-15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Gilubandu, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
38. Bukti PT-16 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Dundu, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
39. Bukti PT-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Egiyam, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
40. Bukti PT-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Kamboneri, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
41. Bukti PT-19 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Wina, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April

- 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
42. Bukti PT-20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Geya , Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
43. Bukti PT-21 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
44. Bukti PT-22 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Kubu, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
45. Bukti PT-23 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu)
46. Bukti PT-24 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Goyage, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
47. Bukti PT-25 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Poganery, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
48. Bukti PT-26 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Konda, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
49. Bukti PT-27 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Wari, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
50. Bukti PT-28 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Nungawi, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat BersatU).
51. Bukti PT-29 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Gundagi, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
52. Bukti PT-30 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil perhitungan suara Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2012, Distrik Numba, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
53. Bukti PT-31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Nelawi, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
54. Bukti PT-32 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Nelawi, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
55. Bukti PT-33 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, Distrik Nelawi, Kabupaten Tolikara, tanggal 11 April 2012.(Versi Tim Sukses Pro Rakyat Bersatu).
56. Bukti PT-33a : Fotokopi Foto Suasana Pemungutan suara di Distrik Dow pada tanggal 11 April 2012.
57. Bukti PT-34 : Video: Pleno penetapan hasil Perolehan suara Pemilukada Tolikara 19 April 2012.
58. Bukti PT-34a : Fotokopi kliping koran Papua Pos tanggal 13 April 2012” *Pasangan ANAS di 23 Distrik Tolikara Unggul Sementara”*.
59. Bukti PT-34b : Fotokopi kliping koran Papua Pos Tanggal 20 April 2012” *Usman-Amos ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara”*.
60. Bukti PT-34c : Fotokopi kliping koran Cendrawasih Pos 20 April 2012 “ *Usman Amos Menangkan Pemilukada Tolikara”*.

61. Bukti PT-34d : Fotokopi kliping koran Papua Pos Tanggal 19 April 2012 “*Hari ini, Pleno Penetapan KPUD Tolikara*”.
62. Bukti PT-34e : Fotokopi kliping koran Papua Pos Tanggal 16 April 2012 “*Rencana Pleno KPUD Tolikara 19 April 2012*”.
63. Bukti PT-34f : Fotokopi kliping koran Papua Pos Tanggal 16 April 2012 “*Penetapan, Pleno Penetapan KPUD Tolikara 19 April*”.
64. Bukti PT-34g : Fotokopi kliping koran Papua Pos Tanggal 16 April 2012 “Pleno KPUD Tolikara Lusa”
65. Bukti PT-35 : Fotokopi kliping koran Papua Pos Tanggal 20 April 2012 “*Thimotius minta Seluruh Masyarakat Tolikara Dukung Usman Amos*”
66. Bukti PT-35a : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Distrik Gilubandu untuk mendukung Pasangan USMAN-AMOS (Nomor Urut 1)
67. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Distrik Dundu untuk mendukung Pasangan USMAN-AMOS (Nomor Urut 1).
68. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Distrik Egiyam untuk mendukung Pasangan USMAN-AMOS (Nomor Urut 1), Tanggal 10 April 2012.
69. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Distrik Woniki untuk mendukung Pasangan USMAN-AMOS (Nomor Urut 1), Tanggal 11 April 2012.
70. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Distrik Nabunage untuk mendukung pasangan USMAN-AMOS (Nomor Urut 1) Tanggal 9 April 2012.
71. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Distrik Kuari untuk mendukung pasangan USMAN-AMOS (Nomor Urut 1)
72. Bukti PT-40a : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Distrik Umagi untuk mendukung pasangan USMAN-AMOS (Nomor Urut 1).
73. Bukti PT-40b : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Distrik Wunin untuk mendukung pasangan USMAN-AMOS (Nomor Urut 1), Tanggal 11 April 2012.

74. Bukti PT-40c : Video Pernyataan Sikap kepala Suku, tokoh perempuan, tokoh gereja untuk menyerahkan suara 100 persen di distrik Dundu, Wunin, Panaga, dan Kuari, pada tanggal 11 April 2012 (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)
75. Bukti PT-41 : Fotokopi Foto Bupati PLT Tolikara Saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Pelaksanaan pemungutan suara, Pilkada Kabupaten Tolikara tanggal 11 April 2012, dihadapan masyarakat dengan disaksikan para MUSPIDA.
76. Bukti PT-41a : Fotokopi Foto Sekda dan Ketua DPRD Kabupaten Tolikara Saat mengikuti pemungutan suara, Pilkada Kabupaten Tolikara tanggal 11 April 2012, dihadapan masyarakat dengan disaksikan para Muspida.
77. Bukti PT-41b : Fotokopi kliping koran Papua Pos Tanggal 12 April 2012 "*Kamtibmas di Tolikara selama pencoblosan Aman*".
78. Bukti PT-42 : Fotokopi Foto 2 kandidat Bupati dan wakil Bupati Tolikara berjabat tangan dihadapan Kapolda Papua dan Pangdam setelah memberikan suara di Pilkada Kabupaten Tolikara tanggal 11 April 2012, dihadapan masyarakat dengan disaksikan para Muspida.
79. Bukti PT-43 : Fotokopi Foto 2 kandidat Calon Bupati dan wakil Bupati Tolikara berjabat tangan setelah memberikan suara di Pilkada Kabupaten Tolikara tanggal 11 April 2012, dihadapan masyarakat dengan disaksikan para MUSPIDA.
80. Bukti PT-43a : Fotokopi kliping koran Papua Pos: Tanggal 20 April 2012 "*400 Personil TNI dan POLRI amankan Pleno Penetapan di Tolikara*".
81. Bukti PT-44 : Fotokopi Foto 2 Kandidat Bupati dan wakil Bupati Tolikara memberikan suara di Pilkada Kabupaten Tolikara tanggal 11 April 2012, dihadapan masyarakat dengan disaksikan para MUSPIDA.
82. Bukti PT-44a : Fotokopi kliping koran Papua Pos: Tanggal 3 April 2012 "*DPRP Dukung Pemilukada Tolikara 11 April*".
83. Bukti PT-45 : Fotokopi Foto Calon Bupati dan wakil Bupati Tolikara

menunjukkan kertas suara sebelum diisi dalam kotak suara di distrik karubaga Pilkada Kabupaten Tolikara tanggal 11 April 2012, dihadapan masyarakat dengan disaksikan para MUSPIDA.

84. Bukti PT-45a : Fotokopi kliping koran Cendrawasih Pos 1 Maret 2012 "*Dua Cabup Tolikara berdamai*".
85. Bukti PT-45b : Fotokopi kliping koran Cendrawasih Pos 12 April 2012 "*Pemilukada Tolikara disambut dengan sukacita*".
86. Bukti PT-45c : Fotokopi kliping koran Papua Pos "*Patahkan Busur, sebagai tanda perdamaian dengan disaksikan ribuan masyarakat Tolikara*".
87. Bukti PT-45d : Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Jhon Tabo (Pasangan Nomor Urut 2 dan Usman Wanimbo Pasangan Nomor Urut 1)
88. Bukti PT-45e : Video pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Karubaga yang disaksikan oleh, Bupati PLT Kabupaten Tolikara, Kapolda Papua, Pangdam dan Muspida Kabupaten Tolikara.
89. Bukti PT-46 : Fotokopi kliping koran Papua Pos Tanggal 12 Februari 2012, "*Demokrat Tolikara Laporkan Pengrusakan ke Polda Papua*".
90. Bukti PT-47 : Fotokopi Foto: Ketua DPC Demokrat Tolikara, Benny Kogoya saat melaporkan pembakaran rumah yang dilakukan pendukung nomor urut 2, atas nama Jhon Tabo.
91. Bukti PT-48 : Fotokopi Bukti Tanda terima Laporan Kepolisian dari Ketua DPC Demokrat Tolikara Benny kogoya.
92. Bukti PT-49 : Fotokopi Materi laporan kepolisian dari Benny Kogoya ke Kantor Kepolisian.
93. Bukti PT-50 : Fotokopi Foto-foto pembakaran rumah, mobil, dan Korban penganiayaan yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Nomor Urut 2 (Jhon Tabo).
94. Bukti PT-50a : Video Pembantaian dan pembakaran rumah Ketua demokrat Beny Kogoya, serta pengrusakan rumah/kantor yang dilakukan oleh pendukung pasangan Nomor Urut 2

(John Tabo).

95. Bukti PT-50b : Fotokopi Foto korban penganiayaan yang dilakukan oleh Pendukung Nomor urut 2 (Jhon Tabo)
96. Bukti PT-50c : Fotokopi Foto Pembakaran posko induk Partai demokrat yang dilakukan oleh pendukung Nomor Urut 2 (Jhon Tabo).
97. Bukti PT-50d : Fotokopi Foto korban penganiayaan dan pembakaran biadab yang dilakukan oleh pendukung Nomor Urut 2 (Jhon Tabo)
98. Bukti PT-51 : Video jumpa pers Ketua DPC Demokrat setelah melaporkan pembakaran rumah yang dilakukan pendukung Pasangan Nomor Urut 2 (Jhon Tabo) pada tanggal 15 Februari 2012 di Karubaga, Tolikara.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis 10 Mei 2012 dan Selasa 15 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Benny Kogoya

- Pada 11 Februari 2012 terjadi pertikaian antara massa Pemohon yang melakukan penyerangan lebih dulu kepada massa Pihak Terkait yang akhirnya menyebabkan pemungutan suara ditunda dari 17 Februari 2012 menjadi 11 April 2012;
- Alasan penyerangan adalah untuk menggagalkan pemilukada;
- Yang disebut pasangan wakil bupati dari Pihak Terkait adalah Saksi sendiri yang saat itu berpasangan dengan Usman Wanimbo. Saksi selaku pimpinan Partai Demokrat. Penggantian wakil bupati tersebut dilakukan oleh partai yaitu tahun 2010, penggantian tahun 2010 juga.
- Pada 11 April 2012, pencoblosan berlangsung lancar di Distrik Karubaga dan juga Distrik Kanggime, serta lima distrik lainnya yang dipantau oleh Saksi;
- Saksi tidak kenal baik dengan Kapolres, namun sebagai anggota DPRD dan mitra kepolisian, Saksi sering berkomunikasi. Ketua Tim Sukses Pemohon yang sampaikan bahwa dia bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut;

2. Timotius Wakur

- Proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati terjadi pada tahun 2010. Di Tolikara hanya ada dua fraksi yang bisa mengusung pasangan calon yaitu Fraksi gabungan Demokrat dan Fraksi gabungan Golkar (beserta PAN dan HANURA), selainnya bergabung ke Demokrat. Fraksi gabungan ini mencalonkan dua kandidat. Pada 11 September 2010, di Hotel Cikini Jakarta, kedua kandidat yang diajukan fraksi gabungan yaitu Usman Wanimbo dan Panus Kogoya. Saksi selaku calon wakil bupati bersama Panus Kogoya menyepakati bahwa apabila fraksi gabungan hanya bisa meloloskan satu, maka akan bergabung kepada yang memenuhi syarat. Pada Februari 2011 saat KPU sudah meloloskan Usman Wanimbo dan Amos Yikwa, maka Saksi nyatakan bergabung langsung kepada kandidat Usman Wanimbo, atas nama Partai Demokrat, PKB, dan beberapa partai pengusung lainnya. Hasilnya, disepakati dibentuk tim kampanye. Anak asli Tolikara bergabung ke Pihak Terkait karena pada kepemimpinan sebelumnya, anak Tolikara dianggap tidak mampu diibaratkan buah yang masih jadi tunas, belum dewasa. Akhirnya Saksi sepakat memenangkan Pihak Terkait karena dia putra daerah. Sedangkan Pemohon tidak berpasangan dengan anak asli Tolikara;

3. Orgens Wanimbo

- Saksi selaku Kepala Suku Dani;
- Pemilukada berjalan sesuai tahapan dan aturan. Gangguan justru datang dari pihak Pemohon;
- Pemberian suara disaksikan oleh semua pihak;
- Di hampir semua distrik Pemohon memperoleh 0 (nol) suara karena diakibatkan oleh perbuatan Pemohon sendiri yang mengatakan bahwa masyarakat Tolikara masih muda, belum dewasa, baru 20 tahun lagi bisa memimpin;
- Saksi pernah menjadi anggota KPU yang di-PAW karena menjadi anggota partai politik;

4. Mudawan Wanimbo

- Distribusi logistik untuk pemungutan suara berlangsung aman;

- Di Distrik Kuari, Pihak Terkait memperoleh suara penuh yaitu 6.109 suara, sedangkan Pemohon 0 (nol) suara, karena Pihak Terkait adalah orang asli Distrik Kuari;

5. Julius Jigwa

- Pemungutan suara pada 11 April 2012 di Distrik Kamboneri berlangsung aman;
- Pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken. Pihak Terkait mendapat suara penuh yaitu 3.760 suara;

6. Woniki Tali Boy Wanimbo

- Saksi selaku Kepala Suku Woniki. Di Distrik Woniki terdapat 21 kampung dengan 21 TPS. Pemilihan dilakukan di halaman Distrik Woniki oleh semua TPS. Pihak Terkait mendapat suara penuh yaitu 5.678 suara;

7. Yuren Weya

- Saksi selaku Kepala Suku Kanggime. Distrik Kanggime terdiri dari 18 kampung dan memiliki 32 TPS. Pemungutan suara dilakukan di lapangan Distrik Kanggime. Semua masyarakat komitmen memenangkan Pihak Terkait karena Usman Wanimbo lahir di Distrik Kanggime. Semua suara di Distrik Kanggime untuk Pihak Terkait sehingga memperoleh 11.670 suara;

8. Yotam Wonda

- Di Distrik Nabunage terdapat 25 kampung dan 25 TPS. DPT sebanyak 6.741 pemilih. Pihak Terkait mendapat 6.720 suara, sebanyak 21 surat suara tidak sah, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara;
- Masyarakat setempat sangat bergembira ketika menerima logistik pemungutan suara yang dikirimkan pada 9 April 2012 tersebut. Baik Kepala Suku, tokoh adat, maupun masyarakat kampung sepakat untuk memberikan suara kepada Pihak Terkait Usman Wanimbo karena dia anak asli dari distrik Nabunage.
- Berita Acara Rekapitulasi Distrik Nabunage diantar bersama-sama ke KPU Kabupaten Tolikara di Distrik Karubaga oleh ribuan masyarakat Distrik Nabunage dengan berjalan kaki. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi lagi manipulasi suara sebagaimana pernah terjadi pada proses pemilu legislatif sebelumnya;

- Di Distrik Nabunage terdapat 21 surat suara tidak sah. Pemungutan suara dengan cara noken dilakukan di lima titik yang semuanya sepakat menyerahkan suara kepada Pihak Terkait;

9. Dea Kogoya

- Di Distrik Umagi terdapat 12 kampung dan 12 TPS. Pihak Terkait mendapat 4.144 suara, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara. Tidak ada keberatan;
- Saksi yang menandatangani Berita Acara Distrik Umagi pada 11 April 2012 tersebut;

10. Yongki Nareh

- Di Distrik Kembu terdapat 17 kampung dan 21 TPS. Pemungutan suara berlangsung pada 11 April 2012. Pihak Terkait memperoleh 7.321 suara, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara. Tidak ada keberatan;

11. Tomi Jikwa

- Di Distrik Wunin terdapat 15 kampung dan 19 TPS. Pemungutan suara berlangsung pada 11 April 2012. Pihak Terkait memperoleh 5.432 suara, sedangkan Pemoho mendapat 0 (nol) suara. Tidak ada surat suara yang tidak sah. Tidak ada protes atau keberatan;

12. Dar Wonda

- Pemungutan suara di Distrik Panaga dilaksanakan pada 11 April 2012. DPT sebanyak 3.882 pemilih. Pihak Terkait mendapat suara penuh yaitu 3.882 suara menggunakan sistem noken. Tidak ada keberatan atau protes;

13. Yonater Karoba

- Pemungutan suara di Distrik Dundu dilaksanakan pada 11 April 2012. Adapun DPT sebanyak 4.890 pemilih. Di Distrik Dundu terdapat 14 kampung dan 14 TPS. Pihak Terkait mendapat 4.885 suara, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara. Sebanyak 5 surat suara tidak sah;
- Saksi sudah selesai kuliah di Jakarta dan sudah pulang kampung;

14. Mickyben Weya

- Pada pemungutan suara 11 April 2012, Saksi menjadi saksi mandat Pihak Terkait di Distrik Egiam. DPT berjumlah 2.494 pemilih. Sepenuhnya suara diberikan kepada Pihak Terkait. Tidak ada surat suara tidak sah. Tidak ada keberatan. Pemungutan suara menggunakan sistem noken;

- Saat rekapitulasi di Distrik Egiam, terdapat dua saksi mandat dari Pihak Terkait yaitu Roni Kogoya dan Mickeyben Weya;

15. Eki Narek

- Saksi selaku saksi mandat di Distrik Gilubandu yang terdiri dari 21 kampung dan 13 TPS. DPT sebanyak 5.362 pemilih. Pihak Terkait memperoleh 5.362 suara yang dilakukan dengan cara noken. Tidak ada keberatan;

16. Dani Pagawa

- Saat pemungutan suara, Saksi berada di Distrik Bokondini. Saksi sendiri sebenarnya orang Bokondini. Pemungutan suara diselenggarakan di Bokondini. Masyarakat Bokondini sepakat memberikan dukungan kepada Pihak Terkait. Cara menyepakati adalah dengan berkumpul di depan kantor distrik yang juga dihadiri kepala suku dan kepala desa. Hal ini terjadi pada 11 April 2012. Saksi ada di situ;
- Empat distrik lainnya juga melakukan pemungutan suara di Distrik Bokondini;

17. Kebius Kogoya

- Saksi selaku Kepala Suku Kogoya di Distrik Karubaga. Pemungutan suara di Distrik Karubaga berjalan aman. Di Distrik Karubaga terdapat 25 TPS. DPT sebanyak 13.500 pemilih. Pihak Terkait mendapat 6.000 suara dan Pemohon mendapat 5.000 suara, Saksi tidak tahu perihal sisa suara dari 13.500 dikurangi 11.000 tersebut;

18. Paul Wenda

- Saksi selaku Kepala Suku Wenda di Distrik Kubu;
- Distrik Kubu adalah tanah kelahiran dari Pemohon. Pemungutan suara berjalan baik yang dilakukan di tingkat distrik. Pemohon mendapat 5.770 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapat 315 suara;

19. Karmin Tabo

- Saksi selaku Kepala Suku Tabo di Distrik Nabunage. Dukungan warga Nabunage diberikan kepada Usman Wanimbo Pihak Terkait yang mendapat 6.400-an suara;

20. Pdt. Gap Wanimbo

- Pada 9 April 2012 kotak suara tiba di Distrik Gundagi. Pada 10 April 2012, masyarakat berkumpul di distrik. PPD bagikan kotak suara ke 18 kampung

untuk selenggarakan pemungutan suara. Pada 11 April 2012 dilakukan pemilihan. Pada 12 April 2012 dilakukan penghitungan suara. Pihak Terkait mendapat 4.007 suara, sedangkan Pemohon mendapat 758 suara;

- Ada 28 gereja yang berikan dukungan kepada Pihak Terkait;

21. Gerakan Yanengga

- Di Distrik Konda, Pihak Terkait memperoleh 2.590 suara sedangkan Pemohon mendapat 2.031 suara. Sehingga jumlah keseluruhan surat suara adalah 4.621 suara;
- Pemungutan suara dilakukan dengan cara noken;

22. Bairen Wanimbo

- Saksi selaku saksi mandat di Distrik Karubaga;
- Pembukaan dilakukan oleh bupati karetaker dan disaksikan kapolda papua dan dua pasangan calon;
- Seluruh warga Kabupaten Tolikara yang tidak memberikan suara kepada Pemohon karena dia bukan orang asli Tolikara. Seluruh orang tua bilang tidak ada hak untuk beri suara kepada Pemohon;
- Di Distrik Karubaga, Pemohon mendapat 6.752 suara, sedangkan Pemohon mendapat 5.942 suara. Adapun kejadian kerusuhan hanya terjadi di Distrik Karubaga saja berupa penyerangan dari Pemohon untuk membatalkan pemilukada, dan 29 distrik lainnya aman;

23. Amenius Wenda

- Di Distrik Wina, Pihak Terkait memperoleh 3.218 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 3 suara;
- Pemungutan suara dilakukan di tiap-tiap TPS.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tolikara sebagai keterangan tambahan dalam persidangan hari Selasa, 15 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pada tanggal 10 Nopember 2011, hari Kamis pukul 09.00 WIT, telah diadakan pertemuan di Aula Kantor Bupati dengan dilibatkan Muspida Tolikara, KPUD Kabupaten Tolikara, Panwaslukada Kabupaten Tolikara, para calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, Kepala Distrik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan, telah

disepakati dan diputuskan bahwa Tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati akan segera dilanjutkan, dan juga dalam pertemuan tersebut telah dilaksanakan serah terima seluruh administrasi tahapan yang telah dilaksanakan dari Ketua KPUD Tolikara yang telah diberhentikan (Iswardi C.B.Parani, SE) kepada Ketua yang baru (Hosea Genongga, S.Sos);

Selanjutnya segala berkas-berkas KPUD yang telah di berhentikan diserahkan kepada KPUD Ketua yang baru, namun penyerahan berkas-berkas tersebut tidak diperiksa ulang atau di buktikan didepan forum pertemuan. Menyangkut pertemuan itu juga telah di umumkan hasil keputusan MA-R.I Nomor 121.K/TUN/2011 dan surat Ketua KPU provinsi dengan Nomor 279/P/SET-KPU/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011 tentang kelanjutan Tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tolikara dalam pertemuan itu anggota KPU Provinsi juga hadir yang di wakili oleh M.Ferry Kareth, S.H, M.Hum, Sdr. Sanggaji dan Sdri Silvy. Dalam forum itu Sdr.Ferry Kareth menjelaskan bahwa didalam putusan Mahkamah Agung (MA)-RI Nomor 121.K/TUN/2011, surat Ketua KPU Provinsi Nomor 279/P/SET-KPU/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 56 Tahun 2010 (dalam diktum ke-2) bahwa Anggota KPU Kabupaten Tolikara PAW sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Bekerja Melanjutkan Program, Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara yang telah ditetapkan oleh anggota KPUD Kabupaten Tolikara sebelumnya yang sudah diberhentikan. Setelah pertemuan selesai selanjutnya KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten Tolikara menyusun Program, Tahapan dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara di kediaman Penjabat Bupati juga Panwaslukada Kabupaten Tolikara ikut serta, selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2011 di umumkan jadwal tahapan di depan forum. Kelanjutan Tahapan Pemilukada Kabupaten Tolikara tersebut, disampaikan oleh Penjabat Bupati kepada Gubernur Provinsi Papua melalui surat Nomor 270/108/BUP/2011 tentang Kelanjutan Tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara (terlampir), tembusan surat Penjabat Bupati tersebut dijawab oleh Ketua KPU Provinsi Papua dalam hal ini Sdr M. Ferry Kareth, S.H, M.Hum (PLT) dengan Nomor 298/P/SET-KPU/XI/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilukada terkait dengan pembentukan PPD dan PPS, dalam surat tersebut di tegaskan bahwa Pembentukan dan Pengangkatan PPD dan PPS oleh Ketua dan Anggota KPUD PAW untuk Pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi PPD dan PPS untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tolikara karena dilakukan tidak bersamaan, serta mengacu kepada Keputusan KPUD Kabupaten Tolikara Nomor 07/SK/KPU-TLK/XI/2011 tentang perubahan keputusan KPU Kabupaten Tolikara tertanggal 04 Januari 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara, maka anggota PPD dan PPS yang telah dibentuk dan diangkat pada tanggal 04 Januari 2010 sepanjang ada Surat Keputusan Pengangkatan dan masih memenuhi syarat sesuai undang-undang tentang Penyelenggara Pemilukada dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara ditingkat PPD dan PPS. Namun KPUD Kabupaten Tolikara tidak menanggapi dan tidak menerima legalitas surat yang ada, dengan alasan semua keputusan tentang Tahapan dan Jadwal Pemilukada yang menyangkut penyelenggara PPD dan PPS keputusan ada di tangan KPUD Kabupaten Tolikara, tanpa memperhatikan konsekuensi akibat dari keputusan yang bersifat sepihak, (bersifat adanya kepentingan perseorangan), sementara tahapan-tahapan pemilukada yang sudah berjalan diantaranya Verifikasi Faktual, Pelipatan Surat Suara hingga Penetapan DPT itu semua KPUD Kabupaten Tolikara telah melaksanakan tanpa di libatkan Panwaslukada dalam pengawas Taliapan Pemilukada Tolikara, ini saja sudah menjadi bukti bahwa KPUD Kabupaten Tolikara sudah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2, tentang Asas Penyelenggara Pemilu dan Pasal 77, tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten. Pada tanggal 20 Desember 2011 pukul 09.00 WIT s.d selesai, dalam pertemuan KPUD Kabupaten Tolikara mengumumkan Hasil Verifikasi Faktual dan sekaligus pencabutan nomor urut pasangan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati, dalam pertemuan itu juga Ketua KPUD Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa surat dari KPU Provinsi Papua Nomor 298/P/SET-KPU/X1/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilukada terkait dengan pembentukan PPD dan PPS (terlampir), masih diragukan keabsahannya, dan tetap dalam keputusan KPUD Kabupaten Tolikara untuk PPD dan PPS versi SK yang KPUD Tolikara bentuk dan lantik. Pemyataan sikap dari KPUD Kabupaten Tolikara tersebut melibatkan Panwaslukada Kabupaten Tolikara berangkat ke Jayapura di ikuti dengan unsur Muspida Tolikara untuk bertemu dan meminta penjelasan kepada KPU Provinsi Papua tentang kepastian dasar hukum dalam isi surat tersebut, selanjutnya Panwaslukada

Tolikara menyurati KPU Provinsi tentang kepastian surat KPU Provinsi 298/P/SET-KPU/XI/2011, dengan Nomor Surat: 023/Panwaslukada-TLKR/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011, perihal KPU Kabupaten Tolikara meragukan surat dari KPU Provinsi. Pada tanggal 29 Desember 2011, hari Kamis pukul 10.00 WI s.d selesai. Muspida Tolikara, KPUD Kabupaten Tolikara, Panwaslukada Kabupaten Tolikara dan kedua tim sukses kandidat calon Bupati dan calon Wakil Bupati melakukan Rapat tertutup dengan KPU Provinsi di kantor KPU Provinsi, di dalam forum pertemuan tersebut di jelaskan bahwa sikap KPU Provinsi atas surat yang mereka buat, adalah benar adanya dan meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan amanat dari surat tersebut, namun dari pembicaraan di dalam forum tersebut Ketua KPUD Kabupaten Tolikara tidak mengarah ke permasalahan isi surat tersebut, ini sudah nyata-nyatanya mereka tidak menanggapi baik atas keputusan surat tersebut dan tetap bersikeras untuk SK PPD dan PPS yang mereka lantik sebelumnya. Dari jawaban surat Panwaslukada dengan Nomor Surat : 023/Panwaslukada-TLKR/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011 perihal KPU Kabupaten Tolikara meragukan surat dari KPU Provinsi selanjutnya KPU Provinsi menjawab surat dari Panwaslukada Tolikara sebanyak 4 surat:

1. Surat KPU Provinsi untuk KPUD Kabupaten Tolikara, dengan Nomor Surat : 12/P/SET- KPU/I/2012 tentang masalah Pemilukada (terlampir);
2. Surat KPU Provinsi untuk Pejabat Bupati Tolikara, dengan Nomor Surat ; 13/P/SET-KPU/1/2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada terkait dengan pembentukan PPD dan PPS (terlampir);
3. Surat KPU Provinsi untuk Ketua Panwaslukada Kabupaten Tolikara, dengan Nomor Surat : 14/P/SET-KPU/I/2012 tentang Penegasan (terlampir);

Dalam forum bahwa Bagaimana Pemilukada di Kabupaten Tolikara ini bisa aman, tertib dan terkendali ? dalam agenda tersebut di dapat 3 opsi yang harus KPUD Tolikara tetapkan:

1. KPUD Tolikara membentuk dan menetapkan ulang PPD dan PPS ini tentunya sudah cacat hukum, dan makan waktu yang cukup lama mengingat tahapan-tahapan pemilukada sudah tahap mendekati pencoblosan karena pelantikan PPD dan PPS sudah diluar dari pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 40 yang isinya PPD dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat

- (6) bulan sebelum penyelenggara pemilu dan paling lambat (2) bulan setelah pemungutan suara, selain cacat hukum juga akan berdampak pada konflik perang antara masyarakat;
2. KPUD Tolikara di minta untuk mengambil kebijakan dengan merevisi SK PPD dan PPS yang sudah ada (versi KPU Lama), artinya nama-nama PPD dan PPS yang orangnya sudah menjadi Camat, meninggal, masuk Partai dan pindah di ganti saja. Mungkin dengan opsi ini ada kemungkinan situasi aman;
 3. KPUD Tolikara mengambil kebijakan dengan mengembalikan kewenangan KPUD Tolikara, yang artinya PPD dan PPS yang sudah mereka lantik akan menjalankan tugas penyelenggara di tingkat Distrik dan Desa;

Dari hasil keputusan di forum, diambil kesimpulan dengan melibatkan ke (2) kandidat, dengan konsekuensi apa bila kandidat (1) dan (2) setuju pada opsi yang terbaik, dari hasil pertemuan para kandidat di peroleh jawaban, yang mana pada kandidat Nomor Urut 2 diusung dari Partai Golkar memilih opsi ke (2), tetapi pada kandidat Nomor Urut 1, diusung dari Partai Demokrat diserahkan seluruhnya kepada kebijakan dan kewenangan KPUD Tolikara, pernyataan dan sikap KPUD Tolikara yang keras tetap mempertahankan PPD dan PPS yang mereka lantik inilah yang memicu terjadinya gangguan Sitkamtibmas di Tolikara.

Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2012, hari selasa pukul 10.00 WIT dilakukan pertemuan forum untuk terakhir kali masalah PPD dan PPS tersebut, dengan di hadiri Penjabat Bupati, Kapolres, Danramil, Ketua 1 dan 2 DPRD Tolikara, dan Panwaslukada Tolikara disepakati bahwa KPUD Tolikara harus benar-benar menyikapi permasalahan ini dan jangan mengambil keputusan yang mengakibatkan bencana perang besar-besaran, bahkan dari Panwaslukada juga memberikan masukan dengan baik dan bijak, kalau KPUD Tolikara harus mengambil kebijakan yang tepat yang tidak akan menyebabkan jatuh korban jiwa maupun materi, karena kedua kandidat ini sama-sama anak daerah. namun KPUD Tolikara bersikap diam dan tetap pada pendirian bahwa untuk SK PPD dan PPS di dalam penyelenggara tingkat Distrik adalah PPD dan PPS yang mereka lantik sebelumnya, dan dalam pertemuan itu juga dari pihak kandidat Partai Demokrat menyampaikan di dalam forum bahwa KPUD Tolikara sudah memiliki PPD dan PPS yang mereka lantik, selanjutnya terjadilah pergerakan massa dengan

membakar dan perang antara 2 kubuh kandidat yang menyebabkan korban meninggal dan luka-luka parah, untuk Kantor statistik, Kantor Distrik, Kantor Sekretariat Golkar, Kantor Sekretariat Demokrat terbakar bahkan rumah kediaman Ketua Panwaslukada Tolikara ikut terbakar

II. DARI KAJIAN PENGAWASAN YANG PANWASLUKADA TEMUKAN BAHWA:

1. SK versi KPUD yang diberhentikan dengan Nomor 03/SK PILBUP/KPU-TLKR/2010 tentang Pembentukan PPD Se-Kabupaten Tolikara tertanggal 04 Januari 2010 dan Nomor04/SK PILBUP/KPU-TLK/I/2010 tentang Pengangkatan PPS dan KPPS Se-Kabupaten Tolikara tertanggal 04 Januari 2010, telah di check baik keasliannya dengan memperhatikan beberapa dasar-dasar hukum yang dasar dikeluarkannya SK tersebut serta nama-nama PPD dan PPS yang sesuai dengan pelantikannya, selain itu bukti dokumentasi berupa gambar-gambar dari pelantikan sumpah dan janji dan pemberian materi oleh KPUD yang diberhentikan, termaksud juga dari unsur Panwaslukada atas nama Juliandy Nababan dan Yakobus Kogoya yang menyampaikan materi kepengawasan dan dari pihak kepolisian Kasat Intel (AKP. Wim Mabel);
2. SK Nomor 006/KPU-TLK/I/2010 tentang pembentukan PPD/PPK Se-Kabupaten Tolikara telah di check keasliannya ternyata ada kekeliruan dalam dasar-dasar hukum yang dasar hukum dikeluarkannya SK tersebut, selain itu terdapat juga kekeliruan dalam daftar nama-nama keanggotaan PPD, pada Distrik Nabunage (Sdr Yakobus Kogoya dan Sdr Gerson SH Towolom) kedua orang ini adalah anggota Panwaslukada dan staff Sekretariat Panwaslukada;

Pernyataan Ketua KPUD PAW, mengatakan bahwa berkas-berkas yang ada sama kami tidak lengkap dan kami hanya memiliki arsip di komputer saja, itu sangat tidak masuk akal karena lembaga KPUD yang besar tersebut tidak memiliki tertib administrasi sangat keliru karena semua arsip-arsip pasti ada dan juga ekspedisi surat masuk dan keluar sama sekali tidak ada, cuman yang ada hanya di laptop;

Masalah tertib administrasi di KPUD Tolikara tentunya yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekretariat KPUD Tolikara, namun dalam hal ini Pak Kepala

Sekretariat sangat tertutup dan tidak berani untuk mengatakan kebenaran dari pada SK-SK yang ada, karena kegiatan pelantikan dan SK-SK itu semua beliau yang bertanggung jawab;

Untuk SK PPD dan PPS yang dilantik oleh KPUD di bawah kepemimpinan Sdr.Hosea Genongga pada tanggal 20 Mei 2010 sampai sekarang Panwaslukada tidak memiliki padahal Panwaslukada sudah menyurati kepada KPUD Tolikara dengan Nomor Surat 026/Panwaslukada-TLKR/I/2012 tentang Permintaan Kepada KPU Kabupaten Tolikara agar menyerahkan dokumen Surat Keputusan (SK) PPD dan PPS yang baru dilantik tertanggal 20 Januari 2012 namun tidak ada tanggapan dan jawaban oleh KPUD Tolikara;

Dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 56 Tahun 2010 (dalam diktum ke-2) bahwa anggota KPUD Kabupaten Tolikara PAW sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Bekerja Melanjutkan Program, Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tolikara yang telah ditetapkan oleh anggota KPU Kabupaten Tolikara sebelumnya yang sudah diberhentikan. Sudah jelas bunyi dari pada Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 56 Tahun 2010 disebut bahwa KPUD PAW melanjutkan tahapan dan jadwal yang sudah dijalankan oleh KPUD sebelumnya;

Bahwa surat dari KPU Provinsi Papua Nomor 298/P/SET-KPU/XI/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilukada terkait dengan pembentukan PPD dan PPS, di jelaskan bahwa untuk PPD dan PPS yang dibentuk dan dilantik oleh KPUD PAW akan menjalankan tugas penyelenggaraannya di tingkat distrik pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan tidak dapat menjalankan tugas di pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dalam SK PPD dan PPS yang dibentuk dan diangkat pada pengangkatannya tanggal 04 Januari 2012 sepanjang ada surat keputusan pengangkatan dan masih memenuhi syarat sesuai undang-undang penyelenggara pemilu Kepala Daerah dapat menjalankan pemilu di tingkat PPD dan PPS;

KPUD Kabupaten Tolikara dalam hal ini tidak menanggapi dan menyikapi baik dari arahan KPU Provinsi, pada hal KPU provinsi sudah memberikan supervisi kepada KPUD Tolikara dalam menjalani Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;

Dalam pembentukan dan pelantikan PPD dan PPS yang dilantik oleh KPUD PAW yang sampai sekarang belum jelas Surat Keputusannya karena pada waktu itu adanya kesepakatan di Aula KPU Provinsi, yang mana selama masih dalam proses pengadilan dalam hal ini naik banding di Mahkamah Dalam pembentukan dan pelantikan PPD dan PPS yang dilantik oleh KPUD PAW yang sampai sekarang belum jelas Surat Keputusannya karena pada waktu itu adanya kesepakatan di Aula KPU Provinsi, yang mana selama masih dalam proses pengadilan dalam hal ini naik banding di Mahkamah Agung bagi KPU yang di berhentikan dan KPU PAW tidak di perbolehkan melakukan kegiatan atau aktifitas Pemilukada, sepanjang belum keluarnya Keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Kesimpulan

Bahwa Panwaslukada menetapkan adanya indikasi pelanggaran pada penyelenggara Pemilu yang dilakukan KPUD Kabupaten Tolikara dengan melihat dan mengawasi kinerja kerja KPUD Tolikara, dengan sengaja dan terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan penyelenggara pemilu yang sedang berlangsung serta memperkembh dan menciptakan masalah yang mengakibatkan terganggunya SITKAMTIBMAS di Kabupaten Tolikara. (Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 ayat (1) huruf f dan g).

Bahwa dalam hal ini merupakan tugas dari Panwaslukada untuk memberikan Rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Tolikara untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi Administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Tolikara (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 ayat (2) huruf a) dan memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung tindak pidana Pemilu (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 77 ayat (2) huruf b);

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Termohon) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggal 19 April 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-19);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh*

Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggal 19 April 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-19);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan

masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Termohon berupa Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-TLK/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 16 Desember 2011 (vide bukti P-1 dan bukti P-2 = bukti T-8). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Surat Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-19), sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 156/PAN.MK/2012 tanggal 24 April 2012 yang kemudian diregistrasi pada hari Selasa, 1 Mei 2012, dengan Nomor 34/PHPU.D-X/2012;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah*

Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Jumat tanggal 20 April 2012, hari Senin tanggal 23 April 2012, dan terakhir hari Selasa Tanggal 24 April 2012. Hari Sabtu tanggal 21 April 2012 dan hari Minggu tanggal 22 April 2012 adalah hari libur. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau bersifat kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*) sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggal 19 April 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-19) karena penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, menurut Pemohon, secara jelas dan nyata tidak sah menurut hukum yang diakibatkan dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Usman G. Wanimbo, S.E., M.Si. dan Amos Jikwa, SP., M.Si., selanjutnya disebut Pihak Terkait) diperoleh melalui cara-cara melawan hukum atau setidaknya tidak disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon

baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pihak Terkait berupa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait, dan sebaliknya, merugikan Pemohon sebagai berikut:

[3.11.1] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait seharusnya tidak lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2012, karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sehingga tidak lolos verifikasi. Namun, setelah adanya pergantian antar waktu (PAW) terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Tolikara yang lama yang diganti dengan ketua dan anggota yang baru yang kini diketuai oleh Hosea Genongga yang juga selaku kerabat dari Pihak Terkait, maka Pihak Terkait yang sebelum PAW dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sehingga tidak lolos verifikasi berubah menjadi memenuhi syarat dukungan partai politik dan lolos verifikasi (vide bukti-bukti P-14, P-15, P-29 sampai dengan P-31 dan keterangan saksi-saksi Muh. Syafri M. dan Iswardi C. B. Parani);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa pergantian KPU Kabupaten Tolikara terjadi saat proses verifikasi bakal pasangan calon masih berlangsung sehingga proses tersebut dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Tolikara yang baru, yang pada akhirnya menetapkan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta PemiluKabada Kabupaten Tolikara. Dalil Pemohon tentang adanya hubungan kekerabatan antara Ketua KPU Kabupaten Tolikara dengan Pihak Terkait adalah tidak relevan karena keputusan Termohon bersifat kolektif dan bukan monopoli Ketua KPU Kabupaten Tolikara, terlebih lagi, selain memiliki hubungan kekerabatan dengan Pihak Terkait, Ketua KPU Kabupaten Tolikara juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon. Jauh sebelum adanya PAW, Hosea Genongga telah masuk dalam daftar 10 (sepuluh) besar calon anggota KPU, sehingga sesuai peraturan perundang-undangan, berhak menggantikan kepengurusan KPU Kabupaten Tolikara yang lama (vide bukti-bukti T-02 dan T-08);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua prosedur dalam tahapan PemiluKabada sesuai peraturan perundang-undangan (vide keterangan saksi Timotius Wakur);

Terhadap hal-hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa Pihak Terkait memang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. Mahkamah meragukan keautentikan bukti P-14 berupa surat yang menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak lolos syarat dukungan partai politik, karena, 1.) format surat tersebut berbeda dengan format surat resmi yang dibuat oleh Termohon; 2.) surat bertanggal 12 Agustus 2010 tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi Calon, Ally Wandik. Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang dapat membantah alat bukti T-08 yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor 05/BA/KPU-TLK/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 16 Desember 2011 yang disertai berupa hasil verifikasi faktual yang menyatakan bahwa Pihak Terkait memenuhi dukungan 19,98% (6 kursi) partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara. Selain itu, Pemohon juga tidak memiliki cukup bukti yang menunjukkan adanya keberpihakan dari Termohon kepada Pihak Terkait karena adanya hubungan kekerabatan. Lagipula, tidak pernah ada keputusan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi dukungan partai politik. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.2] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait Usman Wanimbo mengganti calon wakil bupati dari Benny Kogoya menjadi Amos Yikwa di luar masa perbaikan berkas pencalonan (*vide* bukti P-35 dan keterangan saksi Muh. Syafri M., serta keterangan Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa penggantian wakil bupati tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jika memang Pemohon keberatan, seharusnya saat itu Pemohon mempersoalkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Mahkamah;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua prosedur dalam tahapan pemilukada sesuai peraturan perundang-undangan (*vide* keterangan saksi Benny Kogoya);

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat

memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa penggantian calon wakil bupati tersebut dilakukan di luar masa perbaikan berkas pencalonan. Adapun bukti P-35 hanyalah berupa surat dari Panwaslukada untuk Termohon tentang permintaan dokumen pencalonan Pihak Terkait. Sedangkan keterangan saksi Muh. Syafri M. telah dibantah oleh saksi Benny Kogoya selaku orang yang diganti oleh Amos Yikwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa kebijakan penggantian tersebut adalah kebijakan partai dan dilakukan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.3] Pemohon mendalilkan bahwa penggantian dan penetapan PPD, PPS, dan KPPS tidak jelas dan pembentukannya diarahkan untuk kemenangan Pihak Terkait (*vide* bukti-bukti P-16 sampai dengan P-28, P-32, P-33, P-34, P-36, P-37, P-38, P-46, P-48, P-51, P-52 dan keterangan saksi-saksi Muh. Syafri M. dan Rahmad Hidayat W., serta keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa KPU Kabupaten Tolikara yang lama belum pernah melakukan seleksi terhadap calon anggota PPD/PPS dan terdapat duplikasi surat keputusan KPUD yang lama mengenai pengangkatan dan pembentukan PPD/PPS (*vide* bukti-bukti T-01, T-03, T-09, T-11, T-13 sampai dengan T-17);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait didapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilukada;

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana terungkap dalam persidangan, bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait membenarkan adanya polemik terkait pengangkatan dan pembentukan PPD/PPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara sebelum di-PAW yaitu melalui surat nomor 03/SK-PILBUP/KPU-TLKR/I/2010 bertanggal 5 Januari 2010 dan surat nomor 006/KPU-TLK/I/2010 bertanggal 4 Januari 2010, sehingga KPU

Kabupaten Tolikara hasil PAW mengangkat PPD/PPS baru melalui surat nomor 16/SK/KPU-TKR/V/2010 bertanggal 21 Mei 2010. Memang benar terdapat rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Tolikara maupun dan Bawaslu yang pada pokoknya perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut perihal dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU hasil PAW saat melantik PPD yang baru. Surat rekomendasi tersebut hanya menyatakan adanya dugaan semata perihal pelanggaran kode etik oleh Termohon yang masih harus dibuktikan lebih lanjut melalui pembentukan dewan kehormatan. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor B.22 Menko/Polhukam/4/2012 bertanggal 10 April 2012 (vide bukti P-48), Bawaslu merekomendasikan perlunya dilakukan koordinasi semua pihak terkait untuk melakukan *cross check* terhadap dokumen-dokumen pembentukan PPD dan tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan Pemilukada dengan pengamanan yang cukup dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tolikara. Terhadap hal-hal sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak memiliki cukup bukti yang menunjukkan bahwa pelantikan PPD yang baru tersebut adalah untuk mengarahkan dan/atau memenangkan Pihak Terkait, karena semua masih berupa dugaan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.4] Pemohon mendalilkan bahwa penetapan perubahan jadwal pelaksanaan Pemilukada dari semula tanggal 17 Februari 2012 menjadi tanggal 11 April 2012 tidak jelas dan cenderung dipaksakan oleh Termohon guna kemenangan Pihak Terkait (vide bukti-bukti P-40, P-47, P-48 dan keterangan saksi Muh. Syafri M.);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa adanya gugatan yang dilakukan oleh KPUD yang lama yang memakan waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan mengakibatkan adanya perubahan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilukada, dan Termohon telah mengeluarkan surat keputusan mengenai perubahan tersebut (vide bukti-bukti T-04, T-05, T-06, T-10, T-12);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait didapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilukada;

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selain mendasarkan pada adanya gugatan yang dilakukan oleh KPUD yang lama yang memakan waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, telah ternyata dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sendiri, bahwa penyebab lain berubahnya jadwal pemungutan suara adalah dikarenakan adanya kerusuhan atau pertikaian antara massa pendukung Pemohon dan massa pendukung Pihak Terkait hingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 17 Februari 2012. Selain itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa Termohon telah secara sepihak memaksakan kehendak untuk mengundurkan jadwal pemungutan suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.5] Pemohon mendalilkan bahwa rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Tolikara untuk menunda pemungutan suara 11 April 2012 diabaikan dan tidak diindahkan oleh Termohon (vide bukti-bukti P-39, P-40, P-41);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Surat Rekomendasi Panwaslukada tersebut dibuat tanggal 7 April 2012 dan diterima Termohon pada 8 April 2012, sedangkan pelaksanaan pemungutan suara adalah pada 11 April 2012. Terhadap surat rekomendasi tersebut, Termohon kemudian berkonsultasi dengan Kapolda, Muspida Provinsi dan Kabupaten Tolikara, Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Ketua Kejaksaan Negeri Tolikara, Ketua Pengadilan Negeri Jayawijaya, dan Kapolres Tolikara yang hasilnya pada pokoknya menyatakan pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 11 April 2012 untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar lagi (vide bukti-bukti T-18);

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada bukti P-47 berupa Surat Nomor 248/Bawaslu/IV/2012 dari Bawaslu yang ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Tolikara, dan dengan mendasarkan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan antara lain tugas dan wewenang Panwaslukada kabupaten/kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan tidak berwenang menunda penyelenggaraan pemungutan suara. Terlebih lagi, Bawaslu juga menyatakan bahwa alasan untuk menunda pemungutan suara karena Panwaslukada Kabupaten Tolikara belum siap mengawasi jalannya sisa tahapan yang tertunda, adalah alasan yang sangat

tidak tepat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.6] Pemohon mendalilkan bahwa penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Tolikara dilaksanakan oleh Termohon tanpa melibatkan Panwaslukada Kabupaten Tolikara sebagai institusi penyelenggara pemiluKada (vide bukti-bukti P-40, P-41 dan keterangan saksi Muh. Syafri M., serta keterangan Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap Panwaslukada untuk mengawasi atau tidak mengawasi penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Tolikara. Termohon hanya melaksanakan kewajiban untuk memberitahukan dan/atau mengundang Panwaslukada pada setiap pelaksanaan tahapan PemiluKada. Ketiadaan pengawasan oleh Panwaslukada tidak serta merta menjadikan PemiluKada tersebut tidak sah atau cacat yuridis;

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, keterlibatan panwaslukada merupakan tanggung jawab dan kewajiban Panwaslukada itu sendiri yang tidak menjadi ukuran sah atau tidak sahnya suatu pemilu. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.11.5]** di atas, telah ternyata bahwa tugas dan wewenang Panwaslukada adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan PemiluKada. Jika Panwaslukada Kabupaten Tolikara memang telah bertindak optimal dan penuh tanggung jawab, tentunya, baik ada maupun tidak adanya pemberitahuan dari Termohon, tidak akan menghalang-halangi Panwaslukada Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.7] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menggelembungkan suara Pihak Terkait dan menghilangkan suara Pemohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara dari tingkat distrik ke dalam hasil pleno tingkat kabupaten, yaitu dari Distrik Karubaga, Distrik Goyage, Distrik Kubu, Distrik Geya, Distrik Pogeneri, Distrik Kamboneri, dan Distrik Air Garam (vide bukti-bukti P-6 sampai dengan P-12, P-85 dan keterangan saksi-saksi Yuliper Jordan Yikwa, Pemiles Yikwa, Yereus Kogoya, dan Orius Towolom);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-

undangan dan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara dihadiri oleh saksi mandat Pihak Terkait, Muspida Kabupaten Tolikara, Ketua/Anggota PPD se-Kabupaten Tolikara, ketua-ketua PPS dan sebagian KPPS, dan tokoh masyarakat Tolikara. Sedangkan saksi mandat Pemohon dan Panwaslukada tidak hadir tanpa alasan yang jelas (vide bukti-bukti T-21, T-25, T-31, T-44, T-46, T-47, T-48, T-51, T-55, T-61, T-74, T-76, T-77, dan T-78);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait didapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilukada (vide bukti-bukti PT-18, PT-20 sampai dengan PT-25);

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa fotokopi Lampiran Model C-1.KWK.KPU dan alat bukti tertulis yang diajukan Termohon berupa Lampiran Model C-1.KWK.KPU yang asli, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan-perbedaan baik dalam penulisan perolehan suara masing-masing pasangan calon, nama KPPS, nama saksi mandat, maupun bentuk tanda tangan masing-masing KPPS dan saksi mandat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut merupakan hasil perolehan suara yang benar, karena selain terdapat tulisan yang tidak jelas atau buram, terdapat pula tulisan dalam Lampiran C-1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang berupa tulisan baru menindih tulisan yang buram tersebut. Jikalau dalil Pemohon benar adanya dan Mahkamah mengabulkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di Distrik-Distrik Karubaga, Goyage, Kubu, Geya, Pogeneri, Kamboneri, dan Air Garam, Pemohon tetap tidak dapat memastikan bahwa perolehan suara Pemohon di distrik-distrik tersebut dapat mengubah peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.8] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada pada tingkat PPD dan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal ini terjadi di distrik-distrik: 1.) Bokondini; 2.) Bokoneri; 3.) Bewani; 4.) Umagi; 5.) Wina; 6.) Kanggime; 7.) Kembu; 8.) Wunin; 9.) Panaga; 10.) Woniki; 11.) Kuari; 12.) Nabunage; 13.) Gilumbandu; 14.) Dundu;

15.) Egiam; 16.) Kamboneri; 17.) Timori; 18.) Nelawi; 19.) Air Garam; 20.) Gundagi; 21.) Dow; 22.) Wari; 23.) Numba; 24.) Kondaga, 25.) Goyage; 26.) Nunggawi, dan 27.) Karubaga. Pelanggaran yang dilakukan di semua wilayah tersebut pada pokoknya berupa tidak adanya sosialisasi mengenai waktu penyelenggaraan pemungutan suara, tidak diselenggarakannya proses pemungutan suara di TPS-TPS melainkan dilaksanakan di distrik dengan menggunakan cara *noken* yang keseluruhan surat suara berdasarkan DPT diberikan kepada Pihak Terkait sehingga Pemohon tidak mendapat suara sama sekali, perolehan suara Pemohon dikurangi atau dihilangkan, surat suara dicoblos sendiri oleh PPD atau KPPS, Ketua PPD membagi perolehan suara berdasarkan DPT kepada Pemohon dan Pihak Terkait, surat suara telah dicoblos pada malam hari sebelum hari pemungutan suara, terdapat kampung yang tidak tersedia surat suara, para saksi mandat Pemohon mendapat intimidasi, serta pelaksanaan pemungutan suara tidak disertai pengawasan dari Panwas Lapangan maupun Panwas Distrik (vide bukti-bukti P-5, P-40, P-41, P-50, P-53, P-60, P-62 sampai dengan P-71, P-73 sampai dengan P-78, P-80, P-82, P-86 sampai dengan P-91 dan keterangan saksi-saksi Makri Wunungga, Steven Wunungga, Temen Wanimbo, Wainus Baminggen, Leo Penggu, Dius Muris, Pengaruh Narek, Endira Wenda, Laiton Liwi, Wemus Yikma, Yudas Warijo, Pance Yikwa, Paliki Towolom, Enos Tabo, Gilo Kogoya, Alemus Karoba, Rundel, dan Wetina Kagoya, serta keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Mahkamah dalam putusannya telah mengakui sistem *noken*. Terkait Pemohon yang memperoleh 0 (nol) suara di beberapa distrik, hal itu merupakan konsekuensi dan tanggung jawab dari Pemohon selama memimpin Kabupaten Tolikara pada periode sebelumnya (vide bukti-bukti T-07, T-21 sampai dengan T-80 dan keterangan saksi-saksi Yoseph Wonda, Willem Hahare, Tibus Wandik, Sudin Yikwa, Timongga Weya, Undinus Yekwa, Derius Morib, Yunes Weya, Kristopo Pagawak, Masmur Enambere, Yarius Baminggen, Mesir Wanimbo, Meyus Narek, Aseser Kogoya, Leonardo Wanimbo, Yugur Wanimbo, Yahya Wandik, dan Dailes Gire);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar ada keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait karena pada kenyataannya perolehan suara Pemohon di beberapa distrik

yang lain tetap mengungguli perolehan suara Pihak Terkait. Terkait Pemohon yang memperoleh 0 (nol) suara di beberapa distrik lainnya, hal itu merupakan wujud dari akumulasi kekecewaan masyarakat Kabupaten Tolikara kepada Pemohon, yang selama lima tahun sebelumnya memimpin Kabupaten Tolikara, secara umum tidak dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tolikara (*vide* bukti-bukti PT-4 sampai dengan PT-51 dan keterangan saksi-saksi Orgens Wanimbo, Mudawan Wanimbo, Julius Jigwa, Woniki Tali Boy Wanimbo, Yuren Weya, Yotam Wonda, Dea Kogoya, Yongki Nareh, Tomi Jikwa, Dar Wonda, Yonater Karoba, Mickyben Weya, Eki Narek, Dani Pagawa, Kebius Kogoya, Paul Wenda, Karmin Tabo, Pdt. Gap Wanimbo, Gerakan Yanengga, Bairen Wanimbo, dan Amenius Wenda);

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah pada pokoknya dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “keepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“keepakatan warga” atau “aklamasi”) tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah juga berpendapat, agar sebaiknya masyarakat tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah dihayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum;

Telah menjadi fakta dalam persidangan bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengakui adanya proses “keepakatan bersama” atau “aklamasi” yang dilakukan oleh masyarakat di distrik-distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo*. Jikalaupun memang benar dalil Pemohon bahwa terdapat sebagian masyarakat yang tidak sepekat dengan pilihan kesepakatan bersama tersebut, namun Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara yang penuh paksaan, intimidasi dan bahkan Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa mayoritas masyarakat di distrik-distrik tersebut justru menginginkan suaranya diberikan kepada Pemohon, bukan kepada Pihak Terkait,

sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon perihal pelanggaran-pelanggaran lainnya, Mahkamah menilai, bahwa jikalau dalil Pemohon tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak memiliki cukup bukti bahwa hal tersebut dapat membawa pengaruh yang signifikan yang pada akhirnya dapat mengubah peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga tidak relevan untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon mengenai identitas saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana telah menjadi fakta dalam persidangan bahwa semua saksi-saksi yang diajukan tersebut telah mengkonfirmasi identitas mereka yang sebenarnya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jikalau Pemohon masih meragukan keterangan tersebut, hal tersebut sepenuhnya menjadi hak Pemohon untuk menindaklanjutinya sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadliil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-

masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito